



P U T U S A N
Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **LALU RAMLI**, Umur 44 tahun, ahli waris dari Bapak. Kamar alias Damsiah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1.
2. **MUTTAWIB**, Umur 45 tahun, ahli waris Rim, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2.
3. **SAPRIN ALIAS BAPAK ZAKARIA**, Umur 57 tahun, ahli waris dari Bapak. Sahri alias H. Abdul Mu'in, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3.
4. **IRON HIDAYATULLAH**, Umur 23 tahun, ahli waris Nampeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4.
5. **ADNAN**, Umur 55 tahun, ahli waris dari Amaq. Jumelah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5.
6. **INAQ YUNUS**, Umur 75 tahun, ahli waris dari Amaq Muhammad, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6.
7. **BPK SUPAR**, Umur 69 tahun, ahli waris dari Amaq. Marzuki, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7.
Bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 7 tersebut diatas pekerjaan tani, yang beralamat di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
8. **MUAZZIM ALIAS H. MUNAWIR**, Umur 56 tahun, ahli waris dari Alimudin, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8.
9. **SAUMIN**, Umur 57 tahun, ahli waris dari Amaq. Sakyah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9.
10. **AMRILLAH**, Umur 57 tahun, ahli waris dari Amaq. Darwite, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 10.
11. **MISBAH**, Umur 54 tahun, ahli waris dari Amaq. Kidi alias Amaq. Sangen, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 11.
12. **H. MUSLEH**, Umur 56 tahun, ahli waris dari H.Badarudin, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 12.
13. **H. NASIR**, Umur 54 tahun, ahli waris dari Amaq. Ma'at alias H. Taufik, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 13.
14. **FAUZAN ALIAS M. FAUZAN MUSLIM**, Umur 27 tahun, ahli waris dari H. Amrillah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 14.

Halaman 1 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



15. **H. MUSLIM**, Umur 61 tahun, ahli waris dari Amaq. Amisah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 15 .
16. **H. ZAINUDIN**, Umur 82 tahun, ahli waris dari Amaq. Miasih, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 16.
Bahwa Penggugat 8 s/d Penggugat 16 tersebut diatas pekerjaan tani, yang beralamat di Dusun Slanglet, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.
17. **SALEH ALIAS AMAQ** Hayat, Umur 47 tahun, ahli waris dari Amaq. Saruji, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 17.
18. **H. JAMALUDIN Alias RA'UF**, Umur 62 tahun, ahli waris dari H. Umar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 18.
19. **JANAH**, Umur 39 tahun, ahli waris dari Sapar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 19.
20. **RAHMAN**, Umur 25 tahun, ahli waris dari Amaq. Kiyah alias Amaq. Tamrin, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 20;
Bahwa Penggugat 17 s/d Penggugat 20 tersebut diatas pekerjaan tani, yang beralamat di Dusun Belmong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.
21. **MURNIADI**, Umur 50 tahun, ahli waris dari H. Nurudin dan Amaq. Isah, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. selanjutnya disebut sebagai Penggugat 21.
22. **H. MAHSUN YUSUF**, Umur 59 Tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Pedek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 22.
Dalam hal ini Penggugat 1 s/d Penggugat 22 memberikan kuasa kepada
Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada 1. **KABUNANG RUDI YANTO HUNGA, SH., MH.**, dan 2. **HAMDAN, SH.**, Keduanya adalah Advokat / Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Hamdan Law Office & Partners, Jl Raya Kuta No 08 Depan Kantor Desa Tanaq Awu, Dusun Tanaq Awu I, Desa Tanaq Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/ HLO/ Pdt.G/ III/ 2018 Tanggal 27 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 11 April 018, dengan Register Nomor: 124/SK-

Halaman 2 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2018/PN.Pya, yang selanjutnya Penggugat 1 s/d Penggugat 22 disebut sebagai para Penggugat;

Lawan:

1. **PT. ANGKASA PURA I** di Gedung Graha Angkasa Pura, Bandar Kemayoran, Jakarta Cq PT. Angkasa Pura Airport Lombok beralamat di Jalan Raya Kuta, Tanak Awu, Kecamatan Pujut kab Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA** di Jl. Istana Merdeka No 17-18, RT.2/RW.3, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kode Pos 10110, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;
3. **KEMENTERIAN BUMN RI** di Jl. Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat, Kode Pos 10110, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;
4. **GUBERNUR NTB** di Jl. Pejanggik No 12, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;
5. **BUPATI LOMBOK TENGAH**, Di Jl. Gajah Mada No 109, Praya Kode Pos 83511, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;
6. **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI** di Gedung Merah Putih KPK beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav 4 Jakarta Selatan, Kode Pos 12950, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6;
7. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH** di Jl. Amaq Ocet Talit No 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut Tergugat 7; Selanjutnya Tergugat 1 s/d Tergugat 7 disebut sebagai Para Tergugat;

Dan:

1. **KOMNAS HAM RI** di Jl. Latu Harhari No 4-B, RT.1/RW.4 Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1;
2. **KETUA DPRD PROVINSI NTB** di Jl. Udayana No 11 Dasan Agung Selaparang, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2;
3. **KETUA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH** di Jl. Gajah Mada No 107, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3; Selanjutnya Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 3 disebut sebagai Turut Para Tergugat;

Halaman 3 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 April 2018 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pembebasan lahan Bandar Udara (BIL) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada bulan September tahun 1994/ 1995, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, akan membangun Bandar Udara bertaraf Internasional yang akan membutuhkan lahan \pm 700 hektar, terkait hal tersebut diatas maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah memilih tempat yang luas guna penelitian, lahan yang luas serta lapang terdapat di areal persawahan antara lain:

- a. Desa Penujak Kecamatan Praya Barat
- b. Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut
- c. Desa Ketare Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PEMDA Kabupaten Lombok Tengah membentuk team Survey guna penelitian lebih lanjut oleh para ahli dalam bidangnya., Pada bulan November pada tahun 1994 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PEMDA Kabupaten Lombok Tengah mulai mendata kepemilikan lahan di tiga Desa Yang wilayah persawahan yang kena, dalam penelitian dilakukan oleh team survey tersebut diatas yaitu;

1. Desa Penujak Kecamatan Praya Barat.
2. Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut.
3. Desa Ketare Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bahwa pada bulan November pada tahun 1994 mulai dilakukan pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam pengukuran yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) kabupaten Lombok tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak semua pemilik lahan dilibatkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemda Kabupaten Lombok Tengah membentuk team pembebasan lahan (team 9) setelah pengukuran

Halaman 4 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai., Team pembebasan lahan (team 9) mulai melakukan negosiasi dengan melibatkan Masyarakat pemilik lahan, negosiasi yang pertama kali dilakukan di kantor Desa Penujak Kecamatan Praya barat kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada bulan Februari tahun 1995. Team menyampaikan kepada Masyarakat pemilik lahan agar mau menerima lahan persawahan dijadikan Bandar Udara, karena akan membawa kemakmuran, Masyarakat pemilik lahan menjawab kami tidak mau lahan persawahan dialih fungsikan, dalam negosiasi ini tidak ada kata sepakat. Dan team pembebasan lahan (team 9) belum menyinggung berapa nominal ganti rugi.

Pada bulan berikut tahun 1995 Negosiasi kedua di kantor Desa Penujak kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan Masyarakat pemilik lahan team pembebasan lahan (team 9) menawarkan ganti rugi sebesar Rp. 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per-hektar. Mendengar ganti rugi yang ditawarkan oleh Team pembebasan lahan (team 9) Masyarakat pemilik lahan keluar (work out) dan berkata “Edaq tanaq yaq tadon jari Bandar Udara”. Demikian kerumunan masyarakat diluar kantor Desa Penujak kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, kata sepakat antara team pembebasan lahan (team 9) dengan pemilik lahan tidak ada. Negosiasi ketiga di bulan berikutnya pada tahun 1995 diwakili oleh pejabat yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemda Kabupaten Lombok Tengah yaitu :

1. Drs H.L Srigede (Almarhum)
2. Drs H.L Ahmad Kabul Sribali, terlihat dengan jelas dan terang (bukan rahasia umum) terjadi penekanan, intimidasi, pemaksaan.

Bahwa Drs H .L Srigede mengatakan ini kebijakan saya, ganti rugi naik menjadi Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) perhektar, mau dengan tidaknya harus diterima walau demikian yang disampaikan oleh Drs H. L Srigede (almarhum), masyarakat pemilik lahan berkukuh tidak mau lahan pertanian di alih fungsikan. Di menit terakhir negosiasi salah seorang masyarakat pemilik lahan yang berasal dari Dusun Slanglet Desa Penujak Kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bernama Ahmad Yani berdiri dan berkata “ganti rugi ini tidak sesuai dengan standar pemerintah (nilai jual obyek pajak). Walaupun nanti disesuaikan dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) kami berharap agar segera dibangun, jangan omong-omong kosong” mendengar kata itu, pejabat yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PEMDA Kabupaten Lombok Tengah, Berkata “ Tangkap tangkap “ akhirnya Ahmad Yani digiring keluar oleh aparat, disinilah mulai masyarakat pemilik lahan

Halaman 5 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut, trauma dan khawatir. Walau demikian Masyarakat pemilik lahan tidak semerta merta mau menerima, mengambil ganti rugi Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per-hektar bahkan ada masyarakat pemilik lahan yang menerima ganti rugi satu dua bulan bahkan lebih.

Bahwa Negosiasi ke Empat diadakan di kantor Desa Tanah Awu sekitar bulan Mei tahun 1995, oleh team pembebasan lahan (team 9) dihadiri masyarakat pemilik lahan. Team negosiasi menyampaikan sekapur sirih, apabila nanti masyarakat Desa tanah awu sudah memiliki Bandara kemakmuran akan dirasakan disaat team menyampaikan sekapur sirih ada salah seorang staf Desa tanah Awu bernama L Wirepati (almarhum) membagikan bolpoin warna hitam kepada masyarakat yang dianggap akan dapat membantu kelancaran negosiasi, bila team pembebasan lahan sudah waktunya meminta pendapat dari masyarakat pemilik lahan sudah ada tanda yang akan di prioritaskan untuk menyampaikan pendapat dengan kode berdiri sambil mengangkat bolpoin yang berwarna hitam tersebut. Masyarakat pemilik lahan tapi tidak memiliki bolpoin yang berwarna hitam tidak ditanggapi oleh team pembebasan lahan, kecurigaan dalam negosiasi itu bukan menjadi rahasia umum. Walau demikian masyarakat pemilik lahan dari dusun tanah awu satu yang bernama L. Abdul Hakim (Almarhum) berulang ulang kali mengangkat tangan, terakhir kalinya memukul meja kantor desa Tanah awu baru ditanggapi oleh team pembebasan lahan (team 9) dia menyampaikan kepada team negosiasi “ kami tidak mau lahan kami dijadikan lahan bandara mengingat satu-satunya sumber untuk menghidupi keluarga (karena lahan ini adalah tolang papuk balok kami/warisan nenek moyang kami) kesepakatan tidak ada.

Negosiasi kelima pada bulan berikut pada tahun 1995 di kantor desa tanah awu dengan melibatkan masyarakat pemilik lahan, mewakili Pemda kabupaten Lombok Tengah, Drs. L. Ahmad Kabul Sribali dan Drs. Makmun muliadi mengatakan agar mau menerima ganti rugi Rp. 20.000.000.

Bahwa untuk Kedua kali masyarakat pemilik lahan dari dusun tanah awu 1 Desa tanah awu bernama L. Abdul Hakim (almarhum) “kami tidak mau menerima ganti rugi yang tidak sesuai dengan standar pemerintah, kami masyarakat pemilik lahan tidak boleh dipaksa “ mendengar kata itu Drs L. Ahmad Kabul Sribali berkata “ Masyarakat pemilik lahan yang tidak mau dan menghambat itu mereka adalah antek-antek G30 SPKI.

Diakhir negosiasi masyarakat pemilik lahan dari dusun tanah Awu 1 Desa tanah awu bernama H. L. Khaerudin menyampaikan untuk diingatkan” bahwa lahan yang akan dijadikan Bandar udara, pernah mengangkat nama NTB khususnya Indonesia umumnya dimata dunia (FAO) dengan pola

Halaman 6 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanam GORA (gogoranch) sangat populer kala itu dan keberhasilan sangat luar biasa, sehingga bapak presiden Republik Indonesia Jendral Soeharto didampingi gubernur Nusa Tenggara Barat Gatot Suherman mendapat kehormatan menyampaikan Pidato dalam wadah pangan dunia (FAO) pada tahun 1985 di Roma Italia", walau demikian team tetap memaksa menerima ganti rugi tersebut.

2. Bahwa pada pelaksanaan pembebasan tanah untuk membangun Bandar Udara Internasional Lombok BIL tersebut terdapat 25 orang pemilik tanah yang sisa tanahnya sampai saat ini belum terbayar yaitu dalam gugatan ini disebut sebagai Para Penggugat.
3. Bahwa dari 25 orang tersebut diwakili oleh ahli warisnya yang berjumlah 22 orang (Para Penggugat).
4. Bahwa Para Penggugat yang berjumlah 22 orang tersebut diatas adalah selaku ahli waris yang sah dari pemilik tanah - tanah yang berjumlah 26 Bidang tanah dengan perincian Luas tanah dan sisa tanah yang belum dibayar sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat 1 adalah pemilik yang sah atas **sisa sebidang tanah yang belum dibayar seluas 9.220 M2** terdiri dari 7.200 M2,

dan 2.020 M2 dengan batas-batas :

Utara : Amaq. Min
Selatan : Bapak. Amin
Timur : H. Faesal
Barat : Bapak. Judin

Yang terletak di Tanak Awu Orong Atong, No Pipil 595, No Persil 89, Luas Asal (38.500 M2), **tercatat atas nama Bapak KAMAR**, Hasil Ukur BPN 29.280 M2, Ganti Rugi Rp. 58.616.645.

Bahwa Penggugat 1 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 345 M2** dengan batas-batas :

Utara : Mamiq. Katek
Selatan : Mamiq. Gentuk
Timur : Mamiq. Take
Barat : Mamiq. Katek

Yang terletak di Tanak Awu Orong Banting, No Pipil 307, No Persil (86, 108, 110, 68), Luas Asal (4.400 M2, 2.100 M2, 2.500 M2)

tercatat atas nama DAMSIAH, Hasil Ukur BPN 8.685 M2, Ganti Rugi Rp. 17.332.000.,

- 2) Bahwa Penggugat 2 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar Seluas 3.744 M2** dengan batas-batas :

Utara : Amaq Maisun
Selatan : Sukar
Timur : Amaq Kadok
Barat : Amaq Seniah

Halaman 7 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang terletak di Tanak Awu Orong Palak Daye, No Pipil 2536, No Persil 82, Luas Asal 8000 M2 **tercatat atas nama RIM**, Hasil Ukur BPN 4.256 M2, Ganti Rugi Rp. 8.512.000.,
- 3) Bahwa Penggugat 3 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 1.810 M2** dengan batas-batas :
- | | |
|---------|--------------------|
| Utara | : Mamiq. Kartale |
| Selatan | : Mamiq. Wire Jake |
| Timur | : Nampeng |
| Barat | : Bapak. Nasir |
- Yang terletak di Tanak Awu Orong Banting, No Pipil 2547, No Persil 108, Luas Asal 8.250 M2 **tercatat atas nama Bapak SAHRI alias H. ABDUL MU'IN**, Hasil Ukur BPN (3.940 M2, 2.500 M2), Ganti Rugi Rp. (7.880.000, Rp. 5000.0000).
- 4) Bahwa Penggugat 4 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.130 M2** dengan batas-batas :
- | | |
|---------|------------------|
| Utara | : Amaq. Marjan |
| Selatan | : Hesani |
| Timur | : H. Lalu Hilmi |
| Barat | : H. Abdul Mu'in |
- Yang terletak di Tanak Awu Orong Banting, No Pipil 2596, No Persil 108, Luas Asal 4.600 M2 **tercatat atas nama NAMPENG**, Hasil Ukur BPN 2.470 M2, Ganti Rugi Rp. 4.940.400.
- 5) Bahwa Penggugat 5 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 1.960 M2** dengan batas-batas :
- | | |
|---------|----------------|
| Utara | : Bapak Tayang |
| Selatan | : Nursiwan |
| Timur | : H. Munawarah |
| Barat | : H. Samsudin |
- Yang terletak di Tanak Awu Orong Atong, No Pipil 402, No Persil (89, 92), Luas Asal (11.550 M2, 10.200 M2) **tercatat atas nama Amaq JUMELAH**, Hasil Ukur BPN (15.380 M2, 4.410 M2), Ganti Rugi (Rp. 30. 760.000, Rp. 8.846.876).
- 6) Bahwa Penggugat 6 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 560 M2** dengan batas-batas :
- | | |
|---------|-----------------|
| Utara | : Amaq Masitah |
| Selatan | : Inaq Kuyi |
| Timur | : Bapak Marzuki |
| Barat | : Mamiq Leter |
- Yang terletak di Tanak Awu Orong Opek, No Pipil 927, No Persil 87, Luas Asal 15. 350 M2 **tercatat atas nama AMAQ MUHAMMAD**, Hasil Ukur BPN (14.790 M2, 5.550 M2, 6.470 M2, 2.770 M2) Ganti Rugi (Rp. 29. 603.731, Rp. 11.110.314, Rp. 12.943.414, Rp. 5.555.000).
- 7) Bahwa Penggugat 7 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.575 M2** dengan batas-batas :
- | | |
|---------|--------------|
| Utara | : H. Amrulah |
| Selatan | : Inaq. Kuyi |
| Timur | : Pandul |

Halaman 8 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Barat : Amaq. Muhamat
Yang terletak di Tanak Awu Orong Opek, No Pipil 2179, No Persil 87, Luas Asal 15.450 M2 **tercatat atas nama Amaq MARZUKI**, Hasil Ukur BPN 12.875 M2, Ganti Rugi Rp. 25.759.904.,
Bahwa Penggugat 7 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 3.185 M2** dengan batas-batas :

Utara : Bapak. Ma'as
Selatan : H. Samsudin
Timur : Bapak. Tayang
Barat : Bapak. Ma'as

Yang terletak di Tanak Awu Orong Temben, No Pipil 2179, No Persil 88, Luas Asal 13.700 M2 **tercatat atas nama Amaq MARZUKI**, Hasil Ukur BPN 10.515 M2, Ganti Rugi Rp. 21.032.813,

- 8) Bahwa Penggugat 8 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 720 M2** dengan batas-batas :

Utara : Amaq Dandin
Selatan : H. Muhtar
Timur : Amaq Ma'at
Barat : Mamiq Witare

Yang terletak di Penujak Orong Palak Daye , No Pipil 2395, No Persil 82, Luas Asal 12.100 M2 **tercatat atas nama ALIMUDIN**, Hasil Ukur BPN 11.380 M2, Ganti Rugi Rp. 22.760.000.,

- 9) Bahwa Penggugat 9 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 1.420 M2** dengan batas-batas :

Utara : Mahsun
Selatan : Murti
Timur : Amaq Salmiah
Barat : Saerun

Yang terletak di Penujak Orong Lece , No Pipil 2462, No Persil 81, Luas Asal 6.490 M2 **tercatat atas nama Amaq SAKYAH**, Hasil Ukur BPN 5.070 M2, Ganti Rugi Rp. 10.140.000.,

- 10) Bahwa Penggugat 10 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 2.620 M2** dengan batas-batas :

Utara : H. Samsudin
Selatan : Amaq Sari'ah
Timur : Amaq Rasmin
Barat : H. Abu Bakar

Yang terletak di Penujak Orong Mige, No Pipil 309, No Persil 56, Luas Asal 10.300 M2 **tercatat atas nama Amaq DARWITE**, Hasil Ukur BPN 7.680 M2, Ganti Rugi Rp. 15.200.000.,

- 11) Bahwa Penggugat 11 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar adalah 2.517 M2** dengan batas-batas :

Utara : Amaq Mahdi
Selatan : Amaq Jumahir
Timur : H. M. Nur
Barat : Mamiq Ahyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Penujak Orong Opek, No Pipil 4087, No Persil 83,
Luas Asal 9.500 M2 **tercatat atas nama Amaq KIDI alias Amaq SANGEN**, Hasil Ukur BPN 6.983 M2, Ganti Rugi Rp. 13.966.000.,
12) Bahwa Penggugat 12 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang**

belum dibayar seluas 930 M2 dengan batas-batas :

Utara : Darmawan;
Selatan : H. Adnan;
Timur : H. Mursali;
Barat : H. Adnan;

Yang terletak di Penujak Orong Munggu Nensi, No Pipil 198, No
Persil 81, Luas Asal 18.600 M2 **tercatat atas nama H. BADARUDIN alias AQ. HURIAH**, Hasil Ukur BPN 17.670 M2,
Ganti Rugi Rp. 35.340.000.,
13) Bahwa Penggugat 13 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang**

belum dibayar seluas 2.560 M2 dengan batas-batas :

Utara : Sapar
Selatan : H. Maskur
Timur : H. Hanan
Barat : Amaq Cum

Yang terletak di Penujak Orong Surat, No Pipil 2879, No Persil 80,
Luas Asal 12.200 M2 **tercatat atas nama Amaq MA'AS alias H. TAUFIK**, Hasil Ukur BPN 9.640 M2, Ganti Rugi Rp. 19.296.218.,
14) Bahwa Penggugat 14 adalah pemilik yang sah atas , **sisat tanah**

yang belum dibayar seluas 326 M2 dengan batas-batas :

Utara : Amaq Masitah
Selatan : Supar
Timur : Amaq Niasih
Barat : Amaq Sangen

Yang terletak di Penujak Orong Opek, No Pipil 4181, No Persil 87,
Luas Asal 13.200 M2 **tercatat atas nama H. AMRILLAH**, Hasil
Ukur BPN 12.874 M2, Ganti Rugi Rp. 25.759.063.

15) Bahwa Penggugat 15 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang**

belum dibayar seluas 725 M2 dengan batas-batas :

Utara : Amaq Suhaini
Selatan : Amaq Nyamat
Timur : Amaq Maenah
Barat : Amaq Nurudin

Yang terletak di Penujak Orong Opek, No Pipil 2453, No Persil 60,
Luas Asal 5.250 M2 **tercatat atas nama Amaq AMISAH**, Hasil
Ukur BPN 4.525 M2, Ganti Rugi Rp. 9.50.000.,

16) Bahwa Penggugat 16 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang**

belum dibayar seluas 6700 M2 dengan batas-batas :

Utara : Amaq Suhaini
Selatan : Amaq Nyamat
Timur : Amaq Maenah
Barat : Amaq Nurudin

Yang terletak di Penujak Orong Tomben, No Pipil 2341, No Persil
(87, 88), Luas Asal (2500 M2, 8450 M2) **tercatat atas nama**

Halaman 10 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Amaq MIASIH, Hasil Ukur BPN 10.280 M2, Ganti Rugi Rp. 20.587.598.

17) Bahwa Penggugat 17 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 7000 M2** yang terletak di dengan batas-batas:

Utara : Amaq Safar
Selatan : Amaq Darwile
Timur : H. Sirajudin
Barat : Amaq Sadrah

Yang terletak di Penujak Orong Salikarum, No Pipil 1085, No Persil (63,83), Luas Asal (25.350 M2, 1.650 M2) **tercatat atas nama H. UMAR**, Hasil Ukur BPN 20.000 M2, Ganti Rugi Rp. 40.000.000.,

18) Bahwa Penggugat 18 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.275 M2** dengan batas-batas :

Utara : Irigasi
Selatan : H. Mursali
Timur : H. Sahdan
Barat : Amir

Yang terletak di Penujak Orong Perako, No Pipil 1528, No Persil 78, Luas Asal 16.700 M2 **tercatat atas nama Amaq SAHRUJI**, Hasil Ukur BPN 14.425 M2, Ganti Rugi Rp. 28.830.000.

19) Bahwa Penggugat 19 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 5.250 M2** dengan batas-batas :

Utara : H. Hanan
Selatan : H. Mansur
Timur : Amaq Sahril
Barat : Ma'as

Yang terletak di Penujak Orong Surat, No Pipil 2880, No Persil 80, Luas Asal 16.000 M2 **atas nama SAPAR**, Hasil Ukur BPN 10.750 M2, Ganti Rugi Rp. 21.555.876.

20) Bahwa Penggugat 20 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 250 M2** dengan batas-batas :

Utara : Irigasi
Selatan : H. Yusuf
Timur : Amir
Barat : Wakaf Masjid

Yang terletak di Penujak Orong Perako, No Pipil 682, No Persil 78, Luas Asal 14.900 M2 **tercatat atas nama Amaq KIYAH alias Amaq TAMRIN**, Hasil Ukur BPN 14.650 M2, Ganti Rugi Rp. 29.367.606.

21) Bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.227 M2** dengan batas-batas :

Utara : H. Nurudin
Selatan : Amaq Mut
Timur : H. Muksin
Barat : Delun



Yang terletak di Penujak Orong Kentok , No Pipil 2502, No Persil 83, Luas Asal 8.550 M2 **tercatat atas nama H. NURUDIN**, Hasil Ukur BPN 6.323 M2, Ganti Rugi Rp. 12.646.000., Bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 5000 M2** dengan batas-batas :

Utara : H. Arip
Selatan : H. Muksin
Timur : H. Mahsun
Barat : H. Nurudin

Yang terletak di Penujak Orong Kentok, No Pipil 2393, No Persil 83, Luas Asal 10.520 M2 **tercatat atas nama H. NURUDIN**, Hasil Ukur BPN 5.200 M2, Ganti Rugi Rp. 10.400.000 Bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah**

yang belum dibayar seluas 1.340 M2 dengan batas-batas :

Utara : H. L. Sulaiman;
Selatan : Mamiq Muhyar;
Timur : H. Ahyar;
Barat : Amaq Sahwan;

Yang terletak beralamat di Penujak Orong Kentok, No Pipil 2073, No Persil 84, Luas Asal 9.500 M2 **tercatat atas nama Amaq**

ISAH, Hasil Ukur BPN 8.160 M2, Ganti Rugi Rp. 16.689.502.,

22) Bahwa Penggugat 22 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang**

belum dibayar seluas 2.780 M2 dengan batas-batas :

Utara : Amaq Mahdi;
Selatan : Amrun;
Timur : Amaq Sitah;
Barat : Amaq Raini;

Yang terletak di Penujak Orong Mige, No Pipil 2595, No Persil 78, Luas Asal 13.330 M2 **tercatat atas nama H. MAHSUN YUSUF**,

Hasil Ukur BPN 10.550 M2, Ganti Rugi Rp. 21.100.938.,

5. Bahwa data sisa tanah tanah yang belum dibayar tersebut diatas didukung oleh hasil investigasi KOMNAS HAM RI yang menyebut total tanah yang belum dibayar seluas 66.088 M2 dan termuat dalam Rekomendasi KOMNAS HAM RI tertanggal 2 Nopember 2017 dan merekomendasikan agar Tergugat 1 dan Tergugat 5 untuk berdiskusi terhadap pembayaran sisa tanah Para Penggugat., Sisa tanah tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut merupakan **Hak milik, hak turun temurun** berdasarkan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang berbunyi: "Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, Terpenuhi, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dengan mengingat ketentuan "Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang
- Halaman 12 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak mudah hapus. Terpenuhi artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

6. Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang pemilik tanah tanah tersebut diatas diwakili oleh 22 (dua puluh dua) orang ahli warisnya, yang memiliki 25 Bidang tanah tersebut berjumlah 66.088 m² dan ditambah dengan 1 bidang tanah seluas 5.000 M² sehingga berjumlah 26 bidang tanah tersebut dengan total luas keseluruhan 70. 088 M², adalah milik sah dari Para Penggugat dan jika dikalkulasikan dengan harga sekarang Rp. 1.500.000./M² maka Rp. 1.500.000 x 70.088 M² maka berjumlah Rp. 105.132.000.000., (seratus lima milyar dan seratus tiga puluh dua juta rupiah);
7. Bahwa Pada saat Pembebasan tanah di laksanakan, warga pemilik tanah tidak dilibatkan dalam pengukuran batas tanah warga yang seharusnya harus melibatkan warga pemilik tanah menurut prosedur dalam pengadaan tanah dan Tindakan Tergugat 7 dilakukan dengan tanpa menempuh mekanisme Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KEPRES Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk kepentingan umum dan Undang undang Nomor 2 Tahun 20012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut adalah perbuatan meawan hukum.
8. Bahwa Kebijakan Para Tergugat tersebut berdampak kepada 25 Warga dari 2 (dua) Dusun: Dusun Tanak Awu, Dusun Penujak kehilangan 26 bidang tanahnya yang belum dilakukan ganti rugi oleh TERGUGAT I.
9. Bahwa sebelum Bandara Udara Internasional tersebut dibangun Para Penggugat yang berjumlah 25 Orang tersebut setiap tahunnya bisa bercocok tanam (panen) 2 kali setahun dan rata rata dapat menghasilkan 5 Karung Gabah atau Rp 2.000.000 dan 6 Karung kacang Tanah atau Kedelai Rp 720. 000 sehingga jika di kalkulasikan 2.000.000., ditambah 720.000 berjumlah 2.720.000 sehingga setiap Penggugat pertahun mendapatkan pendapatan Rp. 2.720.000 dan apabila dikalikan 25 Orang menjadi

Halaman 13 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



$2.720.000 \times 25 \text{ orang} = \text{Rp } 68.000.000.$, total kerugian Pertahun dan kemudian mereka tidak bisa menggarap tanahnya selama kurang lebih ± 20 Tahun, sehingga $68.000.000. \times 20 = \text{Rp } 1.360.000.000.$ (Satu Milyar, Tiga Ratus dan Enam Puluh juta rupiah) total kerugian selama 20 tahun.

Dan setelah dibangunnya BIL Para Penggugat kehilangan penghasilan yang selama ini mereka dapatkan secara turun menurun dari nenek moyang Para Penggugat.

- 10.** Bahwa Kebijakan Tergugat 7 yang tidak melibatkan warga pada saat pengukuran pembebasan tanah tersebut memberikan dampak kerugian materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat karena tidak dapat menikmati dan memanfaatkan secara ekonomis atas tanah dimaksud.
- 11.** Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali melakukan pengaduan secara lisan maupun tertulis dengan mengirimkan Surat pengaduan untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud kepada PEMDA Lombok Tengah, PEMDA Provinsi NTB dan Presiden Republik Indonesia (Tergugat 2) bahkan KOMNAS HAM RI (Turut Tergugat 1) telah memfasilitasi dilakukannya Mediasi bersama sama dengan Ketua dan Anggota Komisi I, DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Turut Tergugat 3) dan dihadiri oleh BPN Lombok Tengah (Tergugat 7), Tergugat 1 dan Tergugat 5 dengan tujuan agar dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun itikad baik Para Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan yang serius dari Para Tergugat.
- 12.** Para Penggugat untuk kedua kalinya meminta dan mengajukan permohonan atau pengaduan untuk dilakukan Penyelesaian pembayaran sisa tanah kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (Tergugat 4) dan difasilitasi oleh Kantor Dinas Perhubungan NTB kemudian oleh kantor Dinas Perhubungan Propinsi NTB dan kepala Kantor BANGKESPOLDAGRI NTB memberikan petunjuk Kepada Para Penggugat, dan Para Peggugat diminta untuk bersurat ke BALE MEDIASI Propinsi NTB namun oleh Tergugat I surat permohonan Bale Mediasi NTB yang isinya adalah untuk memediasi PENYELESAIAN SISA PEMBAYARAN TANAH Para Penggugat di BALE MEDIASI Propinsi NTB tersebut ditolak Oleh TERGUGAT I.
- 13.** Bahwa Para Penggugat tidak diberikan ganti rugi atas sisa tanah yang berjumlah 26 bidang tanah tersebut oleh Tergugat I karena alasan Tergugat I didasarkan kepada rekomendasi dari TIM I bentukan Tergugat 5 yang hanya di tanda tangani oleh 9 orang anggota dari 24 orang anggota timnya dan hasil rekomendasi TIM I tersebut dikirim kepada Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah (Turut Tergugat 3) dengan Tembusan Tergugat I tertanggal

Halaman 14 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



21 Maret 2017 oleh Asisten I PEMDA Kabupaten Lombok Tengah, yang menyatakan permasalahan Lingkar Bandara Lombok/ LIA statusnya adalah Clear and Clean., syarat dengan kepentingan dan cacat hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

- 14.** Bahwa dengan dikeluarkannya hasil Rekomendasi Tim I, Surat Asisten I Pemda Kabupaten Lombok Tengah yang keberadaanya berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 736 tertanggal 30 Nopember 2016 dengan sangat jelas bahwa Bupati Lombok Tengah telah mengambil kewenangan Kehakiman yang memiliki hak untuk memutus sebuah sengketa/ perkara yang dialami oleh Masyarakat Lingkar Bandara Internasional Lombok dengan PT Angkasa Pura I Lombok dengan Putusan bahwa “ permasalahan Pengaduan Masyarakat Lingkar Bandara Internasional Lombok adalah Clear And Clean “., adalah merupakan kewenangan Yudikatif dalam hal ini kewenangan kehakiman sedangkan Eksekutif atau Bupati Lombok Tengah tidak memiliki kewenangan untuk memutus kecuali untuk melakukan mediasi terhadap Para Pihak yang berselisih atau bersengketa hal ini bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Negara Indonesia yang berlaku dan bertentangan pula dengan tujuan awal terbentuknya Tim Investigasi Penyelesaian pengaduan masyarakat yang lahir dari keputusan Bupati Lombok Tengah nomor 736 tertanggal 30 Nopember 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis penyelesaian sengketa Masyarakat Lingkar Bandara Udara Internasional Lombok yaitu agar Tim Investigasi dapat mengumpulkan data-data maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan pembebasan tanah Bandara Internasional Lombok untuk dicocokkan dengan data data yang dimiliki oleh Para Penggugat kemudian dilakukan validasi sehingga mendapatkan data yang sebenar-benarnya atau data yang akuntabel dalam rangka untuk melakukan upaya penyelesaian pengaduan masyarakat Lingkar Bandar Udara Internasional Lombok , dengan demikian Tergugat 5 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 15.** Bahwa berdasarkan fakta fakta di lapangan dan diperkuat oleh hasil Investigasi KOMNAS HAM RI (Turut Tergugat 1) terdapat 25 orang Kepala keluarga yang sampai saat ini belum menerima ganti rugi atas tanah mereka yang saat ini telah dibangun Bandara Internasional Lombok oleh Tergugat I atau PT. Angkasa Pura I Airport Lombok, Tanak Awu.
- 16.** Bahwa Tergugat 2 dengan tidak diindahkannya Surat dari Para Penggugat tertanggal 12 Nopember 2017 dan tertanggal 5 Februari 2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sisa Pembayaran Tanah dan disamping itu

Halaman 15 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Tergugat 2 pernah menyampaikan didepan umum pada acara KEK Mandalika Lombok NTB bahwa “setiap hak masyarakat terhadap tanah milik mereka yang belum dibayar harus segera diselesaikan” Pernyataan Tergugat 2 tersebut oleh Para Penggugat dijadikan pegangan untuk menuntut hak hak mereka yang sampai saat ini sisa tanah yang berjumlah 26 titik seluas 70.088 m2 belum juga dibayarkan oleh Tergugat 1 sehingga Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

17. Bahwa Tergugat 3 sebagai Koordinator yang secara Propesional untuk mengawasi kinerja Tergugat 1 namun hal ini tidak dilaksanakan sehingga merugikan Para Penggugat dan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

18. Bahwa Tergugat 4 selaku penanggungjawab dan sekaligus Ketua Tim 9 pada saat pembebasan tanah berlangsung telah membuat permasalahan semakin tidak jelas dan mencederai hak-hak Para Penggugat dan disamping itu Tergugat 4 tidak mengindahkan surat pengaduan dari Para Penggugat tentang penyelesaian pembayaran sisa tanah Para Penggugat maka Tergugat 4 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

19. Bahwa Tergugat 6, sehubungan dengan Pengaduan langsung dengan Surat Nomor : 15./KOM.BIL/4. 2016. TANAK. AWU tertanggal 21 April 2016 tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi terhadap pembayaran tanah pembebasan yang dipergunakan atau yang diperuntukkan untuk pembangunan Bandara Internasional Lombok, tetapi Tergugat 6 tidak pernah melakukan upaya hukum baik penyelidikan maupun penyidikan atas pengaduan Para Penggugat sehingga hak-hak Para Penggugat menjadi tidak jelas dan mencederai hak-hak Para Penggugat, sehingga patut dikatakan bahwa Tergugat 6 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

20. Bahwa Tergugat 7 sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai fungsi dan tugas untuk menjamin hak-hak masyarakat tetapi justru Tergugat 7 pada saat pengukuran luas dan batas tanah untuk pembebasan pembangunan Bandara Internasional Lombok, Tergugat 7 justru tidak melibatkan Para Penggugat didalam pengukuran batas-batas dan luas tanah sehingga Tergugat 7 juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

21. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I atas penguasaan seluruh obyek sengketa tersebut yaitu obyek sengketa I s/d obyek sengketa 26 adalah milik Para Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah jelas-jelas

Halaman 16 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan serta bertentangan dengan hukum dan keadilan.

22. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuan pasal 1365 KUHperdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat I telah menguasai seluruh obyek sengketa tersebut diatas yaitu obyek sengketa I s/d obyek sengketa 26 adalah milik dari Para Penggugat.

23. Bahwa sebelum Bandara Udara Internasional tersebut dibangun Para Penggugat yang berjumlah 25 Orang tersebut setiap tahunnya bisa bercocok tanam (panen) 2 kali setahun dan rata rata dapat menghasilkan 5 Karung Gabah atau Rp 2.000.000 dan 6 Karung kacang Tanah atau Kedelai Rp 720. 000 sehingga jika di kalkulasikan 2.000.000., ditambah 720.000 berjumlah 2.720.000 sehingga setiap Penggugat pertahun mendapatkan pendapatan Rp. 2.720.000 dan apabila dikalikan 25 Orang menjadi $2.720.000 \times 25 \text{ orang} = \text{Rp.}68.000.000.$, total kerugian Pertahun dan kemudian mereka tidak bisa menggarap tanahnya selama kurang lebih ± 20 Tahun, sehingga $\text{Rp.}68.000.000. \times 20 = \text{Rp.}1.360.000.000.$ (Satu Milyar, Tiga Ratus dan Enam Puluh juta rupiah) total kerugian selama 20 tahun.

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang di derita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan seluruh obyek sengketa tanah tersebut diatas yaitu **Obyek Sengketa I s/d 26** milik Para Penggugat secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk kerugian Para Penggugat sebesar $\text{Rp.}1.360.000.000.-$ (Satu Milyar Tiga Ratus dan Enam Puluh Juta Rupiah);

Halaman 17 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan batin yang mengakibatkan Para Penggugat sangat menderita dalam kehidupannya sehari-hari dan apabila diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 3.360.000.000,- (Tiga Milyar Tiga ratus dan Enam Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht Van Gewisjde*);

25. Bahwa Gugatan Para Penggugat didukung oleh hasil investigasi KOMNAS HAM RI (Turut Tergugat 1) tertanggal 2 Nopember 2017 dan didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya yang menerima, memeriksa Perkara A quo dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas seluruh obyek sengketa tersebut diatas yaitu **Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa 26** adalah milik Para Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk membayar sisa tanah yang berjumlah **26 bidang tanah seluas 70. 088 M2 dengan harga Rp. 1.500.000./M2** maka Rp. 1.500.000 x 70.088 M 2 maka berjumlah Rp. 105.132.000.000., (seratus lima milyar dan seratus tiga puluh dua juta rupiah) **atau harga saat ini yang merupakan milik** Para Penggugat yang belum dibayar sampai saat ini;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservator Beslag) atas Obyek Sengketa I s/d Obyek Sekengketa 26;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 5 untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 3.360.000.000,- (Tiga Milyar Tiga ratus dan Enam Puluh Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat 1 sekaligus dan

Halaman 18 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Incrach Van Gewisjde*);

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
8. Menyatakan Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 5 untuk membayar sisa tanah yang belum dibayar sesuai dengan harga saat ini atau dengan harga **Rp. 1.500.000./M2 maka Rp. 1.500.000 x 70.088 M 2 maka berjumlah Rp. 105.132.000.000., (seratus lima milyar dan seratus tiga puluh dua juta rupiah).**
9. Menyatakan Tergugat 6 telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Tergugat 6 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dan grativikasi dimana luas tanah dan harga tanah dimanipulasi dan dinikmati oleh Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5.
10. Menyatakan Tergugat 7 telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Tergugat 7 untuk melakukan pengukuran ulang terhadap lahan Bandara Internasional Lombok/ LIA.
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat 5 untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara A quo.

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas dan untuk **Tergugat I** hadir kuasanya 1. ZULFIKAR NOOR, 2. I NYOMAN SIANG, 3, I GUSTI NGURA YUDI SAPUTRA., berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor AP.I.1098/HK.04/2018/GM.LOP, tanggal 11 Mei 2018 dan 1. HENDRIK SELALALU., SH., 2. MANSUR., SH., 3. IHSAN ASRI, SH., SH., 4. MANDARYUS MANAP, S.Pd, SH., 5. EDI WANSEN, adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Langko No. 75 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Lombok, tanggal 17 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 11 Juli 2018, **Tergugat II** hadir Kuasanya 1. HENDRIK SELALALU., SH., 2. MANSUR., SH., 3. IHSAN ASRI, SH., SH., 4. MANDARYUS MANAP, S.Pd, SH., 5. EDI WANSEN, semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Langko No. 75 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Presiden Republik Indonesia kepada Jaksa

Halaman 19 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia dan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 11 Juli 2018, Nomor: 215/SK-HK/2018/PN.Pya, **Tergugat III** hadir kuasanya 1. BASTIA, 2. WIEN IRWANTO, 3. NOOR IDA KHOMSIYATI, 4. EDWAR NURDIN, 5. SIDDIK, 6. SUKENDAR, 7. FAHRESHA MUCHTAR, 8. ANNISA SISWANTI, 9. ANTON H. G. NAPITUPULU, 10. ANNA ROSIYANA, adalah Kepala Biro Hukum dan Pegawai pada Kementerian BUMN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; SSK-11/MBU/05/2018, tanggal 15 Mei 2018, yang telah didaftarkan dikepaniteran Pengadilan Praya tanggal 18 Juli 2018, **Tergugat IV** hadir kuasanya 1. Dr. M. AGUS PATRIA SH. MH, 2. H.RUSLAN ABDUL GANI., SH. MH., 3. FATIMAH RITAWATI SIREGAR., SH.M.Si., 4. AAN RIZAL ZAMRONI., SH. MH., adalah Asisten dan Kepala Biro Hukum dan Kepala Bagian pada SETDA Prov. NTB, **Tergugat V** hadir kuasanya 1. H. MUTAWALLI., SH, 2. BAIQ MULIANAH., SH., 3. YUNANTO ESTIKA WARDHANA., SH., 4. EFENDI SH. (Adalah Kabag Hukum dan staf bagian hukun SETDA Lombok Tengah, dan 5. BURHANUDIN., SH., adalah Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 183.1/35/HKM, tanggal 27 April 2018, yang telah didaftarkan dikepaniteran Pengadilan Praya tanggal 6 Juni 2018, **Tergugat VI** hadir Kuasanya SETIADI SH., MH., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:23/HK.07.02/01-55/05/2018, tanggal 2 Mei 2018, yang telah didaftarkan dikepaniteran Pengadilan Praya tanggal 9 Mei 2018, **Tergugat VII** hadir Kuasanya, 1. SULAIMAN., SH., 2. MARSOAN., SH. 3. LALE FATIMI ARBAIN., SH., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor; 144/13-52/IV/2018, tanggal 26 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Praya, tanggal 2 Mei 2018, sedangkan Para Turut Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan para pihak telah hadir dipersidangan dan sebagaimana Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi dengan perantaraan Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Praya yakni FITA JUWIATI., S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2018 menerangkan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan surat gugatan yang oleh Kuasa Para Penggugat menyatakan ada

Halaman 20 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan atas surat gugatannya tersebut sebagaimana dalam perbaikan gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang telah disampaikan secara tertulis dipersidangan sebagai berikut:

Jawaban Tergugat 1 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- a. Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan atau esensi gugatan Para Penggugat yaitu adanya perbedaan luas tanah antara hasil ukur tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah yang tertera dalam bukti kepemilikan Para Penggugat, dimana menurut Para Penggugat dikarenakan pada saat pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok dilaksanakan, warga pemilik tanah tidak dilibatkan dalam pengukuran batas tanah warga yang seharusnya melibatkan warga pemilik tanah menurut prosedur dalam pengadaan tanah dan tindakan Tergugat 7 (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) dilakukan dengan tanpa menempuh mekanisme pembebasan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan kata lain Para Penggugat mendalilkan bahwa ada cacat prosedur dalam pengukuran luas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pada saat proses pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok dilaksanakan. Bahwa kewenangan untuk menguji apakah produk pejabat tata usaha negara dalam hal ini hasil pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah adalah cacat prosedur atau tidak saha bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Praya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Halaman 21 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



b. Penggabungan gugatan tidak memenuhi syarat.

Para Penggugat dalam gugatannya menggabungkan 22 (dua puluh dua) gugatan perbuatan melawan hukum terkait sengketa kekurangan pembayaran atas 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang berbeda baik lokasi, luas maupun pihak yang mengklaim sebagai pemiliknya. Meskipun HIR, RBG dan Rv tidak mengatur mengenai penggabungan gugatan namun dalam praktek peradilan penggabungan gugatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat pokok penggabungan gugatan yaitu *terdapat hubungan yang erat (innerlijke samenhang) dan terdapat hubungan hukum*. Dalam gugatan perkara *a quo* antara gugatan yang satu dengan gugatan lainnya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat dan antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lainnya, juga tidak ada hubungan hukum karena masing-masing mengklaim sebagai pemilik dari obyek sengketa yang berbeda-beda sehingga menurut kami gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan dan karenanya wajib diajukan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat maka cukup beralasan secara hukum apabila gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

c. Gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil karena gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam posita (1) disebutkan bahwa, Para Penggugat menyebutkan bahwa pengadaan tanah yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok dilaksanakan pada bulan **September tahun 1994/1995**. Dari pernyataan tersebut sudah jelas membuktikan bahwa Para Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan secara tepat tahun perencanaan pengadaan tanah Bandar Udara Internasional Lombok.
2. Masih dalam Posita (1), Para Penggugat menjelaskan bahwa pada negosiasi ketiga yang dilaksanakan pada bulan April tahun 1995 yang diwakili oleh pejabat yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemda Kabupaten Lombok Tengah, yaitu :
 1. Drs. H. L. Srigede (Alm).
 2. Drs. H.L. Ahmad Kabul Sribali.

Drs. H.L. Srigede (Alm) menyatakan bahwa sesuai dengan kebijakan beliau, masyarakat pemilik lahan harus menerima besaran ganti rugi yang dinaikkan menjadi Rp20.000.000 (dua puluh juta

Halaman 22 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



rupiah) per hektar, yang sebelumnya hanya menawarkan ganti rugi sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektar. Namun masyarakat pemilik lahan bersikukuh tidak mau lahan pertanian dialihfungsikan. Akan tetapi disebutkan juga dalam kalimat tersebut bahwa masyarakat pemilik lahan tidak serta merta mau menerima, mengambil ganti rugi Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per hektar bahkan ada masyarakat pemilik lahan yang menerima ganti rugi satu dua bulan bahkan lebih.

Dari pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa Para Penggugat tidak jelas dalam menyampaikan dasar gugatan sehingga menyebabkan gugatan kabur.

3. Dalam Posita (4) poin 1 disebutkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat 1 adalah pemilik yang sah atas sisa tanah yang belum dibayar seluas **345 m²** yang terletak di Tanah Awu Orong Banting No.Pipil 307, No Persil (86,108,110, 68), Luas asal (4.400 m², 2.100 m², 2500 m²), tercatat atas nama DAMSIAH, hasil ukur BPN 8.685 m², ganti rugi Rp.17.332.000. Jika dicermati dan dikalkulasi dengan benar, maka seharusnya luasan tanah sisa yang menurut Penggugat 1 belum dibayar adalah seluas **315 m²** berdasarkan perhitungan **LUAS ASAL dikurangi LUAS HASIL UKUR BPN.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dapat dikatakan bahwa Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyusun gugatan sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

4. Dalam Posita (4) poin 16 disebutkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat 16 adalah pemilik yang sah atas sisa tanah yang belum dibayar seluas **6700 m²** yang terletak di Penujak Orong Tomben, No.Pipil 2341, No. Persil (87, 88), Luas asal (2.500 m², 8.450 m²), **tercatat atas nama AMAQ MIASIH**, hasil ukur BPN 10.280 m², ganti rugi Rp 20.587.598. Jika dicermati dan dikalkulasi dengan benar, maka seharusnya luasan tanah sisa yang menurut Penggugat 16 belum dibayar adalah seluas **670 m²** berdasarkan perhitungan **LUAS ASAL dikurangi LUAS HASIL UKUR BPN.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dapat dikatakan bahwa Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyusun gugatan sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

5. Dalam Posita (4) poin 21 disebutkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas sisa tanah yang belum dibayar seluas **2.227 m²** yang terletak di Penujak Orong Kentok,

Halaman 23 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



No.Pipil 2502, No. Persil 83, Luas asal 8.550 m², **tercatat atas nama H. NURUDIN**, hasil ukur BPN 6.323 m², ganti rugi Rp 12.646.000. Jika dicermati dan dikalkulasi dengan benar, maka seharusnya luasan tanah sisa yang menurut Penggugat 21 belum dibayar adalah seluas **2.318 m²** berdasarkan perhitungan **LUAS ASAL dikurangi LUAS HASIL UKUR BPN**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dapat dikatakan bahwa Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyusun gugatan sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

6. Dalam Posita (4) poin 21 disebutkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas sisa tanah yang belum dibayar seluas **5.000 m²** yang terletak di Penujak Orong Kentok, No.Pipil 2393, No. Persil 83, Luas asal 10.520 m², **tercatat atas nama H. NURUDIN**, hasil ukur BPN 5.200 m², ganti rugi Rp 10.400.000. Jika dicermati dan dikalkulasi dengan benar, maka seharusnya luasan tanah sisa yang menurut Penggugat 21 belum dibayar adalah seluas **5.320 m²** berdasarkan perhitungan **LUAS ASAL dikurangi LUAS HASIL UKUR BPN**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dapat dikatakan bahwa Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyusun gugatan sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

7. Dalam Posita (6) disebutkan bahwa dari 25 orang pemilik tanah tersebut memiliki 25 bidang tanah yang berjumlah 66.088 m² dan ditambah 1 bidang tanah seluas 5.000 m² dengan total luas keseluruhan 70.088 m² adalah milik sah dari Para Penggugat yang apabila dikalkulasikan dengan harga sekarang Rp1.500.000 / m² maka $Rp1.500.000 \times 70.088 \text{ m}^2 = Rp105.132.000.000$ (seratus lima miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah), dapat terlihat jelas bahwa terjadi kesalahan dalam penjumlahan total luasan tanah, yang seharusnya apabila benar sisa lahan yang belum dibayarkan yakni $66.088 \text{ m}^2 + 5.000 \text{ m}^2$ adalah seluas 71.088 m² dengan nilai pertgantuan $Rp1.500.000 \times 71.088 = Rp106.632.000.000$ (seratus enam milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dapat dikatakan bahwa Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyusun gugatan sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

8. Dalam Posita (7) Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat 7 yang mana dalam hal ini diwakili oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional

Halaman 24 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Kabupaten Lombok Tengah, tidak menempuh mekanisme Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat secara nyata bahwa Para Penggugat dalam menguraikan gugatannya terlihat mengada-ngada, sebab Pengadaan Tanah untuk kegiatan pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok dilaksanakan pada tahun 1994 yakni dimana peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan tidak termasuk didalamnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 baru resmi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono sejak tanggal diundangkan yaitu 14 Januari 2012.

9. Dalam petitum 3 Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan Tergugat 1 untuk membayarkan sisa tanah yang berjumlah 26 bidang tanah seluas 70.088 m² sejumlah Rp105.132.000.000,- (seratus lima miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah). Petitum tersebut tidak *valid* dan tidak berdasar dikarenakan jumlah pembayaran yang diminta para Penggugat berdasarkan perhitungan yang tidak tepat sesuai dengan penjelasan dalam uraian nomor 3 diatas.
10. Dalam Posita (3) dan (4) Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan 22 ahli waris sah dari 25 orang pemilik lahan yang sisa tanahnya belum terbayar, namun apabila dibaca dengan teliti maka akan ditemukan pernyataan dalam identitas para pihak yang menyatakan Penggugat 22 atas nama H. Mahsun Yusuf tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari siapapun.
11. Dalam identitas para pihak, ditemukan perbedaan identitas pemilik lahan atas nama **Amaq. Ma'at** yang diwakili oleh ahli warisnya, H. Nasir (Penggugat 13), berbeda dengan identitas yang disematkan dalam Posita (4) poin ke-13 yang menyebut pemilik lahan yang diwakili Penggugat 13 bernama **Amaq Ma'as alias H. Taufik**.



12. Dalam Posita (4) poin ke-17, terdapat ketidaksinkronan nama pemilik lahan tercatat dengan identitas para pihak. Dalam identitas para pihak, disebutkan bahwa pemilik lahan yang diwakili oleh ahli waris Saleh alias Amaq. Hayat (Penggugat 17) bernama **Amaq Saruji**, namun dalam Posita (4) poin ke-17 disebutkan pemilik lahan tercatat atas nama **H. Umar**.

13. Dalam Posita (4) poin ke-18, terdapat ketidaksinkronan nama pemilik lahan tercatat dengan identitas para pihak. Dalam identitas para pihak, disebutkan bahwa pemilik lahan yang diwakili oleh ahli waris H. Jamaludin alias Ra'uf (Penggugat 18) bernama **H. Umar**, namun dalam Posita (4) poin ke-18 disebutkan pemilik lahan tercatat atas nama **Amaq Sahruji**.

14. Dalam Posita (4) poin ke-16, disebutkan bahwa pernyataan Presiden Republik Indonesia (selaku Tergugat II) yang berbunyi, **"Setiap hak masyarakat terhadap tanah milik mereka yang belum dibayar harus segera diselesaikan."** Kemudian oleh Para Penggugat dijadikan pegangan untuk menuntut hak atas tanah adalah tidak beralasan, karena pernyataan presiden bukanlah sumber hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam gugatan tersebut.

Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) maka beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

d. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat secara tegas dan terang ada 7 (tujuh) pihak yang diajukan sebagai Tergugat yaitu :
 1. PT. Angkasa Pura I (Persero) c.q. PT. Angkasa Pura Airport Lombok.
 2. Presiden Republik Indonesia.
 3. Menteri BUMN RI.
 4. Gubernur Nusa Tenggara Barat.
 5. Bupati Lombok Tengah.
 6. Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
 7. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah.

Selain itu ada 3 (tiga) pihak yang diajukan sebagai Turut Tergugat yaitu :

Halaman 26 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Komnas HAM RI.
2. Ketua DPRD Provinsi NTB.
3. Ketua DPRD Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* sesuai posita angka 4 gugatan Para Penggugat adalah 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang diakui sebagai milik 25 (dua puluh lima) orang yang diwakili ahli warisnya sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan luas keseluruhan $\pm 70.088 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Tanak Awu dan Desa Penujak yang menjadi obyek pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok di kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) berdasarkan permohonan pengadaan tanah dari Kepala Kantor Wilayah XV Departemen Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 7 menyatakan bahwa :

“Susunan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) terdiri dari :

 1. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sebagai ketua merangkap anggota.
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai wakil ketua merangkap anggota.
 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai anggota.
 4. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dibidang bangunan sebagai anggota.
 5. Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dibidang pertanian sebagai anggota.
 6. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung sebagai anggota.
 7. Lurah/Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung sebagai anggota.
 8. Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Pemerintahan atau Kepala Bagian Pemerintahan pada Kantor Bupati / Walikotamadya sebagai Sekretaris I bukan anggota.
 9. Kepala Seksi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya sebagai Sekretaris II bukan anggota.

Halaman 27 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 9 (sembilan) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) yang dijadikan pihak oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* hanya ada 2 (dua) panitia Tim 9 yaitu Bupati Lombok Tengah yang didudukkan sebagai pihak Tergugat 5 dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 7 sedangkan 7 (tujuh) dari keanggotaan Tim 9 lainnya tidak dijadikan pihak. Selain itu Kepala Kantor Wilayah XV Departemen Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah juga tidak didudukkan sebagai pihak baik Tergugat atau Turut Tergugat.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka masih terdapat pihak-pihak terkait yang seharusnya ditarik atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* yakni :
 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram.
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lombok Tengah.
 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lombok Tengah.
 4. Camat Pujut.
 5. Kepala Desa Tanak Awu.
 6. Kepala Desa Penujak.
 7. Asisten I Bidang Ketataprajaan pada Kantor Bupati Lombok Tengah.
 8. Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan
 9. Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa dengan tidak ditariknya atau didudukkannya 9 (sembilan) pihak tersebut diatas dalam perkara *a quo* baik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat maka gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*).
- Bahwa merujuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1566 K/Pdt/1983 yang memberikan kaidah hukum bahwa “terhadap gugatan kurang pihak sangat beralasan hukum terhadap gugatan yang demikian untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvaklijke Verklaard*) atau ditolak” dan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 811 dinyatakan : “Terhadap Gugatan yang mengandung cacat formil antara lain Gugatan *error in persona* dalam bentuk

Halaman 28 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskualifikasi atau *plurium litis consortium* maka gugatan yang mengandung cacat formil tersebut, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan gugatan untuk tidak diterima”.

Bahwa, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvalijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Terlebih dahulu Tergugat 1 menyatakan bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan poin 1 halaman 4 menyatakan : “Bahwa pada bulan November tahun 1994 mulai dilakukan pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam pengukuran yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak semua pemilik lahan dilibatkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemda Kabupaten Lombok Tengah membentuk team pembebasan lahan (team 9) **setelah pengukuran selesai**. Team Pembebasan lahan (team 9) mulai melakukan negosiasi dengan melibatkan masyarakat pemilik lahan, negosiasi yang pertama kali dilakukan di kantor Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan Februari tahun 1995.”

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 memberikan tanggapan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai fakta karena pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) dilakukan sebelum adanya kegiatan pengukuran dan inventarisasi oleh BPN, dimana Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) dibentuk berdasarkan *Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Oktober 1993 Nomor : 465 Tahun 1993* tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Nusa Tenggara Barat dan Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sedangkan pelaksanaan kegiatan pengukuran dan inventarisasi dilakukan setelah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) terbentuk, yaitu :

- a. Untuk tanah atas nama pemilik **Kamariah, dkk** sebanyak 105 orang, alamat desa Tanak Awu dan Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten
Halaman 29 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Daerah Tingkat II Lombok Tengah, pengukuran dilakukan pada tanggal 9 Juli 1995 sampai dengan tanggal 9 Agustus 1995 sesuai Berita Acara pengadaan tanah/pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan pembangunan lapangan terbang internasional Kabupaten Lombok Tengah di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Nomor : 16/PPT/1995 tanggal 27 September 1995 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan bahwa Sebelum Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah melaksanakan ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah dimaksud, terlebih dahulu pada tanggal 22 Desember 1994 telah dilaksanakan penyuluhan kepada masyarakat pemilik tanah yang terkena Proyek Pembangunan Lapangan Terbang Internasional pada Kantor Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut yang kemudian sejak tanggal 9 Juli 1995 sampai dengan 9 Agustus 1995 dilanjutkan dengan pengukuran dan inventarisasi terhadap obyek dan Subyek serta status hukum atas tanah yang akan dibebaskan termasuk tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya. Hasil pengukuran dan inventarisasi dimaksud diumumkan selama 1 (satu) bulan yaitu sejak tanggal 18 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 18 September 1995 di Kantor Desa Tanak Awu dan Kantor Kecamatan Pujut.

- b. Untuk tanah atas nama pemilik **H. Awaludin, dkk** sebanyak 192 orang, alamat desa Ketara, dan Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah, pengukuran dilakukan pada tanggal 9 Juli 1995 sampai dengan tanggal 9 Agustus 1995 sesuai Berita Acara pengadaan tanah/pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan pembangunan lapangan terbang internasional Kabupaten Lombok Tengah di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Nomor : 18/PPT/1995 tanggal 02 Oktober 1995 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan bahwa Sebelum Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah melaksanakan ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah dimaksud, terlebih dahulu pada tanggal 22 Desember 1994 telah dilaksanakan penyuluhan kepada masyarakat pemilik tanah yang terkena Proyek Pembangunan Lapangan Terbang Internasional pada Kantor Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut yang kemudian sejak tanggal 9 Juli 1995 sampai dengan 9 Agustus 1995 dilanjutkan dengan pengukuran dan inventarisasi terhadap obyek dan Subyek serta status

Halaman 30 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas tanah yang akan dibebaskan termasuk tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya.

Hasil pengukuran dan inventarisasi dimaksud diumumkan selama 1 (satu) bulan yaitu sejak tanggal 18 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 18 September 1995 di Kantor Desa Tanak Awu dan Kantor Kecamatan Pujut.

- c. Untuk tanah atas nama pemilik **H. Amrillah, dkk** sebanyak 94 orang, alamat desa Penujak Kecamatan Praya Barat dan desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah, pengukuran dilakukan pada tanggal 23 Januari 1995 sampai dengan tanggal 16 Maret 1995 sesuai Berita Acara pengadaan tanah/pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan pembangunan lapangan terbang internasional Kabupaten Lombok Tengah di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Nomor : 10/PPT/1995 tanggal 11 Juli 1995 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan bahwa Sebelum Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah melaksanakan ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah dimaksud, terlebih dahulu pada tanggal 22 Desember 1994 telah dilaksanakan penyuluhan kepada masyarakat pemilik tanah yang terkena Proyek Pembangunan Lapangan Terbang Internasional pada Kantor Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut yang kemudian sejak tanggal 23 Januari 1995 sampai dengan tanggal 16 Maret 1995 dilanjutkan dengan pengukuran dan inventarisasi terhadap obyek dan Subyek serta status hukum atas tanah yang akan dibebaskan termasuk tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya.

Hasil pengukuran dan inventarisasi dimaksud diumumkan selama 1 (satu) bulan yaitu sejak tanggal 13 April 1995 sampai dengan tanggal 12 Mei 1995 di Kantor Desa Tanak Awu dan Kantor Kecamatan Pujut.

- d. Untuk tanah-tanah lainnya yang dimiliki oleh 383 orang dari 774 orang penerima ganti rugi pelaksanaan pengukuran dan inventarisasi terhadap obyek dan Subyek serta status hukum atas tanah yang akan dibebaskan termasuk tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya juga dilakukan setelah terbentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9).

Halaman 31 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan poin 4 halaman 6 s/d halaman 12 menyatakan :

“Bahwa Para Penggugat yang berjumlah 22 orang tersebut diatas adalah selaku ahli waris yang sah dari pemilik tanah-tanah yang berjumlah 26 bidang tanah dengan perincian luas tanah dan sisa yang belum dibayar sebagai berikut :

1). Bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 9.220 m²** terdiri dari 7.200 m² dan 2.020 m² dengan batas – batas :

- Utara : Amaq Min
- Selatan : Bapak Amin
- Timur : H.Faesal
- Barat : Bapak Judin,

Yang terletak di Tanah Awu Orong Otong No.Pipil 598, No Persil 89 Luas asal (38.500 m²), **tercatat atas nama Bapak KAMAR**, hasil ukur BPN 29.280 m², ganti rugi Rp.58.616.645.

Bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 345 m²** dengan batas – batas:

- Utara : Amaq Katek
- Selatan : Amaq Gentuk
- Timur : Mamiq Take
- Barat : Mamiq Katek

Yang terletak di Tanah Awu Orong Banting No.Pipil 307, No Persil (86,108,110, 68), Luas asal (4.400 m², 2.100 m², 2500 m²), **tercatat atas nama DAMSIAH**, hasil ukur BPN 8.685 m², ganti rugi Rp.17.332.000.

2). Bahwa Penggugat 2 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 3.744 m²** dengan batas – batas :

- Utara : Amaq Maisun
- Selatan : Sukar
- Timur : Amaq Kadok
- Barat : Amaq Seniah

Yang terletak di Tanah Awuk Orong Palak Daye, No.Pipil 2536, No. Persil 82, Luas asal 8.000 m², **tercatat atas nama RIM**, hasil ukur BPN 4.526 m², ganti rugi Rp 8.512.000.

3). Bahwa Penggugat 3 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 1.810 m²** dengan batas – batas :

- Utara : Mamiq Kartale

Halaman 32 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Mamiq Wire Jake
- Timur : Nampeng
- Barat : Bapak Nasir

Yang terletak di Tanah Awu Orong Banting, No.Pipil 2547, No. Persil 108, Luas asal 8.250 m² **tercatat atas nama Bapak SAHRI Alias H. ABDUL MU'IN**, hasil ukur BPN (3.940 m², 2.500 m²), ganti rugi (Rp 7.880.000, Rp 5.000.000).

- 4). Bahwa Penggugat 4 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.130 m²** dengan batas – batas :

- Utara : Amaq Marjan
- Selatan : Hesani
- Timur : H. Lalu Hilmi
- Barat : H. Abdul Mu'in

Yang terletak di Tanah Awu Orong Banting, No.Pipil 2596, No. Persil 108, Luas asal 4.600 m², **tercatat atas nama NAMPENG**, hasil ukur BPN 2.470 m², ganti rugi Rp 4.940.400.

- 5). Bahwa Penggugat 5 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 1.960 m²** dengan batas – batas :

- Utara : Bapak Tayang
- Selatan : Nursiwan
- Timur : H. Munawarah
- Barat : H. Samsudin

Yang terletak di Tanah Awu Orong Atong, No.Pipil 402, No. Persil (89, 92) Luas asal (11.550 m², 10.200 m²) **tercatat atas nama AMAQ JUMELAH**, hasil ukur BPN (15.380 m², 4.410 m²), ganti rugi (Rp 30.760.000, Rp 8.846.876).

- 6). Bahwa Penggugat 6 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 560 m²** dengan batas – batas :

- Utara : Amaq Masitah
- Selatan : Inaq Kuwi
- Timur : Bapak Marzuki
- Barat : Mamiq Leter

Yang terletak di Tanah Awu Orong Opek, No.Pipil 927, No. Persil 87, Luas asal 15.350 m², **tercatat atas nama AMAQ MUHAMMAD**, hasil ukur BPN (14.790 m², 5.550 m², 6.470 m², 2.770 m²) ganti rugi (Rp 29.603.731, Rp 11.110.314, Rp 12.943.414, Rp 5.555.000).

- 7). Bahwa Penggugat 7 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.575 m²** dengan batas – batas :

Halaman 33 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : H. Amrullah
- Selatan : Inaq Kuwi
- Timur : Pandul
- Barat : Amaq Muhammad

Yang terletak di Tanah Awu Orong Opek, No.Pipil 2179, No. Persil 87, Luas asal 15.450 m², **tercatat atas nama AMAQ MARZUKI**, hasil ukur BPN 12.875 m²ganti rugi Rp 25.759.904.

Bahwa Penggugat 7 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 3.185 m²** dengan batas – batas :

- Utara : Bapak Ma'as.
- Selatan : H. Samsudin.
- Timur : Bapak Tayang.
- Barat : Bapak Ma'as.

Yang terletak di Tanah Awu Orong Temben, No.Pipil 2179, No. Persil 88, Luas asal 13.700 m², **tercatat atas nama AMAQ MARZUKI**, hasil ukur BPN 10.515 m² ganti rugi Rp 21.032.813.

- 8). Bahwa Penggugat 8 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 720 m²** dengan batas – batas :

- Utara : Amaq Daging
- Selatan : H. Muhtar
- Timur : Amaq Ma'at
- Barat : Mamiq Witare

Yang terletak di Penujak Orong Palak Daye, No.Pipil 2395, No. Persil 82, Luas asal 12.100 m², **tercatat atas nama ALIMUDIN**, hasil ukur BPN 11.380 m², ganti rugi Rp 22.760.000.

- 9). Bahwa Penggugat 9 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 1.420 m²** dengan batas – batas :

- Utara : Mahsun
- Selatan : Murti
- Timur : Amaq Salmiah
- Barat : Saerun

Yang terletak di Penujak Orong Lece, No.Pipil 2462, No. Persil 81, Luas asal 6.490 m², **tercatat atas nama AMAQ SAKYAH**, hasil ukur BPN 5.070 m², ganti rugi Rp 10.140.000.

- 10). Bahwa Penggugat 10 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 2.620 m²** dengan batas – batas :

- Utara : H. Samsudin
- Selatan : Amaq Saria'ah

Halaman 34 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Amaq Rasmin
- Barat : H. Abu Bakar

Yang terletak di Penujak Orong Mige, No.Pipil 309, No. Persil 56, Luas asal 10.300 m², **tercatat atas nama AMAQ DARWITE**, hasil ukur BPN 7.680 m², ganti rugi Rp 15.200.000.

11). Bahwa Penggugat 11 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.517 m²** dengan batas – batas :

- Utara : Amaq Mahdi
- Selatan : Amaq Jumahir
- Timur : H. M. Nur
- Barat : Mamiq Ahyar

Yang terletak di Penujak Orong Opek, No.Pipil 4087, No. Persil 83, Luas asal 9.500 m², **tercatat atas nama AMAQ KIDI Alias AMAQ SANGEN**, hasil ukur BPN 6.983 m², ganti rugi Rp 13.966.000.

12). Bahwa Penggugat 12 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 930 m²** dengan batas – batas :

- Utara : Darmawan
- Selatan : H. Adnan
- Timur : H. Mursali
- Barat : H. Adnan

Yang terletak di Penujak Orong Munggu Nensi, No.Pipil 198, No. Persil 81, Luas asal 18.600 m², **tercatat atas nama H. BADARUDIN Alias AQ. BURIAH**, hasil ukur BPN 17.670 m², ganti rugi Rp 35.340.000.

13). Bahwa Penggugat 13 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.560 m²** dengan batas – batas :

- Utara : Sapar
- Selatan : H. Maskur
- Timur : H. Hanan
- Barat : Amaq Cun

Yang terletak di Penujak Orong Surat, No.Pipil 2879, No. Persil 80, Luas asal 12.200 m², **tercatat atas nama AMAQ MA'AS Alias H. TAUFIK**, hasil ukur BPN 9.640 m², ganti rugi Rp 19.296.218.

14). Bahwa Penggugat 14 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 326 m²** dengan batas – batas :

- Utara : Amaq Masitah
- Selatan : Supar
- Timur : Amaq Niasih

Halaman 35 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Amaq Sangen

Yang terletak di Penujak Orong Opek, No. Pipil 4181, No. Persil 87, Luas asal 13.200 m², **tercatat atas nama H. AMRILLAH**, hasil ukur BPN 12.874 m², ganti rugi Rp 25.759.063.

15). Bahwa Penggugat 15 adalah pemilik yang sah atas sisa tanah yang belum dibayar seluas 725 m² dengan batas – batas :

- Utara : Amaq Suhaini
- Selatan : Amaq Nyamat
- Timur : Amaq Maenah
- Barat : Amaq Nurudin

Yang terletak di Penujak Orong Opek, No. Pipil 2453, No. Persil 60, Luas asal 5.250 m², tercatat atas nama AMAQ AMISAH, hasil ukur BPN 4.525 m², ganti rugi Rp 9.050.000.

16). Bahwa Penggugat 16 adalah pemilik yang sah atas sisa tanah yang belum dibayar seluas 6.700 m² dengan batas – batas :

- Utara : Amaq Suhaini
- Selatan : Amaq Nyamat
- Timur : Amaq Maenah
- Barat : Amaq Nurudin

Yang terletak di Penujak Orong Tomben, No. Pipil 2341, No. Persil (87, 88), Luas asal (2.500 m², 8.450 m²), tercatat atas nama AMAQ MIASIH, hasil ukur BPN 10.280 m², ganti rugi Rp 20.587.598.

17). Bahwa Penggugat 17 adalah pemilik yang sah atas sisa tanah yang belum dibayar seluas 7.000 m² dengan batas – batas :

- Utara : Amaq Safar
- Selatan : Amaq Darwile
- Timur : H. Sirajudin
- Barat : Amaq Sadrah

Yang terletak di Penujak Orong Salikarum, No. Pipil 1085, No. Persil (63, 83), Luas asal (25.350 m², 1.650 m²), tercatat atas nama H. UMAR, hasil ukur BPN 20.000 m², ganti rugi Rp 40.000.000.

18). Bahwa Penggugat 18 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 2.275 m²** dengan batas – batas :

- Utara : Irigasi
- Selatan : H. Mursali
- Timur : H. Sahdan

Halaman 36 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



- Barat : Amir

Yang terletak di Penujak Orong Perako, No.Pipil 1528, No. Persil 78, Luas asal 16.700 m², **tercatat atas nama AMAQ SAHRUJI**, hasil ukur BPN 14.425 m², ganti rugi Rp.28.830.000.

19). Bahwa Penggugat 19 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 5.250 m²** dengan batas – batas :

- Utara : H. Hanan
- Selatan : H. Mansur
- Timur : Amaq Sahril
- Barat : Ma'as

Yang terletak di Penujak Orong Surat, No.Pipil 2880, No. Persil 80, Luas asal 16.000 m², tercatat atas nama SAPAR, hasil ukur BPN 10.750 m², ganti rugi Rp 21.555.876.

20). Bahwa Penggugat 20 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 250 m²** dengan batas – batas :

- Utara : Irigasi
- Selatan : H. Yusuf
- Timur : Amir
- Barat : Wakaf Masjid.

Yang terletak di Penujak Orong Perako, No.Pipil 682, No. Persil 78, Luas asal 14.900 m², **tercatat atas nama AMAQ Kiyah Alias AMAQ TAMRIN**, hasil ukur BPN 14.650 m², ganti rugi Rp 29.367.606.

21). Bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.227 m²** dengan batas – batas :

- Utara : H. Nurudin
- Selatan : Amaq Mut
- Timur : H. Muksin
- Barat : Delun.

Yang terletak di Penujak Orong Kentok, No.Pipil 2502, No. Persil 83, Luas asal 8.550 m², **tercatat atas nama H. NURUDIN**, hasil ukur BPN 6.323 m², ganti rugi Rp 12.646.000.

Bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 5.000 m²** dengan batas – batas :

- Utara : H. Arip
- Selatan : H. Muksin
- Timur : H. Mahsun
- Barat : H. Nurudin

Halaman 37 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Yang terletak di Penujak Orong Kentok, No.Pipil 2393, No. Persil 83, Luas asal 10.520 m², **tercatat atas nama H. NURUDIN**, hasil ukur BPN 5.200 m², ganti rugi Rp 10.400.000.

Bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 1.340 m²**dengan batas – batas :

- Utara : H. L. Sulaiman
- Selatan : Mamiq Muhyar
- Timur : H. Ahyar
- Barat : Amaq Sahwan

Yang terletak di Penujak Orong Kentok, No.Pipil 2073, No. Persil 84, Luas asal 9.500 m², **tercatat atas nama AMAQ ISAH**, hasil ukur BPN 8.160 m², ganti rugi Rp 16.689.502.

22). Bahwa Penggugat 22 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 2.780 m²**dengan batas – batas :

- Utara : Amaq Mahdi
- Selatan : Amrun
- Timur : Amaq Sitah
- Barat : Amaq Raini

Yang terletak di Penujak Orong Mige, No.Pipil 2595, No. Persil 78, Luas asal 13.330 m², **tercatat atas nama H. MAHSUN YUSUF**, hasil ukur BPN 10.550 m², ganti rugi Rp. 21.100.938.

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 memberikan tanggapan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena perolehan dan penguasaan oleh Tergugat 1 terhadap 26 (dua puluh enam) obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilakukan sesuai prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sehingga Tergugat 1 merupakan Pihak Ketiga yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum dengan alasan karena 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bagian tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat 1 melalui pembayaran ganti rugi dengan pelepasan hak dari 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) pemilik tanah sebelumnya dan kemudian menjadi tanah sertifikat Hak Pengelolaan nomor 1 Penujak tanggal 8 Juni 2000, surat ukur tanggal 29 Juni 2000 nomor : 26/Penujak/2000 luas 5.388.285 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I. Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Penujak tersebut kemudian menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Sisa luas 5.314.285 m² setelah

Halaman 38 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



sebagian tanahnya dipecah dan dimohonkan hak pengelolaan baru menjadi sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 101 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 100/Penujak/2014 luas 5.800 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I, sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 102 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 101/Penujak/2014 luas 17.200 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 103 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015 Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 102/Penujak/2014 luas 51.000 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I.

Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Penujak tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/HPL/BPN/2000 tanggal 18 Pebruari 2000 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I Atas Tanah di Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut SK HPL), dimana bidang tanah yang dimohon oleh Tergugat 1 untuk diterbitkan Hak Pengelolaan yang kemudian menjadi tanah sertifikat sertifikat Hak Pengelolaan nomor 1 Desa Penujak tanggal 8 Juni 2000, surat ukur tanggal 29 Juni 2000 nomor : 26/Penujak/2000 luas 5.388.285 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I adalah berstatus tanah negara sebagian bekas Hak Milik tercatat atas nama MUSTAJAB, dkk (sebanyak 52 orang) seluas 309.882 M2 dan sebagian bekas Hak Milik Adat tercatat atas nama HAJI ZAINI, dkk (sebanyak 722 orang) seluas 5.112.756 M2 yang dikuasai oleh Tergugat 1 berdasarkan Ijin Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah tanggal 25 Nopember 1994 Nomor : 593.8/401/01 dan Pengadaan Tanah/Pembayaran ganti rugi dengan pelepasan hak kepada 774 orang pemilik tanah sebelumnya dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk 14 bidang tanah (no. 1-14 Lampiran SK HPL) masing-masing atas nama MUSTAJAB, dkk terletak di desa Penujak telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah /pembayaran ganti rugi tanah tanggal 28 Juni 1995 nomor : 02/PPT/1995 dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 28 Juni 1995 nomor : 01/SPH/1995.
- b. Bahwa untuk 3 bidang tanah masing-masing atas nama AMAQ MUHSAN, dkk terletak di desa Penujak (no.15-17 Lampiran SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah /pembayaran ganti rugi tanah tanggal 28 Juni 1995 nomor : 04/PPT/1995

Halaman 39 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 28 Juni 1995 nomor : 03/SPH/1995.

- c. Bahwa untuk 6 bidang tanah masing-masing atas nama HAJI AZHAR, dkk terletak di desa Penujak (no.18-23 Lampiran SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah /pembayaran ganti rugi tanah tanggal 30 Juni 1995 nomor : 08/PPT-LTH/1995 dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 30 Juni 1995 nomor : 07/SPH/1995.
- d. Bahwa untuk 3 bidang tanah masing-masing atas nama USMAN alias HAJI MUHAMAD RAIS, dkk terletak di desa Penujak (no.24-26 Lampiran SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah /pembayaran ganti rugi tanah tanggal 11 Juli 1995 nomor : 10/PPT/1995 dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 11 Juli 1995 nomor : 09/SPH/1995.
- e. Bahwa untuk 3 bidang tanah masing-masing atas nama LALU SERIAWAN, dkk terletak di desa Tanak Awu Kecamatan Pujut (no.27-29 Lampiran SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah /pembayaran ganti rugi tanah tanggal 27 September 1995 nomor : 16/PPT/1995 dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 27 September 1995 nomor : 15/SPH/1995.
- f. Bahwa untuk 4 bidang tanah masing-masing atas nama AMAQ ASMUNI alias HAJI YAHYA, dkk terletak di desa Tanak Awu Kecamatan Pujut (no.30-33 Lampiran SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah /pembayaran ganti rugi tanah tanggal 11 Juli 1995 nomor : 10/PPT/1995 dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 11 Juli 1995 nomor : 09/SPH/1995.
- g. Bahwa untuk 1 bidang tanah masing-masing atas nama SAKING terletak di desa Tanak Awu Kecamatan Pujut (no.34 Lampiran SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah /pembayaran ganti rugi tanah tanggal 28 Juni 1995 nomor :

Halaman 40 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/PPT/1995 dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 28 Juni 1995 nomor : 03/SPH/1995.

- h. Bahwa untuk 2 bidang tanah masing-masing atas nama AMAQ ASMUNI alias HAJI YAHYA dan JAMHUR terletak di desa Tanak Awu Kecamatan Pujut (no.35-36 Lampiran SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah/pembayaran ganti rugi tanah tanggal 27 Juli 1995 nomor : 12/PPT/1995 dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 27 Juli 1995 nomor : 11/SPH/1995.
- i. Bahwa untuk 4 bidang tanah masing-masing atas nama HAJI MUSANIP, dkk terletak di Desa Ketara Kecamatan Pujut (no.37-40 Lampiran SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah/pembayaran ganti rugi tanah tanggal 27 Juli 1995 nomor : 12/PPT/1995 dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 27 Juli 1995 nomor : 11/SPH/1995.
- j. Bahwa untuk 112 bidang tanah masing-masing atas nama HAJI AWALUDIN, dkk terletak di Desa Ketara Kecamatan Pujut (no.41-152 Lampiran SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah/pembayaran ganti rugi tanah tanggal 2 Oktober 1995 nomor : 18/PPT/1995 dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 17 Oktober 1995 nomor : 17/SPH/1995.
- k. Bahwa untuk 102 bidang tanah masing-masing atas nama MASHUD, dkk terletak di Desa Ketara Kecamatan Pujut (no.153-254 Lampiran SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah/pembayaran ganti rugi tanah tanggal 28 Juni 1995 nomor : 04/PPT-LTH/1995 dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 28 Juni 1995 nomor : 03/SPH/1995.
- l. Bahwa untuk 61 bidang tanah masing-masing atas nama BAPAK NAPSARI/BAPAK KAMAR, dkk terletak di Desa Ketara Kecamatan Pujut (no.255-315 Lampiran SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah/pembayaran ganti rugi tanah tanggal 3 Juli 1995 nomor : 08/PPT-LTH/1995 dan Berita Acara tentang

Halaman 41 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 30 Juni 1995 nomor : 07/SPH/1995.

- m. Bahwa untuk 10 bidang tanah masing-masing atas nama HAJI ABD. HANAN, dkk terletak di Desa Ketara Kecamatan Pujut (no.316-325 Lampiran SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah/pembayaran ganti rugi tanah tanggal 27 September 1996 nomor : 12/PPT-LTH/1996 dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah nomor : 11/SPH/1996.
- n. Bahwa untuk 98 bidang tanah masing-masing atas nama KAMARIYAH, dkk (no.326-423 Lampiran SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah/pembayaran ganti rugi tanah dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah.
- o. Bahwa untuk 86 bidang tanah masing-masing atas nama HAJI AMRILLAH, dkk terletak di Desa Penujak Kecamatan Pujut (no.424-510 Lampiran SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah/pembayaran ganti rugi tanah tanggal 11 Juli 1995 nomor : 10/PPT/1995 dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 11 Juli 1995 nomor : 09/SPH/1995.
- p. Bahwa untuk 75 bidang tanah masing-masing atas nama NURASIH/BAPAK SETIAH, dkk terletak di Desa Ketara Kecamatan Pujut (No.511- 585 SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah/pembayaran ganti rugi tanah tanggal 27 Juli 1995 nomor : 12/PPT/1995 dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 27 Juli 1995 nomor : 11/SPH/1995.
- q. Bahwa untuk 183 bidang tanah masing-masing atas nama AMAQ MELAYA/MAMIQ SALMAN, dkk terletak di Desa Ketara Kecamatan Pujut (No.586-768 SK HPL) telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah/pembayaran ganti rugi tanah tanggal 2 Oktober 1995 nomor: 18/PPT/1995 dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 2 Oktober 1995 nomor : 17/SPH/1995.
- r. Bahwa untuk 5 bidang tanah masing-masing atas nama AMAQ MAHSUN, dkk terletak di Desa Lajut Kecamatan Praya (no.769-774 SK HPL) telah

Halaman 42 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah/pembayaran ganti rugi tanah tanggal 3 Juli 1995 nomor : 06/PPT-LTH/1995 dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 3 Juli 1995 nomor : 05/SPH/1995.

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 dalam perkara *a quo* adalah tanah yang telah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah dengan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat 1 kepada pemiliknya yang sah menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sehingga Tergugat 1 harus mendapat perlindungan hukum. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah pada saat melakukan pembebasan tanah untuk proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok termasuk tanah obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 telah secara aktif melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap legalitas kepemilikan kedua puluh enam obyek sengketa baik data fisik maupun data yuridis tanah berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dengan mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Bagian Perdata Umum angka 4 dinyatakan sebagai berikut :

“ 4. Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Kamar Perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut :

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau ;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - ✓ Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).

Halaman 43 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- ✓ Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Bahwa pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi kriteria pembeli beritikad baik sehingga Tergugat 1 harus dinyatakan pihak pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa perolehan tanah oleh Tergugat 1 atas obyek sengketa telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat 1 merupakan pihak ketiga yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum dan dengan sendirinya pemilikan/penguasaan tanah objek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 dalam perkara *a quo* oleh Tergugat 1 adalah perbuatan hukum yang sah. Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat

3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan poin 7 halaman 12 menyatakan : “Bahwa pada saat pembebasan tanah dilaksanakan, warga pemilik tanah tidak dilibatkan dalam pengukuran batas tanah warga yang seharusnya harus melibatkan warga pemilik tanah menurut prosedur dalam pengadaan tanah dan seterusnya ...”.

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 memberikan tanggapan bahwa proses pembebasan tanah untuk proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok tidak dilakukan oleh Tergugat 1 melainkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor

Halaman 44 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tergugat 1 hanya sebagai pihak yang melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah yang telah diadakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) kepada pemilik tanah yang sah. Sedangkan terkait klaim Para Penggugat bahwa ada tanah milik Para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat 1 karena hasil pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang berbeda dengan luas tanah dalam bukti kepemilikan Para Penggugat, merupakan kompetensi Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1 dalam pembayaran tanah-tanah yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah termasuk tanah obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26.

4. Gugatan Para Penggugat pada petitum nomor 5 yang meminta Majelis Hakim memutuskan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa 1 s.d. obyek sengketa 26 adalah tuntutan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa objek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 adalah tanah yang diperoleh Tergugat 1 melalui pembebasan tanah/pemberian ganti rugi kepada yang berhak dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara. Obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 saat ini merupakan bagian dari tanah Hak Pengelolaan nomor 1 Penujak tanggal 8 Juni 2000, surat ukur tanggal 29 Juni 2000 nomor : 26/Penujak/2000 luas 5.388.285 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I. Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Penujak tersebut kemudian menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Sisa luas 5.314.285 m² setelah sebagian tanahnya dipecah dan dimohonkan hak pengelolaan baru menjadi sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 101 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 100/Penujak/2014 luas 5.800 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I, sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 102 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 101/Penujak/2014 luas 17.200 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 103 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 102/Penujak/2014 luas 51.000 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I. Tanah obyek sengketa 1 sampai dengan obyek

Halaman 45 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



sengketa 26 merupakan bagian dari tanah Tergugat 1 yang berada dalam kawasan Bandar Udara Internasional Lombok yang merupakan aset Tergugat 1 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga merupakan aset negara.

b. Bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 yang menjadi bagian tanah Bandar Udara Internasional Lombok merupakan aset Tergugat 1 sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dikategorikan sebagai suatu bentuk keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa *kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah merupakan keuangan negara*. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan : *"dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara/daerah dan atau yang dikuasai negara/daerah."*. Dengan demikian tanah yang menjadi obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 dalam perkara *a quo* yang merupakan bagian dari tanah Bandar Udara Internasional Lombok adalah aset Tergugat 1 yang dilarang untuk dilakukan penyitaan baik dalam perkara pidana atau perdata.

c. Bahwa selain itu tanah yang menjadi objek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 adalah tanah milik Tergugat 1 yang berada dalam kawasan Bandar Udara Internasional Lombok yang merupakan aset negara sehingga tidak ada kekhawatiran Tergugat 1 akan memindahtangankan tanah objek sengketa kepada pihak lain.

Oleh karena itu petitum Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 adalah tidak berdasar. Dengan demikian beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Para Penggugat tersebut.

3. Gugatan Para Penggugat pada petitum nomor 7 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat 1 adalah tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata, jika



gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang menyatakan :

“Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada bukti surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik”.

2. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 pada butir ketujuh menyatakan pada pokoknya mewajibkan Penggugat memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari putusan provisi dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hal ini dijadikan syarat mutlak dalam pengajuan putusan serta merta sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dimana pada halaman 2 dinyatakan “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut di atas.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, agar dapat dijatuhkan putusan serta merta, maka paling tidak harus dipenuhi persyaratan yaitu Para Penggugat harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan perkaranya merupakan sengketa tentang hak milik. Selain itu Para Penggugat juga harus menyampaikan jaminan sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001.
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, para Penggugat dalam posita gugatan tidak menyampaikan atau menguraikan bukti-bukti yang kuat atas klaim kepemilikan tanah obyek sengketa seperti yang disyaratkan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan tidak memberikan jaminan yang setara dengan nilai objek yang disengketakan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan putusan serta merta dari Para Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat 1 mengajukan permohonan agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 47 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat 2. sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- a. Materi gugatan Para Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini.

Bahwa materi pokok atau esensi gugatan Para Penggugat adalah mengenai adanya perbedaan luas tanah antara hasil ukur tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah yang tertera dalam bukti kepemilikan Para Penggugat dimana menurut Para Penggugat dikarenakan pada saat pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok dilaksanakan, warga pemilik tanah tidak semuanya dilibatkan dalam pengukuran batas tanah warga yang seharusnya melibatkan warga pemilik tanah menurut prosedur dalam pengadaan tanah dan tindakan Tergugat 7 (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) dilakukan dengan tanpa menempuh mekanisme pembebasan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan kata lain menurut Para Penggugat ada cacat prosedur dalam pengukuran luas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pada saat proses pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok dilaksanakan. Bahwa kewenangan untuk menguji apakah produk pejabat tata usaha negara dalam hal ini berupa hasil pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah adalah cacat prosedur atau tidak sah bukanlah kewenangan

Halaman 48 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Praya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

- b. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat pokok Penggabungan gugatan.

Para Penggugat dalam gugatannya menggabungkan 22 (dua puluh dua) gugatan perbuatan melawan hukum terkait sengketa kekurangan pembayaran atas 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang berbeda baik lokasi, luas maupun pihak yang mengklaim sebagai pemiliknya. Meskipun HIR, RBG dan Rv tidak mengatur mengenai penggabungan gugatan namun dalam praktek peradilan penggabungan gugatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat pokok penggabungan gugatan yaitu *terdapat hubungan yang erat (innerlijke samenhang) dan terdapat hubungan hukum*. Dalam gugatan perkara aquo antara gugatan yang satu dengan gugatan lainnya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat dan antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lainnya juga tidak ada hubungan hukum karena masing-masing mengklaim sebagai pemilik dari obyek sengketa yang berbeda-beda sehingga menurut kami gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan dan karenanya wajib diajukan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat maka cukup beralasan secara hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

- c. Gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formil karena gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita (1) disebutkan bahwa, Para Penggugat menyebutkan bahwa pengadaan tanah yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok dilaksanakan pada bulan **September tahun 1994/1995**. Dari pernyataan tersebut sudah jelas membuktikan bahwa Para Penggugat

Halaman 49 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



tidak konsisten dalam menyebutkan secara tepat tahun perencanaan pengadaan tanah Bandar Udara Internasional Lombok.

- Bahwa dalam Posita (1), Para Penggugat menjelaskan bahwa pada negosiasi ketiga yang dilaksanakan pada bulan April tahun 1995 yang diwakili oleh pejabat yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemda Kabupaten Lombok Tengah, yaitu :

1. Drs. H. L. Srigede (Alm).
2. Drs. H.L. Ahmad Kabul Sribali.

Drs. H.L. Srigede (Alm) menyatakan bahwa sesuai dengan kebijakan beliau, masyarakat pemilik lahan harus menerima besaran ganti rugi yang dinaikkan menjadi Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per hektar, yang sebelumnya hanya menawarkan ganti rugi sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektar. Namun masyarakat pemilik lahan bersikukuh tidak mau lahan pertanian dialihfungsikan. Akan tetapi disebutkan juga dalam kalimat tersebut bahwa masyarakat pemilik lahan tidak serta merta mau menerima, mengambil ganti rugi Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per hektar bahkan ada masyarakat pemilik lahan yang menerima ganti rugi satu dua bulan bahkan lebih.

Dari pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa Para Penggugat tidak jelas dalam menyampaikan dasar gugatan sehingga menyebabkan gugatan kabur.

- Dalam Posita (4) poin 1 disebutkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat 1 adalah pemilik yang sah atas sisa tanah yang belum dibayar seluas **345 m²** yang terletak di Tanah Awu Orong Banting No.Pipil 307, No Persil (86,108,110, 68), Luas asal (4.400 m², 2.100 m², 2500 m²), tercatat atas nama DAMSIAH, hasil ukur BPN 8.685 m², ganti rugi Rp.17.332.000. Jika dicermati dan dikalkulasi dengan benar, maka seharusnya luasan tanah sisa yang menurut Penggugat 1 belum dibayar adalah seluas **315 m²** berdasarkan perhitungan **LUAS ASAL dikurangi LUAS HASIL UKUR BPN**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dapat dikatakan bahwa Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyusun gugatan sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

- Dalam Posita (4) poin 16 disebutkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat 16 adalah pemilik yang sah atas sisa tanah yang belum dibayar seluas **6700 m²** yang terletak di Penujak Orong Tomben, No.Pipil 2341, No. Persil (87, 88), Luas asal (2.500 m², 8.450 m²), **tercatat atas**

Halaman 50 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



nama AMAQ MIASIH, hasil ukur BPN 10.280 m², ganti rugi Rp 20.587.598. Jika dicermati dan dikalkulasi dengan benar, maka seharusnya luasan tanah sisa yang menurut Penggugat 16 belum dibayar adalah seluas **670 m²** berdasarkan perhitungan **LUAS ASAL dikurangi LUAS HASIL UKUR BPN**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dapat dikatakan bahwa Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyusun gugatan sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

- Dalam Posita (4) poin 21 disebutkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas sisa tanah yang belum dibayar seluas **2.227 m²** yang terletak di Penujak Orong Kentok, No.Pipil 2502, No. Persil 83, Luas asal 8.550 m², **tercatat atas nama H. NURUDIN**, hasil ukur BPN 6.323 m², ganti rugi Rp 12.646.000. Jika dicermati dan dikalkulasi dengan benar, maka seharusnya luasan tanah sisa yang menurut Penggugat 21 belum dibayar adalah seluas **2.318 m²** berdasarkan perhitungan **LUAS ASAL dikurangi LUAS HASIL UKUR BPN**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dapat dikatakan bahwa Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyusun gugatan sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

- Dalam Posita (4) poin 21 disebutkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas sisa tanah yang belum dibayar seluas **5.000 m²** yang terletak di Penujak Orong Kentok, No.Pipil 2393, No. Persil 83, Luas asal 10.520 m², **tercatat atas nama H. NURUDIN**, hasil ukur BPN 5.200 m², ganti rugi Rp 10.400.000. Jika dicermati dan dikalkulasi dengan benar, maka seharusnya luasan tanah sisa yang menurut Penggugat 21 belum dibayar adalah seluas **5.320 m²** berdasarkan perhitungan **LUAS ASAL dikurangi LUAS HASIL UKUR BPN**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dapat dikatakan bahwa Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyusun gugatan sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

- Dalam Posita (6) disebutkan bahwa dari 25 orang pemilik tanah tersebut memiliki 25 bidang tanah yang berjumlah 66.088 m² dan ditambah 1 bidang tanah seluas 5.000 m² dengan total luas keseluruhan 70.088 m² adalah milik sah dari Para Penggugat yang apabila dikalkulasikan dengan harga sekarang Rp1.500.000 / m² maka Rp1.500.000 x 70.088 m² = Rp105.132.000.000 (seratus lima miliar seratus tiga puluh dua juta

Halaman 51 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



rupiah), dapat terlihat jelas bahwa terjadi kesalahan dalam penjumlahan total luasan tanah, yang seharusnya apabila benar sisa lahan yang belum dibayarkan yakni $66.088 \text{ m}^2 + 5.000 \text{ m}^2$ adalah seluas 71.088 m^2 dengan nilai penggantian $\text{Rp}1.500.000 \times 71.088 = \text{Rp}106.632.000.000$ (seratus enam milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dapat dikatakan bahwa Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyusun gugatan sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

- Dalam Posita (7) Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat 7 yang mana dalam hal ini diwakili oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tidak menempuh mekanisme Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat secara nyata bahwa Para Penggugat dalam menguraikan gugatannya terlihat mengada-ngada, sebab Pengadaan Tanah untuk kegiatan pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok dilaksanakan pada tahun 1994 yakni dimana peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan tidak termasuk didalamnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 baru resmi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono sejak tanggal diundangkan yaitu 14 Januari 2012.

- Dalam petitum 3 Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan Tergugat 1 untuk membayarkan sisa tanah yang berjumlah 26 bidang tanah seluas 70.088 m^2 sejumlah $\text{Rp}105.132.000.000,-$ (seratus lima miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah). Petitum tersebut tidak *valid* dan tidak berdasar dikarenakan jumlah pembayaran yang diminta para Penggugat berdasarkan perhitungan yang tidak tepat sesuai dengan penjelasan dalam uraian nomor 3 diatas.
- Dalam Posita (3) dan (4) Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan 22 ahli waris sah dari 25 orang pemilik lahan yang sisa tanahnya belum terbayar, namun apabila dibaca

Halaman 52 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



dengan teliti maka akan ditemukan pernyataan dalam identitas para pihak yang menyatakan Penggugat 22 atas nama H. Mahsun Yusuf tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari siapapun.

- Dalam identitas para pihak, ditemukan perbedaan identitas pemilik lahan atas nama **Amaq. Ma'at** yang diwakili oleh ahli warisnya, H. Nasir (Penggugat 13), berbeda dengan identitas yang disematkan dalam Posita (4) poin ke-13 yang menyebut pemilik lahan yang diwakili Penggugat 13 bernama **Amaq Ma'as alias H. Taufik**.
- Dalam Posita (4) poin ke-17, terdapat ketidaksinkronan nama pemilik lahan tercatat dengan identitas para pihak. Dalam identitas para pihak, disebutkan bahwa pemilik lahan yang diwakili oleh ahli waris Saleh alias Amaq. Hayat (Penggugat 17) bernama **Amaq Saruji**, namun dalam Posita (4) poin ke-17 disebutkan pemilik lahan tercatat atas nama **H. Umar**.
- Dalam Posita (4) poin ke-18, terdapat ketidaksinkronan nama pemilik lahan tercatat dengan identitas para pihak. Dalam identitas para pihak, disebutkan bahwa pemilik lahan yang diwakili oleh ahli waris H. Jamaludin alias Ra'uf (Penggugat 18) bernama **H. Umar**, namun dalam Posita (4) poin ke-18 disebutkan pemilik lahan tercatat atas nama **Amaq Sahruji**.
- Dalam Posita (4) poin ke-16, disebutkan bahwa pernyataan Presiden Republik Indonesia (selaku Tergugat II) yang berbunyi, **"Setiap hak masyarakat terhadap tanah milik mereka yang belum dibayar harus segera diselesaikan."** Kemudian oleh Para Penggugat dijadikan pegangan untuk menuntut hak atas tanah adalah tidak beralasan, karena pernyataan presiden bukanlah sumber hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hokum dalam gugatan tersebut.

Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) maka beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

d. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat secara tegas dan terang ada 7 (tujuh) pihak yang diajukan sebagai Tergugat yaitu :
 1. PT. Angkasa Pura I (Persero) Cq. PT. Angkasa Pura Airport Lombok.

Halaman 53 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri BUMN RI.
4. Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Bupati Lombok Tengah.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
7. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Lombok Tengah.

Selain itu ada 3 (tiga) pihak yang diajukan sebagai Turut Tergugat yaitu:

1. Komnas HAM RI.
 2. Ketua DPRD Provinsi NTB.
 3. Ketua DPRD Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo sesuai posita angka 4 gugatan Para Penggugat adalah 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang diakui sebagai milik 25 (dua puluh lima) orang yang diwakili ahli warisnya sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan luas keseluruhan $\pm 70.088 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Tanak Awu dan Desa Penujak yang menjadi obyek pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok di kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) berdasarkan permohonan pengadaan tanah dari Kepala Kantor Wilayah XV Departemen Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 7 menyatakan bahwa :

“Susunan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) terdiri dari :

 1. Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah Tingkat II sebagai ketua merangkap anggota.
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai wakil ketua merangkap anggota.
 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai anggota.
 4. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dibidang bangunan sebagai anggota.
 5. Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dibidang pertanian sebagai anggota.
 6. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung sebagai anggota.

Halaman 54 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Lurah/Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung sebagai anggota.
 8. Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Pemerintahan atau Kepala Bagian Pemerintahan pada Kantor Bupati / Walikotamadya sebagai Sekretaris I bukan anggota.
 9. Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya sebagai Sekretaris II bukan anggota.
- Bahwa dari 9 (sembilan) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) yang dijadikan pihak oleh Para Penggugat dalam perkara a quo hanya ada 2 (dua) panitia Tim 9 yaitu Bupati Lombok Tengah yang didudukkan sebagai pihak Tergugat 5 dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 7 sedangkan 7 (tujuh) dari keanggotaan Tim 9 lainnya tidak dijadikan pihak. Selain itu Kepala Kantor Wilayah XV Departemen Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok di kabupaten Lombok Tengah juga tidak didudukkan sebagai pihak baik Tergugat atau Turut Tergugat.
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut masih maka masih terdapat pihak-pihak terkait seharusnya yang tidak ditarik atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo yakni :
 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram.
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lombok Tengah.
 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lombok Tengah.
 4. Camat Pujut.
 5. Kepala Desa Tanak Awu.
 6. Kepala Desa Penujak.
 7. Asisten I Bidang Ketataprajaan pada Kantor Bupati Lombok Tengah.
 8. Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan
 9. Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Bahwa dengan tidak ditariknya atau didudukkannya 9 (sembilan) pihak tersebut diatas dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat maka gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Halaman 55 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1566 K/Pdt/1983 yang memberikan kaidah hukum bahwa “terhadap gugatan kurang pihak sangat beralasan hukum terhadap gugatan yang demikian untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvaklijke Verklaard*) atau ditolak” dan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 811 dinyatakan : “Terhadap Gugatan yang mengandung cacat formil antara lain Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium maka gugatan yang mengandung cacat formil tersebut, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan gugatan untuk tidak diterima”.

Bahwa, dengan demikian sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvalijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat 2 terlebih dahulu menyatakan bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang telah dikemukakan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 2 dengan tegas menolak dalil-dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali apa-apa yang secara tegas, terang dan nyata diakui Tergugat 2 dalam jawaban ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 2.
3. Bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posisinya yang pada pokoknya menurut Para Penggugat bahwa dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok pada bulan September 1994 terdapat 26 bidang tanah milik masyarakat dimana Para Penggugat merupakan ahli warisnya yang belum dibayar ganti ruginya hingga saat ini. Para Penggugat telah beberapa kali melakukan pengaduan secara lisan maupun tertulis antara lain kepada Presiden selaku Tergugat 2 dengan surat tanggal 12 November 2017 dan 5 Februari 2018, tetapi sampai saat ini tidak ditanggapi, padahal Tergugat 2 dalam acara di KEK Mandalika Lombok pernah menyampaikan bahwa setiap hak masyarakat terhadap tanah milik masyarakat yang belum dibayar harus segera diselesaikan. Bahwa setiap subyek hukum dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum jika memenuhi semua unsur

Halaman 56 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Bahwa tindakan Tergugat 2 yang tidak memberikan tanggapan atas surat Para Penggugat tertanggal 12 November 2017 dan 5 Februari 2018 dan penyampaian Tergugat 2 dalam acara di KEK Mandalika Lombok bahwa *"setiap hak masyarakat terhadap tanah milik masyarakat yang belum dibayar harus segera diselesaikan"* adalah tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sehingga gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada.

Bahwa 26 (dua puluh enam) obyek sengketa dalam perkara a quo telah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Oktober 1993 Nomor : 465 Tahun 1993 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Nusa Tenggara Barat dan Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan telah dibayarkan ganti ruginya oleh Tergugat 1 kepada 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) pemilik tanah termasuk tanah-tanah yang diklaim Para Penggugat belum dibayarkan ganti ruginya dan tanah-tanah yang telah dibebaskan tersebut termasuk 26 tanah obyek sengketa saat ini menjadi bagian tanah sertifikat Hak Pengelolaan nomor 1 Penujak tanggal 8 Juni 2000, surat ukur tanggal 29 Juni 2000 nomor : 26/Penujak/2000 luas 5.388.285 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I. Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Penujak tersebut kemudian menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Sisa luas 5.314.285 M² setelah sebagian tanahnya dipecah dan dimohonkan hak pengelolaan baru menjadi sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 101 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 100/Penujak/2014 luas 5.800 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I, sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 102 Desa Penujak tanggal 31 Maret

Halaman 57 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



2015, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 101/Penujak/2014 luas 17.200 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 103 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 102/Penujak/2014 luas 51.000 M² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I. Menurut Tergugat 2 bahwa proses pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok telah dilakukan sesuai prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu yakni berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Tergugat 1 tersebut adalah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/HPL/BPN/2000 tanggal 18 Pebruari 2000 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I Atas Tanah di Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dimana bidang tanah yang dimohon oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku Tergugat 1 untuk diterbitkan Hak Pengelolaan yang kemudian menjadi tanah sertifikat sertifikat Hak Pengelolaan nomor 1 Desa Penujak tersebut adalah berstatus tanah negara sebagian bekas Hak Milik tercatat atas nama MUSTAJAB, dkk (sebanyak 52 orang) seluas 309.882 M² dan sebagian bekas Hak Milik Adat tercatat atas nama HAJI ZAINI, dkk (sebanyak 722 orang) seluas 5.112.756 M² yang dikuasai oleh Tergugat 1 berdasarkan Ijin Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah tanggal 25 Nopember 1994 Nomor : 593.8/401/01.

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/HPL/BPN/2000 tanggal 18 Februari 2000 pada diktum huruf c menyatakan "*Tanah yang dibebaskan sesuai Berita Acara Pengadaan Tanah/Ganti Rugi dan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah keseluruhan seluas **5.422.638 m²**, setelah dilakukan pengukuran kadasteral menjadi seluas **5.388.285 m²** sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Juni 1999 No.26/Penunjuk/1999*". Berdasarkan dictum Keputusan Kepala BPN tersebut menunjukkan bahwa terdapat selisih luas antara luas tanah hasil pengadaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil pengukuran kadasteral oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, dimana PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku Tergugat 1 hanya membayar ganti rugi tanah berdasarkan luas tanah yang diadakan oleh Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah.

Halaman 58 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 2 terkait tidak ditanggapinya surat Para Penggugat tertanggal 12 November 2017 dan 5 Februari 2018 dan penyampaian Tergugat 2 dalam acara di KEK Mandalika Lombok bahwa *"setiap hak masyarakat terhadap tanah milik masyarakat yang belum dibayar harus segera diselesaikan"* .

3. Gugatan Para Penggugat pada petitum nomor 5 yang meminta Majelis Hakim memutuskan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa 1 s/d obyek sengketa 26 adalah tuntutan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa objek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 adalah tanah yang diperoleh Tergugat 1 melalui pembebasan tanah/pemberian ganti rugi kepada yang berhak dan telah dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya kepada negara. Obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 saat ini merupakan bagian dari tanah Hak Pengelolaan nomor 1 Penujak tanggal 8 Juni 2000, surat ukur tanggal 29 Juni 2000 nomor : 26/Penujak/2000 luas 5.388.285 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I. Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Penujak tersebut kemudian menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Sisa luas 5.314.285 M² setelah sebagian tanahnya dipecah dan dimohonkan hak pengelolaan baru menjadi sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 101 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2014, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 100/Penujak/2014 luas 5.800 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I, sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 102 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2014, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 101/Penujak/2014 luas 17.200 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 103 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2014, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 102/Penujak/2014 luas 51.000 M² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I. Tanah obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 merupakan bagian dari tanah Tergugat 1 yang berada dalam kawasan Bandar Udara Internasional Lombok yang merupakan aset Tergugat 1 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga tanah objek sengketa huruf e merupakan aset negara.
- b. Bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 yang menjadi bagian tanah Bandar Udara Internasional Lombok merupakan

Halaman 59 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



aset Tergugat 1 sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dikategorikan sebagai suatu bentuk keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa *kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah merupakan keuangan negara*. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan : *"dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara/daerah dan atau yang dikuasai negara/daerah."*. Dengan demikian tanah yang menjadi obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 dalam perkara a quo yang merupakan bagian dari tanah Bandar Udara Internasional Lombok adalah aset Tergugat 1 yang dilarang untuk dilakukan penyitaan baik dalam perkara pidana atau perdata.

- c. Bahwa selain itu tanah yang menjadi objek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 adalah tanah milik Tergugat 1 yang berada dalam kawasan Bandar Udara Internasional Lombok yang merupakan aset negara sehingga tidak ada kekhawatiran Tergugat 1 akan memindahtangankan tanah objek sengketa kepada pihak lain.

Oleh karena itu petitum Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 adalah tidak berdasar. Dengan demikian beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Para Penggugat tersebut.

4. Gugatan Para Penggugat pada petitum nomor 7 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat 1 adalah tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata, jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang menyatakan :

"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada bukti surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 60 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



yang pasti, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik”.

2. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 pada butir ketujuh menyatakan pada pokoknya mewajibkan Penggugat memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari putusan provisi dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hal ini dijadikan syarat mutlak dalam pengajuan putusan serta merta sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dimana pada halaman 2 dinyatakan “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut di atas.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, agar dapat dijatuhkan putusan serta merta, maka paling tidak harus dipenuhi persyaratan yaitu Para Penggugat harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan perkaranya merupakan sengketa tentang hak milik. Selain itu Para Penggugat juga harus menyampaikan jaminan sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001.
4. Bahwa dalam perkara aquo, para Penggugat dalam posita gugatan tidak menyampaikan atau menguraikan bukti-bukti yang kuat atas klaim kepemilikan tanah obyek sengketa seperti yang disyaratkan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan tidak memberikan jaminan yang setara dengan nilai objek yang disengketakan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan putusan serta merta dari Para Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat 2 mengajukan permohonan agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 2 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 61 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat 3, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PN Praya Tidak Berwenang Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut)

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan atau esensi gugatan Para Penggugat adalah masalah pembebasan lahan Bandar Udara di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ("**NTB**"), dimana dalam posita butir 1 dinyatakan oleh Para Penggugat, yang kami kutip sebagian:

"Bahwa pada bulan November pada tahun 1994 mulai dilakukan pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam pengukuran yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak semua pemilik dilibatkan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemda Kabupaten Lombok Tengah membentuk team pembebasan lahan (team 9) setelah pengukuran selesai."

Selanjutnya dalam butir 4 posita, Para Penggugat menguraikan data mengenai adanya perbedaan luasan 26 (dua puluh enam) bidang tanah milik 22 (dua puluh dua) orang Penggugat antara hasil ukur Badan Pertanahan Nasional ("**BPN**") dengan klaim Para Penggugat.

Bahwa dengan kata lain, Para Penggugat mendalilkan adanya cacat prosedur dalam pengukuran luas tanah oleh Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah pada saat proses pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara ("**Bandara**") Internasional Lombok dilaksanakan, dan hasil pengukuran tersebut tidak sesuai dengan luas yang diakui oleh Para Penggugat.

Bahwa selanjutnya dalam butir 14 Posita, Para Penggugat menyatakan hal-hal berikut, yang kami kutip sebagian:

"Bahwa dengan dikeluarkannya hasil Rekomendasi Tim 1, Surat Asisten I Pemda Kabupaten Lombok Tengah yang keberadaannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 736 tertanggal 30 Nopember 2016 dengan sangat jelas bahwa Bupati Lombok Tengah telah mengambil kewenangan Kehakiman

Halaman 62 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



yang memiliki hak untuk memutus sebuah sengketa/perkara yang dialami oleh Masyarakat Lingkar Bandara Internasional Lombok dengan PT Angkasa Pura I Lombok dengan Putusan bahwa – permasalahan Pengaduan Masyarakat Lingkar Bandara Internasional Lombok adalah Clear and Clean, adalah merupakan kewenangan Yudikatif dalam hal ini kewenangan kehakiman sedangkan Eksekutif atau Bupati Lombok Tengah tidak memiliki kewenangan untuk memutus kecuali untuk melakukan mediasi terhadap Para Pihak yang berselisih atau bersengketa hal ini bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Negara Indonesia yang berlaku dan bertentangan pula dengan tujuan awal terbentuknya Tim Investigasi Penyelesaian pengaduan masyarakat dst....”

Bahwa selanjutnya dalam butir 17 Posita, Para Penggugat menyatakan:

“Bahwa Tergugat 3 sebagai Koordinator yang secara profesional untuk mengawasi kinerja Tergugat 1 namun hal ini tidak dilaksanakan sehingga merugikan Para Penggugat dan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum”.

Bahwa dalam uraian tersebut di atas, Para Penggugat mendalilkan terjadinya kesalahan prosedur pengukuran dan hasil ukur yang salah yang dilakukan oleh Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah; surat Asisten I Pemerintah Daerah (“Pemda”) Kabupaten Lombok Tengah yang dianggap melampaui kewenangan/mengambil alih kewenangan pihak lain; dan Kementerian BUMN yang melalaikan tugas pengawasan; yang kesemuanya dilakukan oleh dan dalam tugas fungsinya sebagai pejabat Tata Usaha Negara (“TUN”).

Bahwa kewenangan untuk menguji apakah produk pejabat TUN, dalam hal ini Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah, Asisten I Pemda Kabupaten Lombok Tengah, adalah cacat prosedur atau tidak sah bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan absolut Pengadilan TUN, sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Praya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa berdasarkan yurisprudensi, teori yang berlaku serta dalam praktik hukum acara, suatu gugatan dikategorikan sebagai gugatan kabur dan tidak

Halaman 63 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



jasas (*obscuur libel*) apabila Posita Gugatan tidak relevan dengan Petitum gugatan dan/atau tidak mendukung Gugatan (Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuki dan Faray bin Surur Alamri).

b. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHP") dijelaskan mengenai dalil suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), selengkapnya ketentuan Pasal 1365 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

d. Menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum terbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) halaman 36 terdapat syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan disebut sebagai PMH yaitu sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian
- Ada hubungan sebab akibat antara PMH itu dengan kerugian;
- Ada kesalahan (*schuld*).

e. Posita yang disampaikan Para Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan apa yang menjadi kesalahan Tergugat I dan kesalahan Tergugat III. Dalam Positanya Para Penggugat tidak dapat menguraikan bagaimana Tergugat I memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran, baik terhadap tanah hasil pengukuran Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat VII), maupun kewajiban terhadap pembayaran atas 26 (dua puluh enam) bidang sisa tanah yang diklaim Para Penggugat. Secara tiba-tiba dalam butir 21 (dua puluh satu) Posita menyebutkan bahwa Tergugat I telah melakukan PMH dengan menguasai objek sengketa, padahal tidak pernah



dijelaskan bagaimana objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan apa dasar hukum bagi Tergugat I untuk memenuhi klaim Para Penggugat.

- f. Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam Positanya butir 17 menyatakan *"Bahwa Tergugat III sebagai Koordinator yang secara profesional untuk mengawasi kinerja Tergugat I namun hal ini tidak dilaksanakan sehingga merugikan Para Penggugat dan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum."*Selanjutnya dalam petitum halaman 16 angka 4 Penggugat menyatakan *"bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum"* dan angka 8 yang menyatakan *"Tergugat II dan Tergugat III untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar sisa tanah yang belum dibayar sesuai dengan harga saat ini atau dengan harga Rp 1.500.000/M2 maka Rp. 1.500.000 x 70.088 M2 maka berjumlah Rp 105.132.000.000,- (seratus lima milyar dan seratus tiga puluh dua juta rupiah)".*

Berdasarkan Posita butir 17 dan petitum halaman 16 angka 4 tersebut, terbukti bahwa Penggugat tidak memahami hubungan antara Tergugat III dengan dalil Gugatan Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar apa dan hubungan hukum apa yang menyebabkan status Tergugat III sebagai pihak yang merugikan Para Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Tergugat III mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat III dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa dalam gugatan *a quo*, dari 9 (sembilan) anggota/pejabat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah ("**Tim 9**") yang dijadikan pihak oleh **Para Penggugat dalam perkara a quo hanya ada 2 orang/pejabat panitia Tim 9, yaitu Bupati Lombok Tengah yang didudukkan sebagai pihak Tergugat 5 dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 7**, sedangkan 7 orang/pejabat dari keanggotaan Tim 9 lainnya tidak dijadikan pihak.

Selain itu Kepala Kantor Wilayah XV Departemen Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok di kabupaten Lombok Tengah juga tidak didudukkan sebagai pihak baik Tergugat atau Turut Tergugat.

- b. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah dan terbukti bahwa gugatan *a quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Sehingga, haruslah ditolak atau

Halaman 65 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA sebagai berikut:

- a. **Putusan MA Nomor 78.K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975, yang menyatakan:**
"Gugatan Kurang Pihak atau Kekurangan Formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- b. **Putusan MA Nomor 365.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan:**
"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".
- c. **Putusan MA Nomor 546.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan:**
"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara Kurang Pihak".

Mengingat gugatan Penggugat jelas dan terbukti kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menerapkan Yurisprudensi di atas, dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dan Tergugat III menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III dalam jawaban ini.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah secara nyata tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) dan kurang pihak, sebagaimana kami sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas.
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan poin 4 halaman 6 s/d halaman 12:

"Bahwa Para Penggugat yang berjumlah 22 orang tersebut diatas adalah selaku ahli waris yang sah dari pemilik tanah-tanah yang berjumlah 26 bidang tanah dengan perincian luas tanah dan sisa yang belum dibayar..."

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan tanggapan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, karena perolehan dan penguasaan oleh Tergugat I terhadap 26 (dua puluh enam) obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilakukan sesuai prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga Tergugat I merupakan Pihak Ketiga yang

Halaman 66 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



secara nyata-nyata telah beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum dengan alasan karena 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah bagian tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat I melalui pembayaran ganti rugi dengan pelepasan hak dari 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) pemilik tanah sebelumnya. Hal ini, kemudian selanjutnya, diperkuat dengan sertifikat Hak Pengelolaan nomor 1 Penujak tanggal 8 Juni 2000, surat ukur tanggal 29 Juni 2000 nomor : 26/Penujak/2000 luas 5.388.285 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I. Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Penujak tersebut kemudian menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Sisa luas 5.314.285 M² setelah sebagian tanahnya dipecah dan dimohonkan hak pengelolaan baru menjadi sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 101 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2014, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor 100/Penujak/2014 luas 5.800 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I, sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 102 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2014, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor 101/Penujak/2014 luas 17.200 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 103 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2014, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 102/Penujak/2014 luas 51.000 M² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I.

4. Bahwa kami menolak dengan tegas *petitum* Gugatan halaman 16 angka 5 yang menyatakan "*sah dan berharga Sita Jaminan (conservator beslag) atas objek sengketa 1 s/d objek sengketa 26.*"

mengingat sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 3 Februari 2014 bahwa kekayaan Negara telah bertransformasi menjadi modal BUMN sebagai modal usaha, namun pemisahan kekayaan Negara tersebut tidak menjadikannya beralih menjadi kekayaan BUMN yang terlepas dari kekayaan Negara, sehingga tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (dalam hal ini aset PT Angkasa Pura I (Persero) selaku Tergugat I), yang tidak dapat dilakukan penyitaan. Disamping itu, peletakan sita jaminan pada objek tersebut dapat menimbulkan gangguan dan/atau hambatan terhadap operasional pengelolaan Bandara Internasional Lombok, yang pada gilirannya mempengaruhi/menghambat pelayanan kepada masyarakat, bahkan

Halaman 67 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



lebih jauh dapat mengganggu kegiatan perekonomian di Lombok dan sekitarnya serta berdampak pada perekonomian nasional.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perkenankan kami Tergugat III, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan PMH.
3. Menyatakan objek sengketa 1 s/d objek sengketa 26 merupakan aset milik Tergugat II.
4. Menyatakan tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk membayar ganti kerugian apapun kepada Penggugat, karena aset yang menjadi objek gugatan merupakan aset milik Tergugat I.
5. Menyatakan atas objek sengketa 1 s/d objek sengketa 26 tidak dapat diletakkan sita jaminan.
6. menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat 4 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Absolut:

Pengadilan Negeri Praya tidak berwewenang mengadili perkara *a quo* karena merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada halaman (4) yang secara tegas menyebutkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Para Penggugat adalah adanya perbedaan luas tanah antara hasil ukur tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah yang tertera dalam bukti kepemilikan Para Penggugat dimana menurut Para Penggugat mendalilkan pada saat pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok dilaksanakan, tidak semua pemilik tanah dilibatkan dalam pengukuran batas tanah warga yang seharusnya melibatkan warga pemilik tanah,

Halaman 68 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan prosedur dalam pengadaan tanah dan mekanisme pembebasan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan/atau dengan kata lain para Penggugat mendalilkan adanya cacat prosedur dan/atau administrasi dalam pengukuran luas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pada saat proses pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok. Bahwa dapat kami sampaikan kepada yang mulia majelis hakim, bahwa kewenangan untuk menguji apakah produk dan/atau putusan pejabat tata usaha negara terkait dengan hasil pengukuran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah adalah cacat prosedur atau tidak sah bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, akan tetapi melainkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan negeri Praya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini;
- d. Penggabungan gugatan tidak memenuhi syarat;

Bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat halaman 6 pada angka 3 dan angka 4, bahwa dalam gugatannya telah menggabungkan 22 (dua puluh dua) gugatan perbuatan melawan hukum terkait sengketa kekurangan pembayaran atas 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang berbeda-beda baik lokasi, luas maupun pihak yang mengklaim sebagai pemiliknya. Meskipun HIR, RBG dan Rv tidak mengatur mengenai penggabungan gugatan namun dalam praktek peradilan penggabungan gugatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat pokok penggabungan gugatan yaitu *terdapat hubungan yang erat (innerlijke samenhang) dan terdapat hubungan hukum*. Hal ini diperkuat **Menurut Yurisprudesi** ,dimungkinkan "Penggabungan" gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat fPutusan MARI No.677.K/Sip/1972 Tangoal 13 Desember 1972). Bahwa **M.Yahya Harahap, SH.** Dalam bukunya "Acara Perdata .2005" dalam suatu gugatan

Halaman 69 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat digabungkan beberapa masaiah kedalam satu gugatan atau disebut komulasi gugatan atau samenvoeging. Penggabungan gugatan yang bersifat subyektif adalah beberapa orang dan/atau badan hukum digabungkan dalam satu golongan untuk mengajukan gugatan secara subyektif baru dapat dilakukan jika ada keterkaitan erat mengenai masaiah hukum dan/atau ada hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Bahwa dalam gugatan perkara aquo antara gugatan yang satu dengan gugatan lainnya tidak terdapat hubungan erat/keterkaitan erat mengenai masaiah hukum antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lain, maka menurut hemat kami gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan dan oleh karenanya wajib diajukan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat maka cukup beralasan secara hukum apabila gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima {Niet Onvante/ijke verk/aard};

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan uraian jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana tertuang dan terurai di dalam Surat Gugatan nya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita gugatan pada haiaman 4 menyatakan: " Bahwa pada tahun 1994 pada bulan November Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam Pengukuran yang dilakukan oleh PBN Kabupaten Lombok Tengah tidak semua pemilik lahan dilibatkan, kemudian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah membentuk team pembebasan lahan (team 9) setelah pengukuran selesai dilakukan. Team Pembebasan lahan (team 9) mulai melakukan negosiasi dengan melibatkan masyarakat pemilik lahan, bahwa negosiasi yang pertama kali dilakukan di kantor Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan Februari tahun 1995."

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan tanggapan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai fakta karena pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) dilakukan sebelum adanya kegiatan pengukuran dan inventarisasi oleh

Halaman 70 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN, dimana Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) dibentuk berdasarkan *Keputusan Gubernur Keoala Daerah Tinakat I Nusa Tenggara Barat tanaaaf 2 Oktober 1993 Nomor: 465 Tahun 1993* tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Nusa Tenggara Barat dan Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sedangkan pelaksanaan kegiatan pengukuran dan inventarisasi dilakukan setelah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) terbentuk;

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan tidak benar dalil Para Penggugat pada halaman 13 pada angka 11 yang mendalilkan bahwa Tergugat IV tidak serius dan tidak beritikad baik dalam menyelesaikan persoalan dimaksud, karena faktanya Pemerintah Provinsi NTB telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan para Penggugat yang difasilitasi oleh Bale Mediasi dan Pemerintah Provinsi NTB (Dinas Perhubungan, Biro Pemerintahan dan Kesbangpoldagri Provinsi NTB) telah membentuk Tim untuk menyelesaikan persoalan tersebut namun jika Para Penggugat merasa tidak puas atas penyeiesaian persoalan dimaksud maka merupakan hak Penggugat untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, oleh karena sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan untuk ditolak dan/atau dinyatakan b'dak dapat diterima *{niet onvafijke verklaard}*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau dinyatakan tidak diterima;

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat IV mengajukan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugata IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard)*;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. MENOLAK GUGATAN PARA Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Halaman 71 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jawaban Tergugat 5 sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur / Obbscur Libbel

- a. Bahwa dalam angka 1 halaman 3 sampai dengan halaman 6 dalil gugatan penggugat yang mendalilkan pada pokoknya tentang adanya proses pembebasan tanah yang akan digunakan untuk bandara internasional dimana dalam dalil tersebut menceritakan proses awal rencana pembangunan bandara internasional sampai dengan proses pembebasan yang didalilkan sarat dengan ketidakadilan adalah dalil yang sangat tidak jelas karena didalam dalil tersebut Para Penggugat tidak jelas mendalilkan siapa melakukan apa sehingga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya timbul hubungan hukum dengan Para Tergugat dan Turut Para Tergugat, khususnya Tergugat 5, karena dalam dalil tersebut Para Penggugat tidak pernah sama sekali menyinggung hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat 5 namun yang disebut-disebut dalam dalil tersebut antarlain hanyalah Drs. H.L. Srigede (almarhum), Drs. H.L. Akmad Kabul Sribali, dan Team 9, tanpa menjabarkan siapa sajakah subjek hukum yang disebut tersebut / disebut sebagai Tergugat berapakah nama-nama yang disebutkan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan harus dinyatakan kabur / Obbscur Libbel, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan untuk dinyatakan tidak diterima.
- b. Bahwa ketidakjelasan dalil gugatan terlihat lagi pada angka 4 halaman 6 sampai dengan 11 gugatan Para Penggugat dimana dalam dalilnya menjelaskan pada pokoknya Para Penggugat mempunyai beberapa bidang tanah sebagaimana telah dijelaskan dalam posita gugatan dan merupakan ahli waris dari nama-nama yang tertera dalam Pipil masing-masing yang telah disebutkan, akan tetapi Para Penggugat tidak jelas dalam mendalilkan asal usul kenapa Para Penggugat dianggap sebagai ahli waris dari nama-nama yang tertera pada pipil tersebut apakah hubungan waris orang tua dan anak atau yang lainnya, selain hal tersebut masing-masing bidang tanah tersebut tidak jelas apakah dijadikan objek sengketa atau tidak, dan jika memang dijadikan objek sengketa tidak jelas dijadikan objek sengketa berapa dari masing-masing bidang tersebut, sehingga oleh karenanya sudah jelas gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas / Kabur / obscurr Libbel dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima.

Halaman 72 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



- c. Bahwa lagi-lagi terlihat ketidak jelasan dalil gugatan dalam Petitum Para Penggugat halaman 16 sampai dengan halaman 17 dimana dalam petitum angka 3 Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan tergugat 1 membayar sisa tanah yang berjumlah 26 bidang namun di petitum lain yaitu pada petitum angka 8 juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan juga Tergugat 5 untuk membayar sisa tanah yang berjumlah 26 bidang tanpa menjelaskan apakah secara tanggung renteng ataupun secara sendiri-sendiri sehingga menimbulkan ketidak jelasan petitum dan harus dinyatakan obscur libel oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan untuk dinyatakan tidak diterima.
- d. Bahwa selain hal tersebut terdapat ketidak jelasan antara posita dan petitum yaitu dalam posita gugatan Para Penggugat menjelaskan bahwa atas dalil-dalil yang disebutkan bahwa atas perbuatan Tergugat 1 telah menimbulkan kerugian Para Penggugat baik materiil maupun moril yang harus dibayarkan oleh tergugat 1 namun dalam petitum tidak disebutkan hal tersebut sehingga oleh karenanya maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima karena gugatan kabur atau obscur libel.
- e. Bahwa setelah mencermati seluruh isi gugatan para penggugat sangat tidak jelas terlihat hubungan hukum apa / peristiwa hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat 5 atas objek yang disengketakan sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar hukum bertindak Para Penggugat untuk menarik Tergugat 5 menjadi pihak dalam perkara ini sehingga atas hal tersebut tidak jelas tidak terlihat apakah Tergugat 5 melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat sehingga timbul sengketa hak yang akhirnya timbul gugatan ini, maka dengan demikian terlihat bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur / obbscur libel sehingga oleh karena sudah sepatutnya gugatan para penggugat untuk dinyatakan tidak diterima.

2. Gugatan Error in Persona / Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

- a. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.
- b. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 halaman 4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum oleh Team 9 kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak menjelaskan siapa sajakah tim 9 sehingga akhirnya tidak semua

Halaman 73 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Tim 9 tersebut ditarik sebagai pihak dalam gugatannya dan oleh sebab itu menyebabkan gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga sudah sepatutnya gugatan untuk dinyatakan tidak diterima.

- c. Bahwa selain hal tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan / mengaku merupakan ahli waris dari masing-masing nama yang ada dalam pipil masing-masing yang telah disebutkan dalam posita gugatan, namun disisi lain tidak jelas diterangkan kenapa disebut sebagai ahli waris dan siapa sajakah ahli warisnya karena bukan saja Para Penggugat melainkan masih banyak ahli waris lainnya sehingga seharusnya semua ahli waris yang lain ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga akhirnya menyebabkan pihaknya tidak lengkap / kurang pihak dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat 5 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat 5 sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 5;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 halaman 3 sampai dengan halaman 6 yang mendalilkan bahwa pada pokoknya tentang adanya proses pembebasan tanah yang akan digunakan untuk bandara internasional dimana dalam dalil tersebut menceritakan proses awal rencana pembangunan bandara internasional sampai dengan proses pembebasan yang didalilkan sarat dengan ketidakadilan adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena yang sebenarnya adalah bahwa proses pembebasan lahan yang saat ini digunakan sebagai Bandara Internasional Lombok (*Lombok International Airport*) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat tidak benar dan sudah sepatutnya untuk ditolak.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 halaman 11 sampai dengan halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Komnas HAM RI telah melakukan investigasi dan menyebut total tanah yang belum dibayar adalah seluas 66.088 M2, karena tidak ada dasar yang masuk akal dari hasil investigasi tersebut yang dijadikan sumber hukum Komnas HAM RI sehingga menyimpulkan sendiri / sepihak seperti dalil

Halaman 74 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa melakukan *cross examination* terlebih dahulu terhadap Tergugat 1 ataupun Tergugat 5 sehingga tiba-tiba merekomendasikan agar Tergugat 1 dan Tergugat 5 untuk berdiskusi terhadap pembayaran sisa tanah, padahal yang sebenarnya terkait dengan Komnas HAM RI dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa berawal dari Surat Komisi Nasional HAM Republik Indonesia Nomor : 377/K/Mediasi/IX/2016, tanggal 5 September perihal permintaan Klarifikasi Kepada Tergugat 1, yaitu pada intinya Komnas HAM RI telah menerima pengaduan dari Komunitas Masyarakat Bandar Udara Internasional Lombok (BIL) yang dikoordinir oleh H. Lalu Khairudin.
- b. Bahwa pengaduan tersebut terkait dengan sebagian tanah yang dijadikan Bandara Internasional Lombok pada saat dilakukan pembebasan pada sekitar Tahun 1995 pembayarannya dilakukan dibawah NJOP yang ada, selain itu terjadi over land (lebih ukur) dari yang sebenarnya.
- c. Bahwa atas Surat tersebut kemudian Komnas HAM RI turun / berkunjung ke Pemda Kabupaten Lombok Tengah selama 2 kali yakni tanggal 22 September 2016 dipimpin oleh Komisioner Komnas HAM RI Bapak Prof. Dr. Hafid Abas dan Pada tanggal 10 November 2016, sebagaimana dalam surat Komnas HAM tertanggal 1 November 2016 sebagai bentuk tindak lanjut dari kunjungan kerja sebelumnya dalam rangka mediasi dan penyelesaian laporan dari pihak pelapor.
- d. Bahwa pada saat pertemuan tersebut telah disepakati beberapa hal salah satunya yakni pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai Fasilitator akan membentuk Tim yang akan melibatkan pihak terkait termasuk perwakilan warga pengadu untuk membantu upaya penyelesaian permasalahan sengketa lahan pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok dan akan di monitoring / evaluasi langsung oleh Komnas HAM RI atas pelaksanaan Proses Mediasi.
- e. Bahwa kesepakatan tersebut tertuang dalam Berita Acara Mediasi tertanggal 10 November 2016 yang ditandatangani oleh perwakilan komunitas warga BIL, Pemkab Lombok Tengah, DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan disaksikan oleh Pihak Angkasa Pura, Komnas HAM RI dan pihak BPN Lombok Tengah.
- f. Bahwa atas hasil kesepakatan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah membentuk Tim Penyelesaian namun pada akhirnya tidak ditemukan titik temu sehingga Tim Penyelesaian yang dibentuk oleh Tergugat 5 merekomendasikan salah satunya untuk menempuh jalur hukum / litigasi untuk kepastian hukumnya.

Bahwa dengan demikian tidak benar dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Halaman 75 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 halaman 13 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat 5 tidak serius menanggapi pengaduan Para Tergugat untuk menyelesaikan persoalan yang ada karena yang benar Tergugat 5 sangat serius dalam usaha menyelesaikan persoalan, karena pada faktanya Tergugat 5 selalu terbuka menerima pengaduan dari Para Penggugat dan bahkan sebagai wujud keseriusannya dalam menyelesaikan persoalan adalah dengan dibentuknya Tim khusus sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 4 untuk menyelesaikan persoalan dimaksud namun jika akhirnya pengaduan tersebut dirasakan tidak puas oleh Para Penggugat itu merupakan hal lain, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak.
6. Bahwa tidak benar terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 13 dan 14 yang pada pokoknya menyatakan terkait dengan Tim Penyelesaian yang dibentuk oleh Tergugat 5 menghasilkan rekomendasi yang cacat hukum serta tidak ada kewenangan sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena hasil rekomendasi yang dimaksud oleh Para Penggugat secara hukum sudah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Nomor register perkara : 17/G/2018/PTUN.MTR dan telah diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan isi putusan Gugatan Tidak Diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa rekomendasi tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak.
7. Bahwa karena semua dalil Para Penggugat tidak benar maka tidak benar pula dalil Para Penggugat yang menyatakan terdapat kerugian baik materiil maupun moril sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut untuk dinyatakan ditolak.

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat 5 dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat 5 tersebut ;
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;

Halaman 76 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Tergugat 6 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat 6 menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat 6.

I. Eksepsi Terkait; Pengadilan Negeri Praya Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo

- Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menyebutkan,

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya".

- Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat menyampaikan Gugatan terhadap Tergugat 6 (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang beralamat di Jakarta Selatan.
- Bahwa Tergugat 6 tidak berkedudukan/beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya.
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka secara hukum Pengadilan Negeri Praya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo .

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat 6 mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Eksepsi Terkait: Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Yang Mengakibatkan Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Gugatan Para Penggugat Kabur Dalam Hal Tidak Terdapat Kesesuaian Antara Posita Dengan Petitum Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* mencantumkan titel gugatan sebagai Gugatan Melawan Hukum.
- Bahwa secara yuridis, dalam sebuah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat harus dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang pokoknya terdiri dari:
 - 1) Adanya suatu perbuatan;
 - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - 3) Adanya kesalahan dari pelaku;
 - 4) Adanya kerugian bagi korban; dan
 - 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas bersifat **kumulatif**, yang berarti tidak terpenuhinya satu unsur saja maka tidak dapat secara hukum dikatakan sebagai sebuah bentuk perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak dapat secara rinci dan jelas menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 6 sebagaimana telah limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang kemudian secara yuridis dapat dijadikan dasar dan alasan bagi Para Penggugat untuk menyampaikan gugatan perkara *a quo*.
- Bahwa dalam Petitum Angka 9 Gugatan Para Penggugat menyebutkan pada pokoknya menyatakan Tergugat 6 telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Tergugat 6 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi di mana luas tanah dan harga tanah dimanipulasi dan dinikmati oleh Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5.
- Bahwa dengan tidak dapatnya Para Penggugat menguraikan dengan rinci dan jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat 6, maka Gugatan Para Penggugat, khususnya Petitum pada Angka 9 menjadi tidak sesuai dengan Posita yang disampaikan Para Penggugat.

Halaman 78 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan rinci dan jelas, maka secara yuridis Petitum Para Penggugat tersebut menjadi tidak berdasar hukum. Tidak terdapat kesesuaian antara Posita dengan Petitum Para Penggugat dan secara hukum Petitum Para Penggugat tersebut merupakan hal yang berlebihan. Oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum dalam Gugatan maka mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*).
- Bahwa ketidakcermatan Para Penggugat dalam menyusun gugatan *a quo* mengakibatkan gugatan tidak jelas dan *obscur libel* sebagaimana Yurisprudensi MA No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang intinya menyatakan, "*jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*".

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat 6 mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya Tergugat 6 menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat 6.

Bahwa Jawaban dalam Eksepsi yang telah Tergugat 6 sampaikan di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara di bawah ini.

Adapun pokok-pokok Jawaban/Tanggapan Tergugat 6 Dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

I. Tergugat 6 telah Melaksanakan Kewajiban selaku Aparat Penegak Hukum sebagaimana Ketentuan Perundang-undangan

- Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PP 71/2000 menyebutkan,

Pasal 2

- (1) *Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.*

Halaman 79 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



- (2) *Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.*

Pasal 3

- (1) *Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai:*

- a. *data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan*
- b. *keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.*

- (2) *Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.*

- Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 4 PP 71/2000 menyebutkan,

Pasal 4

- (1) *Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau Komisi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau Komisi.*

- (2) *Penegak hukum atau Komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, saran atau pendapat diterima.*

- (3) *Dalam hal tertentu penegak hukum atau komisi dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat menyatakan Para Penggugat telah menyampaikan pengaduan kepada Tergugat 6 terkait dengan
Halaman 80 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



adanya dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran tanah pembebasan yang dipergunakan atau yang diperuntukkan untuk pembangunan Bandara Internasional Lombok, tetapi Tergugat 6 tidak pernah melakukan upaya hukum baik penyelidikan maupun penyidikan atas pengaduan Para Penggugat sehingga hak-hak Para Penggugat menjadi tidak jelas dan mencederai hak-hak Para Penggugat sehingga patut dikatakan Tergugat 6 telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Para Penggugat dengan mengirimkan surat tanggal 21 April 2016 Nomor: 15/KOM.BIL/4.2016.TANAK.AWU.
- Bahwa penyampaian pengaduan Para Penggugat secara hukum merupakan hak masyarakat dalam mencari, memperoleh, memberi informasi, saran, dan pendapat sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP Nomor 71 Tahun 2000.
- Bahwa pengaduan yang disampaikan oleh Para Penggugat melalui surat tanggal 21 April 2016 Nomor: 15/KOM.BIL/4.2016.TANAK.AWU tidak terdaftar (teregister) sebagai laporan yang masuk kepada Tergugat 6. Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa laporan tersebut disampaikan kepada Tergugat 6 adalah tidak benar dan keliru.
- Bahwa dari fakta hukum sebagaimana Tergugat 6 sampaikan di atas, maka Gugatan Para Penggugat menjadi tidak berdasar dan secara yuridis harus dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Tergugat 6 mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat.

II. Para Penggugat Tidak Dapat Mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat 6

- Bahwa sebagaimana telah Tergugat 6 sampaikan dalam Eksepsi Tergugat 6 terdahulu, bahwa pada prinsipnya dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Para Penggugat harus dapat menguraikan dengan jelas perbuatan, perbuatan mana merupakan melawan hukum yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan dari Tergugat 6 yang kemudian dari

Halaman 81 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



perbuatannya tersebut mencederai hak-hak Para Penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat 6.

- Bahwa terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dapat Tergugat 6 jelaskan sebagai berikut:

1) Adanya suatu perbuatan:

Tergugat 6 tidak mengakui bahwa Para Penggugat telah menyampaikan pengaduan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran tanah tanah pembebasan yang dipergunakan atau diperuntukkan untuk pembangunan Bandara Internasional Lombok melalui surat Nomor: 15./KOM.BIL/4.2016.TANAK.AWU tanggal 21 April 2016. Hal tersebut disebabkan surat yang dikirimkan Para Penggugat tidak terdaftar (teregister) sebagai surat yang masuk kepada Tergugat 6. Dengan demikian, tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 6.

2) Perbuatan tersebut melawan hukum:

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Perbuatan Tergugat 6 tidak memenuhi satu pun kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas.

3) Adanya kesalahan dari pelaku:

Kesalahan (*schuldement*) merupakan unsur yang harus ada dalam perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan;

Halaman 82 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*)

Tidak terdapat kesalahan yang ada pada Tergugat 6, hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya perbuatan yang mengandung kesalahan.

4) Adanya kerugian bagi korban:

Prinsipnya kerugian dari sisi hukum perdata terbagi menjadi kerugian materiil dan kerugian immateriil. Namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas kerugian yang diklaim Para Penggugat masuk dalam kategori kerugian materiil atau kerugian immateriil.

Bahwa doktrin keperdataan terkait dengan unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tergugat menimbulkan kerugian, artinya perbuatan seorang tergugat mendahului adanya kerugian yang timbul. Sedangkan dalam konteks perkara *a quo*, Tergugat 6 tidak melakukan perbuatan apa pun yang mendahului suatu kerugian pada pihak Para Penggugat.

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian:

Hubungan sebab akibat secara faktual merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual terjadi. Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual. Dalam hal ini Tergugat 6 tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat sehingga unsur kelima ini pun tidak terpenuhi.

- Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas bersifat kumulatif, maka ketika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. *In casu* dalam perkara *a quo*, telah terdapat lebih dari satu unsur yang tidak terpenuhi, oleh karena itu dalam perkara *a quo* tidak terdapat perbuatan melawan hukum (*vide jurisprudence Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum*).
- Bahwa oleh karena tuntutan ganti kerugian yang diajukan Para Penggugat jelas tidak berdasar karena tidak ada hubungan langsung perbuatan Tergugat 6 dengan Para Penggugat, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya ditolak atau tidak diterima oleh Hakim sebagaimana Yurisprudensi MA No. 19K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983.

- Bahwa Para Penggugat dalam menyampaikan tuntutan ganti kerugian tersebut juga tidak merinci dengan jelas kerugian yang dialaminya, dengan demikian maka gugatan senyatanya tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi MA No. 550k/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1979 jo Yurisprudensi MA No. 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1983 yang diantaranya berbunyi, "*Bahwa petitum dari Penggugat tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian*".
- Bahwa selain telah diatur dalam PP 71/2000 terkait dengan kewajiban Tergugat 6 untuk menjawab pengaduan dari masyarakat, UU KPK telah pula memberikan wewenang kepada Tergugat 6 untuk melakukan tindak lanjut atas setiap informasi yang diterima dari masyarakat.
- *Quad Non* terdapat laporan atau pengaduan masyarakat dari Para Penggugat yang masuk ke Tergugat 6, perlu dipahami bahwa laporan atau pengaduan masyarakat tersebut akan dilakukan proses telaah guna menentukan tindak lanjut yang tepat..
- Bahwa beberapa bentuk tindak lanjut informasi yang diterima dari masyarakat sebagaimana tersebut di atas antara lain:
 - 1) Tindak Lanjut Ke Internal KPK, meliputi: tindak lanjut ke Pencegahan, tindak lanjut ke Penindakan dan tindak lanjut ke Pimpinan.
 - 2) Tindak Lanjut Ke Eksternal KPK, dengan meneruskan informasi masyarakat tersebut kepada Kementerian, Kejaksaan, Kepolisian, BPK, BPKP dan komunikasi dengan Pelapor.
- Bahwa berbagai bentuk tindak lanjut sebagaimana tersebut sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14 UU KPK.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

Halaman 84 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Halaman 85 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil para Penggugat pada angka 19 halaman 14 yang menyatakan bahwa Pengaduan Langsung dengan Surat Nomor: 15/KOM.BIL/4.2016.TANAK.AWU tertanggal 21 April 2016 adalah tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi terhadap pembayaran tanah pembebasan yang dipergunakan atau yang diperuntukkan untuk pembangunan Bangunan Internasional Lombok harus Tergugat 6 verifikasi dan telaah berdasarkan Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk menentukan apakah suatu laporan layak untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan, termasuk apakah suatu laporan juga termasuk dalam ruang lingkup kompetensi Tergugat 6.
- Alih-alih menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dengan menyertakan bukti terkait, para Penggugat justru menyampaikan gugatan perdata, yang menurut hemat kami tidak tepat mengingat hukum pidana sebagai hukum publik berbeda ranah dengan hukum perdata.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, gugatan para Penggugat tidak berdasar, sehingga Tergugat 6 mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat.

C. PETITUM

Berdasar pada uraian Jawaban yang telah Tergugat 6 sampaikan secara sistematis sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat 6 mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar dapat memeriksa, mengadili yang kemudian memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 6 untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat 6 untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 86 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat 7 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Kewenangan Absolut, bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah Pejabat Tata Usaha Negara (Administerasi) yang menerbitkan Sertipikat Hak atas Tanah, oleh karena itu yang berwenang untuk mengadili dan membatalkan sertipikat Hak atas Tanah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Umum maka gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur (Obscur libele);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah Pembebasan Lahan Bandar Udara (BIL) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan September 1994/1995, berdasarkan hal tersebut diatas tergugat 7 (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap pisik bidang tanah yang menjadi obyek pembebasan sebelumnya telah dilakukan pendataan kepada masyarakat pemilik bidang tanah dengan menggunakan Panitia atau Tim yang di bentuk oleh satuan Tim Pembebasan dengan melibatkan Masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang terkena dalam pembebasan tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat 7 (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) dalam melaksanakan tugas pengukuran pisik bidang tanah yang menjadi obyek pembebasan Bandar Udara Lombok (Bil) sebelumnya telah dilakukan pendataan yuridis dengan cara mengumpulkan bukti bukti surat yang dimiliki oleh masyarakat pemilik tanah, atau surat - surat tanah yang dimiliki oleh masyarakat tersebut telah terkumpul sehingga petugas Ukur dari Kantor Pertanahan tersebut barulah memulai proses pengukuran bidang tanah Miiik Masyarakat tersebut untuk di ukur guna untuk mencari luas berdasarkan batas - batas yang ditunjuk oleh pemilik bidang tanah, guna untuk di bayarkan

Halaman 87 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



ganti ruginya sesuai luas tanah yang dimilikinya dengan kesepakatan harga yang telah disepakatinya pada waktu itu kepada pemilik tanah;

- c. Bahwa gugatan Penggugat yang mengklaim tanah miliknya belum di ganti rugi oleh ahli waris adalah hal yang tidak beralasan hukum karena orang tua dari ahli waris tersebut telah menerima ganti rugi, dan pisik bidang tanah yang diklaim oleh masyarakat yang dianggap belum dibayar ganti ruginya tersebut adalah tidak jelas / kabur (Obskur libe) dan masyarakat tidak akan dapat menunjuk pisik bidang tanah yang di maksud oleh penggugat;
4. Bahwa Penerbitan Obyek Sertipikat Hak Pengelolaan No. I/Penujak/2000, Surat Ukur : tanggal, 29 Juni 2000, Nomor: 26/Penujak/2000, Luas 5.388.285 M2 atas nama : PT. (Persero) Angkasa Pura 1 kemudian menjadi Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Sisa Luas 5.314.285 M2 dan sebagian tanahnya dipecah dan dimohonkan Hak Pengelolaan baru menjadi Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 101 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2014, Surat Ukur: tanggal 8 Oktober 2014, nomor: 100/Penujak/20-14 Luas 5.800 M2 atas nama PT. Angkasa Pura I (Persero), Sertipikat Hak Pengelolaan nomor: 102/Penujak/2014, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014 dan Seryti[pikat hak pengelolaan Nomor 103/Penujak /2014, Surat ukur tanggal 8 oktober 20-14 nomor : 102/Penujak/2014 Luas 51.000 m2 atas nama PT. Angkasa Pura 1 (Persero);
5. Bahwa terhadap dalil-dalil lain dan selebihnya dari para Penggugat tidak perlu Tergugat 7 tanggap karena tidak ada nilai relevansinya dan tidak berdasar hukum;

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atau;

Apabila majelis hakim yang manangani paerkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut diatas kuasa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 19 September 2018 selanjutnya Para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 88 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Para Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang sama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Penggabungan gugatan tidak memenuhi syarat. karena Para Penggugat dalam gugatannya menggabungkan 22 (dua puluh dua) gugatan perbuatan melawan hukum terkait sengketa kekurangan pembayaran atas 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang berbeda baik lokasi, luas maupun pihak yang mengklaim sebagai pemiliknya.
3. Gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*). gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil;
4. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Karena keanggotaan Tim 9 lainnya tidak dijadikan pihak pihak dalam perkara *a quo* yakni :
 - a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram;
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lombok Tengah;
 - d. Camat Pujut;
 - e. Kepala Desa Tanak Awu;
 - f. Kepala Desa Penujak;
 - g. Asisten I Bidang Ketataprajaan pada Kantor Bupati Lombok Tengah;
 - h. Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan
 - i. Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 3 dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur Libel*) karena Posita yang disampaikan Para Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan apa yang menjadi kesalahan Tergugat I dan kesalahan Tergugat III;

Halaman 89 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo hanya ada 2 orang/pejabat panitia Tim 9, yaitu Bupati Lombok Tengah yang didudukkan sebagai pihak Tergugat 5 dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 7, sedangkan 7 orang/pejabat dari keanggotaan Tim 9 lainnya tidak dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 4 dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara a quo karena merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Penggabungan gugatan tidak memenuhi syarat. Bahwa dalam gugatan perkara a quo antara gugatan yang satu dengan gugatan lainnya tidak terdapat hubungan erat/keterkaitan erat mengenai masalah hukum antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lain, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan dan oleh karenanya wajib diajukan secara terpisah atau sendiri-sendiri

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 5 dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur / Obbscur Libbel. para penggugat sangat tidak jelas terlihat hubungan hukum apa / peristiwa hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat 5 atas objek yang disengketakan sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar hukum bertindak Para Penggugat untuk menarik Tergugat 5 menjadi pihak dalam perkara ini sehingga atas hal tersebut tidak jelas tidak terlihat apakah Tergugat 5 melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat sehingga timbul sengketa hak yang akhirnya timbul gugatan ini, maka dengan demikian terlihat bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur / obbscur libbel sehingga oleh karena sudah sepantasnya gugatan para penggugat untuk dinyatakan tidak diterima.
2. Gugatan Error in Persona / Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). bahwa tidak semua Tim 9 tersebut ditarik sebagai pihak dalam gugatannya dan oleh sebab itu menyebabkan gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 6 dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Praya Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo. Bahwa Tergugat 6 tidak berkedudukan/beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya. Tergugat 6 (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang beralamat di Jakarta Selatan. maka secara hukum

Halaman 90 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Yang Mengakibatkan Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*) Gugatan Para Penggugat Kabur Dalam Hal Tidak Terdapat Kesesuaian Antara Posita Dengan Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 7 dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya mengenai Kewenangan Absolut, bahwa BPN (Badan Pertanahan Nasional) adalah Pejabat Tata Usaha Negara (Administrasi) yang menerbitkan Sertipikat Hak atas Tanah, oleh karena itu yang berwenang untuk mengadili dan membatalkan sertipikat Hak atas Tanah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, Kuasa Tergugat 4, Kuasa Tergugat 5, Kuasa Tergugat 6 dan Kuasa Tergugat 7 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, Kuasa Tergugat 4, Kuasa Tergugat 6 dan Kuasa Tergugat 7 Mengenai Kewenangan Mengadili Kompetensi Absolut dan Relatif. Sudah diputus pada Putusan Sela tanggal 17 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, Kuasa Tergugat 4, Kuasa Tergugat 6 dan Kuasa Tergugat 7;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk mengadili perkara Nomor: 39 /Pdt.G/2018/PN.Pya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 39 /Pdt.G/2018/PN. Pya ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir;

Oleh karenanya, alasan Eksepsi tersebut mengenai Kompetensi Absolute dan Relatif haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2 dan Kuasa Tergugat 4 mengenai Penggabungan gugatan tidak memenuhi syarat. Karena Para Penggugat dalam gugatannya menggabungkan 22 (dua puluh dua) gugatan perbuatan melawan hukum terkait sengketa kekurangan pembayaran atas 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang berbeda baik lokasi, luas maupun pihak yang mengklaim sebagai pemiliknya. Setelah Majelis memperhatikan bukti surat T.1.1 berupa Sertifikasi Hak Pengelola Nomor 1 sisa Desa Penujak, luas 5.314.285 M2 atas nama PT (Persero) Angkasa Pura I yang berkedudukan di Jakarta, kemudian sertifikat T.1.1 tersebut dipecahkan menjadi

Halaman 91 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama PT (Persero) Angkasa Pura I (vide bukti T.1.2, T.1.3 dan T.1.4);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat bahwa tanah obyek sengketa dalam gugatan terdiri dari 22 (dua puluh dua) gugatan perbuatan melawan hukum terkait sengketa kekurangan pembayaran atas 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang semuanya adalah bagian dari kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang masuk dalam Sertifikat Hak Pengelolaan tertanda T.1.1. oleh karena itu Para Penggugat mengugat hak yang sama yaitu sisa dari harga tanah yang dibebaskan untuk pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL). Sehingga ada hubungan bathin antara Para Penggugat karena Para Penggugat merasa bahwa masih ada sisa tanah yang belum dibayarkan oleh Tergugat 1 yang merupakan bagian dari kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan gugatan dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Eksepsi Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Kuasa Tergugat 4 mengenai Penggabungan gugatan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, Kuasa Tergugat 5, Kuasa Tergugat 6 mengenai gugatan kabur (obscuur Libel). Maka setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menuntut Tergugat 1 untuk membayar sisa tanah Para Penggugat untuk pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat, dan setelah Majelis memperhatikan posita dan petitum gugatan, maka gugatan Para Penggugat telah memenuhi secara formil gugatan. Dan mengenai apakah perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ?, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Oleh karena itu Eksepsi Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, Kuasa Tergugat 5, Kuasa Tergugat 6 mengenai gugatan kabur (obscuur Libel) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, dan Kuasa Tergugat 5 mengenai gugatan Error in Persona/Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium). Bahwa tidak semua Tim 9 ditarik sebagai pihak dalam gugatannya. Maka setelah Majelis memperhatikan pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Lombok Tengah berserta Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga Majelis berpendapat bahwa Tim 9 ada saat pembebasan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) sekitar tahun 1995 adalah Tim dari unsur

Halaman 92 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



pemerintah pada saat itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah berikut Dewan Perwakilan Rakyat telah mewakili Tim 9 waktu itu. Maka Majelis berpendapat Eksepsi Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, dan Kuasa Tergugat 5 mengenai gugatan Error in Persona/Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh Eksepsi Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, Kuasa Tergugat 4, Kuasa Tergugat 5, Kuasa Tergugat 6 dan Kuasa Tergugat 7 ditolak seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

1. Bahwa Para Penggugat yang berjumlah 22 orang tersebut diatas adalah selaku ahli waris yang sah dari pemilik tanah - tanah yang berjumlah 26 Bidang tanah dengan perincian Luas tanah dan sisa tanah yang belum dibayar sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat 1 adalah pemilik yang sah atas **sisa sebidang tanah yang belum dibayar seluas 9.220 M2** terdiri dari 7.200 M2,

dan 2.020 M2 dengan batas-batas :

Utara : Amaq. Min
Selatan : Bapak. Amin
Timur : H. Faesal
Barat : Bapak. Judin

Yang terletak di Tanak Awu Orong Atong, No Pipil 595, No Persil

89, Luas Asal (38.500 M2), **tercatat atas nama Bapak KAMAR,**

Hasil Ukur BPN 29.280 M2, Ganti Rugi Rp. 58.616.645.

Bahwa Penggugat 1 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah**

yang belum dibayar seluas 345 M2 dengan batas-batas :

Utara : Mamiq. Katek
Selatan : Mamiq. Gentuk
Timur : Mamiq. Take
Barat : Mamiq. Katek

Yang terletak di Tanak Awu Orong Banting, No Pipil 307, No Persil

(86, 108, 110, 68), Luas Asal (4.400 M2, 2.100 M2, 2.500 M2)

tercatat atas nama DAMSIAH, Hasil Ukur BPN 8.685 M2, Ganti

Rugi Rp. 17.332.000.,

- 2) Bahwa Penggugat 2 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar Seluas 3.744 M2** dengan batas-batas :

Utara : Amaq Maisun
Selatan : Sukar
Timur : Amaq Kadok
Barat : Amaq Seniah

Halaman 93 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang terletak di Tanak Awu Orong Palak Daye, No Pipil 2536, No Persil 82, Luas Asal 8000 M2 **tercatat atas nama RIM**, Hasil Ukur BPN 4.256 M2, Ganti Rugi Rp. 8.512.000.,
- 3) Bahwa Penggugat 3 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 1.810 M2** dengan batas-batas :
- | | |
|---------|--------------------|
| Utara | : Mamiq. Kartale |
| Selatan | : Mamiq. Wire Jake |
| Timur | : Nampeng |
| Barat | : Bapak. Nasir |
- Yang terletak di Tanak Awu Orong Banting, No Pipil 2547, No Persil 108, Luas Asal 8.250 M2 **tercatat atas nama Bapak SAHRI alias H. ABDUL MU'IN**, Hasil Ukur BPN (3.940 M2, 2.500 M2), Ganti Rugi Rp. (7.880.000, Rp. 5000.0000).
- 4) Bahwa Penggugat 4 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.130 M2** dengan batas-batas :
- | | |
|---------|------------------|
| Utara | : Amaq. Marjan |
| Selatan | : Hesani |
| Timur | : H. Lalu Hilmi |
| Barat | : H. Abdul Mu'in |
- Yang terletak di Tanak Awu Orong Banting, No Pipil 2596, No Persil 108, Luas Asal 4.600 M2 **tercatat atas nama NAMPENG**, Hasil Ukur BPN 2.470 M2, Ganti Rugi Rp. 4.940.400.
- 5) Bahwa Penggugat 5 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 1.960 M2** dengan batas-batas :
- | | |
|---------|----------------|
| Utara | : Bapak Tayang |
| Selatan | : Nursiwan |
| Timur | : H. Munawarah |
| Barat | : H. Samsudin |
- Yang terletak di Tanak Awu Orong Atong, No Pipil 402, No Persil (89, 92), Luas Asal (11.550 M2, 10.200 M2) **tercatat atas nama Amaq JUMELAH**, Hasil Ukur BPN (15.380 M2, 4.410 M2), Ganti Rugi (Rp. 30. 760.000, Rp. 8.846.876).
- 6) Bahwa Penggugat 6 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 560 M2** dengan batas-batas :
- | | |
|---------|-----------------|
| Utara | : Amaq Masitah |
| Selatan | : Inaq Kuyi |
| Timur | : Bapak Marzuki |
| Barat | : Mamiq Leter |
- Yang terletak di Tanak Awu Orong Opek, No Pipil 927, No Persil 87, Luas Asal 15. 350 M2 **tercatat atas nama AMAQ MUHAMMAD**, Hasil Ukur BPN (14.790 M2, 5.550 M2, 6.470 M2, 2.770 M2) Ganti Rugi (Rp. 29. 603.731, Rp. 11.110.314, Rp. 12.943.414, Rp. 5.555.000).
- 7) Bahwa Penggugat 7 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.575 M2** dengan batas-batas :
- | | |
|---------|--------------|
| Utara | : H. Amrulah |
| Selatan | : Inaq. Kuyi |
| Timur | : Pandul |

Halaman 94 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Amaq. Muhamat
Yang terletak di Tanak Awu Orong Opek, No Pipil 2179, No Persil 87, Luas Asal 15.450 M2 **tercatat atas nama Amaq MARZUKI**, Hasil Ukur BPN 12.875 M2, Ganti Rugi Rp. 25.759.904.,
Bahwa Penggugat 7 adalah pemilik yang sah atas **sisas tanah yang belum dibayar seluas 3.185 M2** dengan batas-batas :
Utara : Bapak. Ma'as
Selatan : H. Samsudin
Timur : Bapak. Tayang
Barat : Bapak. Ma'as
Yang terletak di Tanak Awu Orong Temben, No Pipil 2179, No Persil 88, Luas Asal 13.700 M2 **tercatat atas nama Amaq MARZUKI**, Hasil Ukur BPN 10.515 M2, Ganti Rugi Rp. 21.032.813,
- 8) Bahwa Penggugat 8 adalah pemilik yang sah atas **sisas tanah yang belum dibayar seluas 720 M2** dengan batas-batas :
Utara : Amaq Daging
Selatan : H. Muhtar
Timur : Amaq Ma'at
Barat : Mamiq Witare
Yang terletak di Penujak Orong Palak Daye , No Pipil 2395, No Persil 82, Luas Asal 12.100 M2 **tercatat atas nama ALIMUDIN**, Hasil Ukur BPN 11.380 M2, Ganti Rugi Rp. 22.760.000.,
- 9) Bahwa Penggugat 9 adalah pemilik yang sah atas **sisas tanah yang belum dibayar seluas 1.420 M2** dengan batas-batas :
Utara : Mahsun
Selatan : Murti
Timur : Amaq Salmiah
Barat : Saerun
Yang terletak di Penujak Orong Lece , No Pipil 2462, No Persil 81, Luas Asal 6.490 M2 **tercatat atas nama Amaq SAKYAH**, Hasil Ukur BPN 5.070 M2, Ganti Rugi Rp. 10.140.000.,
- 10) Bahwa Penggugat 10 adalah pemilik yang sah atas **sisas tanah yang belum dibayar seluas 2.620 M2** dengan batas-batas :
Utara : H. Samsudin
Selatan : Amaq Sari'ah
Timur : Amaq Rasmin
Barat : H. Abu Bakar
Yang terletak di Penujak Orong Mige, No Pipil 309, No Persil 56, Luas Asal 10.300 M2 **tercatat atas nama Amaq DARWITE**, Hasil Ukur BPN 7.680 M2, Ganti Rugi Rp. 15.200.000.,
- 11) Bahwa Penggugat 11 adalah pemilik yang sah atas **sisas tanah yang belum dibayar seluas 2.517 M2** dengan batas-batas :
Utara : Amaq Mahdi
Selatan : Amaq Jumahir
Timur : H. M. Nur
Barat : Mamiq Ahyar



- Yang terletak di Penujak Orong Opek, No Pipil 4087, No Persil 83,
Luas Asal 9.500 M2 **tercatat atas nama Amaq KIDI alias Amaq SANGEN**, Hasil Ukur BPN 6.983 M2, Ganti Rugi Rp. 13.966.000.,
- 12) Bahwa Penggugat 12 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 930 M2** dengan batas-batas :
- Utara : Darmawan;
Selatan : H. Adnan;
Timur : H. Mursali;
Barat : H. Adnan;
Yang terletak di Penujak Orong Munggu Nensi, No Pipil 198, No Persil 81, Luas Asal 18.600 M2 **tercatat atas nama H. BADARUDIN alias AQ. HURIAH**, Hasil Ukur BPN 17.670 M2, Ganti Rugi Rp. 35.340.000.,
- 13) Bahwa Penggugat 13 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.560 M2** dengan batas-batas :
- Utara : Sapar
Selatan : H. Maskur
Timur : H. Hanan
Barat : Amaq Cum
Yang terletak di Penujak Orong Surat, No Pipil 2879, No Persil 80, Luas Asal 12.200 M2 **tercatat atas nama Amaq MA'AS alias H. TAUFIK**, Hasil Ukur BPN 9.640 M2, Ganti Rugi Rp. 19.296.218.,
- 14) Bahwa Penggugat 14 adalah pemilik yang sah atas , **sisat tanah yang belum dibayar seluas 326 M2** dengan batas-batas :
- Utara : Amaq Masitah
Selatan : Supar
Timur : Amaq Niasih
Barat : Amaq Sangen
Yang terletak di Penujak Orong Opek, No Pipil 4181, No Persil 87, Luas Asal 13.200 M2 **tercatat atas nama H. AMRILLAH**, Hasil Ukur BPN 12.874 M2, Ganti Rugi Rp. 25.759.063.
- 15) Bahwa Penggugat 15 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 725 M2** dengan batas-batas :
- Utara : Amaq Suhaini
Selatan : Amaq Nyamat
Timur : Amaq Maenah
Barat : Amaq Nurudin
Yang terletak di Penujak Orong Opek, No Pipil 2453, No Persil 60, Luas Asal 5.250 M2 **tercatat atas nama Amaq AMISAH**, Hasil Ukur BPN 4.525 M2, Ganti Rugi Rp. 9.50.000.,
- 16) Bahwa Penggugat 16 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 6700 M2** dengan batas-batas :
- Utara : Amaq Suhaini
Selatan : Amaq Nyamat
Timur : Amaq Maenah
Barat : Amaq Nurudin
Yang terletak di Penujak Orong Tomben, No Pipil 2341, No Persil (87, 88), Luas Asal (2500 M2, 8450 M2) **tercatat atas nama**

Halaman 96 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Amaq MIASIH, Hasil Ukur BPN 10.280 M2, Ganti Rugi Rp. 20.587.598.

- 17) Bahwa Penggugat 17 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 7000 M2** yang terletak di dengan batas-batas:

Utara : Amaq Safar
Selatan : Amaq Darwile
Timur : H. Sirajudin
Barat : Amaq Sadrah

Yang terletak di Penujak Orong Salikarum , No Pipil 1085, No Persil (63,83), Luas Asal (25.350 M2, 1.650 M2) **tercatat atas nama H. UMAR**, Hasil Ukur BPN 20.000 M2, Ganti Rugi Rp. 40.000.000.,

- 18) Bahwa Penggugat 18 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.275 M2** dengan batas-batas :

Utara : Irigasi
Selatan : H. Mursali
Timur : H. Sahdan
Barat : Amir

Yang terletak di Penujak Orong Perako , No Pipil 1528, No Persil 78, Luas Asal 16.700 M2 **tercatat atas nama Amaq SAHRUJI**, Hasil Ukur BPN 14.425 M2, Ganti Rugi Rp. 28.830.000.

- 19) Bahwa Penggugat 19 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 5.250 M2** dengan batas-batas :

Utara : H. Hanan
Selatan : H. Mansur
Timur : Amaq Sahril
Barat : Ma'as

Yang terletak di Penujak Orong Surat, No Pipil 2880, No Persil 80, Luas Asal 16.000 M2 **atas nama SAPAR**, Hasil Ukur BPN 10.750 M2, Ganti Rugi Rp. 21.555.876.

- 20) Bahwa Penggugat 20 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 250 M2** dengan batas-batas :

Utara : Irigasi
Selatan : H. Yusuf
Timur : Amir
Barat : Wakaf Masjid

Yang terletak di Penujak Orong Perako, No Pipil 682, No Persil 78, Luas Asal 14.900 M2 **tercatat atas nama Amaq KIYAH alias Amaq TAMRIN**, Hasil Ukur BPN 14.650 M2, Ganti Rugi Rp. 29.367.606.

- 21) Bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.227 M2** dengan batas-batas :

Utara : H. Nurudin
Selatan : Amaq Mut
Timur : H. Muksin
Barat : Delun



Yang terletak di Penujak Orong Kentok , No Pipil 2502, No Persil 83, Luas Asal 8.550 M2 **tercatat atas nama H. NURUDIN**, Hasil Ukur BPN 6.323 M2, Ganti Rugi Rp. 12.646.000.,
Bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 5000 M2** dengan batas-batas :

Utara : H. Arip
Selatan : H. Muksin
Timur : H. Mahsun
Barat : H. Nurudin

Yang terletak di Penujak Orong Kentok, No Pipil 2393, No Persil 83, Luas Asal 10.520 M2 **tercatat atas nama H. NURUDIN**, Hasil Ukur BPN 5.200 M2, Ganti Rugi Rp. 10.400.000
Bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah**

yang belum dibayar seluas 1.340 M2 dengan batas-batas :

Utara : H. L. Sulaiman;
Selatan : Mamiq Muhyar;
Timur : H. Ahyar;
Barat : Amaq Sahwan;

Yang terletak beralamat di Penujak Orong Kentok, No Pipil 2073, No Persil 84, Luas Asal 9.500 M2 **tercatat atas nama Amaq ISAH**, Hasil Ukur BPN 8.160 M2, Ganti Rugi Rp. 16.689.502.,

22) Bahwa Penggugat 22 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang**

belum dibayar seluas 2.780 M2 dengan batas-batas :

Utara : Amaq Mahdi;
Selatan : Amrun;
Timur : Amaq Sitah;
Barat : Amaq Raini;

Yang terletak di Penujak Orong Mige, No Pipil 2595, No Persil 78, Luas Asal 13.330 M2 **tercatat atas nama H. MAHSUN YUSUF**, Hasil Ukur BPN 10.550 M2, Ganti Rugi Rp. 21.100.938.,

2. Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang pemilik tanah tanah tersebut diatas diwakili oleh 22 (dua puluh dua) orang ahli warisnya, yang memiliki 25 Bidang tanah tersebut berjumlah 66.088 m2 dan ditambah dengan 1 bidang tanah seluas 5.000 M2 sehingga berjumlah 26 bidang tanah tersebut dengan total luas keseluruhan 70. 088 M2, adalah milik sah dari Para Penggugat dan jika dikalkulasikan dengan harga sekarang Rp. 1.500.000./M2 maka Rp. 1.500.000 x 70.088 M 2 maka berjumlah Rp. 105.132.000.000., (seratus lima milyar dan seratus tiga puluh dua juta rupiah);
3. Bahwa Pada saat Pembebasan tanah di laksanakan, warga pemilik tanah tidak dilibatkan dalam pengukuran batas tanah warga yang seharusnya harus melibatkan warga pemilik tanah menurut prosedur dalam pengadaan tanah dan Tindakan Tergugat 7 dilakukan dengan tanpa menempuh mekanisme Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KEPRES Nomor 55

Halaman 98 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk kepentingan umum dan Undang undang Nomor 2 Tahun 20012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut adalah perbuatan meawan hokum;

4. Bahwa Kebijakan Para Tergugat tersebut berdampak kepada 25 Warga dari 2 (dua) Dusun: Dusun Tanak Awu, Dusun Penujak kehilangan 26 bidang tanahnya yang belum dilakukan ganti rugi oleh TERGUGAT I.
5. Bahwa Kebijakan Tergugat 7 yang tidak melibatkan warga pada saat pengukuran pembebasan tanah tersebut memberikan dampak kerugian materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat karena tidak dapat menikmati dan memanfaatkan secara ekonomis atas tanah dimaksud.
6. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali melakukan pengaduan secara lisan maupun tertulis dengan mengirimkan Surat pengaduan untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud kepada PEMDA Lombok Tengah, PEMDA Provinsi NTB dan Presiden Republik Indonesia (Tergugat 2) bahkan KOMNAS HAM RI (Turut Tergugat 1) telah memfasilitasi dilakukannya Mediasi bersama sama dengan Ketua dan Anggota Komisi I, DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Turut Tergugat 3) dan dihadiri oleh BPN Lombok Tengah (Tergugat 7), Tergugat 1 dan Tergugat 5 dengan tujuan agar dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun itikad baik Para Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan yang serius dari Para Tergugat;
7. Bahwa Para Penggugat tidak diberikan ganti rugi atas sisa tanah yang berjumlah 26 bidang tanah tersebut oleh Tergugat I karena alasan Tergugat I didasarkan kepada rekomendasi dari TIM I bentukan Tergugat 5 yang hanya di tanda tangani oleh 9 orang anggota dari 24 orang anggota timnya dan hasil rekomendasi TIM I tersebut dikirim kepada Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah (Turut Tergugat 3) dengan Tembusan Tergugat I tertanggal 21 Maret 2017 oleh Asisten I PEMDA Kabupaten Lombok Tengah, yang menyatakan permasalahan Lingkar Bandara Lombok/ LIA statusnya adalah Clear and Clean., syarat dengan kepentingan dan cacat hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
8. Bahwa Tergugat 2 dengan tidak diindahkannya Surat dari Para Penggugat tertanggal 12 Nopember 2017 dan tertanggal 5 Februari 2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sisa Pembayaran Tanah dan disamping itu Tergugat 2 pernah menyampaikan didepan umum pada acara KEK Mandalika Lombok NTB bahwa “setiap hak masyarakat terhadap tanah milik mereka yang belum dibayar harus segera diselesaikan” Pernyataan Tergugat 2 tersebut oleh Para Penggugat dijadikan pegangan untuk

Halaman 99 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menuntut hak hak mereka yang sampai saat ini sisa tanah yang berjumlah 26 titik seluas 70.088 m2 belum juga dibayarkan oleh Tergugat 1 sehingga Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
9. Bahwa Tergugat 4 selaku penanggungjawab dan sekaligus Ketua Tim 9 pada saat pembebasan tanah berlangsung telah membuat permasalahan semakin tidak jelas dan mencederai hak-hak Para Penggugat dan disamping itu Tergugat 4 tidak mengindahkan surat pengaduan dari Para Penggugat tentang penyelesaian pembayaran sisa tanah Para Penggugat maka Tergugat 4 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
10. Bahwa Tergugat 6, sehubungan dengan Pengaduan langsung dengan Surat Nomor : 15./KOM.BIL/4. 2016. TANAK. AWU tertanggal 21 April 2016 tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi terhadap pembayaran tanah pembebasan yang dipergunakan atau yang diperuntukkan untuk pembangunan Bandara Internasional Lombok, tetapi Tergugat 6 tidak pernah melakukan upaya hukum baik penyelidikan maupun penyidikan atas pengaduan Para Penggugat sehingga hak-hak Para Penggugat menjadi tidak jelas dan mencederai hak-hak Para Penggugat, sehingga patut dikatakan bahwa Tergugat 6 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
11. Bahwa Tergugat 7 sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai fungsi dan tugas untuk menjamin hak-hak masyarakat tetapi justru Tergugat 7 pada saat pengukuran luas dan batas tanah untuk pembebasan pembangunan Bandara Internasional Lombok, Tergugat 7 justru tidak melibatkan Para Penggugat didalam pengukuran batas-batas dan luas tanah sehingga Tergugat 7 juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
12. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I atas penguasaan seluruh obyek sengketa tersebut yaitu obyek sengketa I s/d obyek sengketa 26 adalah milik Para Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan serta bertentangan dengan hukum dan keadilan.
13. Bahwa sebelum Bandara Udara Internasional tersebut dibangun Para Penggugat yang berjumlah 25 Orang tersebut setiap tahunnya bisa bercocok tanam (panen) 2 kali setahun dan rata rata dapat menghasilkan 5 Karung Gabah atau Rp 2.000.000 dan 6 Karung kacang Tanah atau Kedelai Rp 720. 000 sehingga jika di kalkulasikan 2.000.000., ditambah 720.000 berjumlah 2.720.000 sehingga setiap Penggugat pertahun mendapatkan pendapatan Rp. 2.720.000 dan apabila dikalikan 25 Orang

Halaman 100 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi $2.720.000 \times 25 \text{ orang} = \text{Rp.}68.000.000.$, total kerugian Tahun dan kemudian mereka tidak bisa menggarap tanahnya selama kurang lebih ± 20 Tahun, sehingga $\text{Rp.}68.000.000. \times 20 = \text{Rp.}1.360.000.000.$ (Satu Milyar, Tiga Ratus dan Enam Puluh juta rupiah) total kerugian selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Kuasa para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1 telah mengajukan jawaban dan membatah terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 1 adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai fakta karena pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) dilakukan sebelum adanya kegiatan pengukuran dan inventarisasi oleh BPN, dimana Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Oktober 1993 Nomor : 465 Tahun 1993 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Nusa Tenggara Barat dan Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sedangkan pelaksanaan kegiatan pengukuran dan inventarisasi dilakukan setelah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) terbentuk;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 adalah dalil yang tidak berdasar karena perolehan dan penguasaan oleh Tergugat 1 terhadap 26 (dua puluh enam) obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilakukan sesuai prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sehingga Tergugat 1 merupakan Pihak Ketiga yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum dengan alasan karena 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bagian tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat 1 melalui pembayaran ganti rugi dengan pelepasan hak dari 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) pemilik tanah sebelumnya dan kemudian menjadi tanah sertifikat Hak Pengelolaan nomor 1 Penujak tanggal 8 Juni 2000, surat ukur tanggal 29 Juni 2000 nomor : 26/Penujak/2000 luas 5.388.285 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I. Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Penujak tersebut kemudian menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Sisa luas 5.314.285 m² setelah sebagian tanahnya dipecah dan dimohonkan hak pengelolaan baru menjadi sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 101 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015, Surat ukur
Halaman 101 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 100/Penujak/2014 luas 5.800 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I, sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 102 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 101/Penujak/2014 luas 17.200 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 103 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015 Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 102/Penujak/2014 luas 51.000 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I;

3. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Penujak tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/HPL/BPN/2000 tanggal 18 Pebruari 2000 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I Atas Tanah di Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut SK HPL), dimana bidang tanah yang dimohon oleh Tergugat 1 untuk diterbitkan Hak Pengelolaan yang kemudian menjadi tanah sertifikat sertifikat Hak Pengelolaan nomor 1 Desa Penujak tanggal 8 Juni 2000, surat ukur tanggal 29 Juni 2000 nomor : 26/Penujak/2000 luas 5.388.285 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I adalah berstatus tanah negara sebagian bekas Hak Milik tercatat atas nama MUSTAJAB, dkk (sebanyak 52 orang) seluas 309.882 M2 dan sebagian bekas Hak Milik Adat tercatat atas nama HAJI ZAINI, dkk (sebanyak 722 orang) seluas 5.112.756 M2 yang dikuasai oleh Tergugat 1 berdasarkan Ijin Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah tanggal 25 Nopember 1994 Nomor : 593.8/401/01 dan Pengadaan Tanah/Pembayaran ganti rugi dengan pelepasan hak kepada 774 orang pemilik tanah sebelumnya;
4. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 dalam perkara *a quo* adalah tanah yang telah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah dengan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat 1 kepada pemiliknya yang sah menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sehingga Tergugat 1 harus mendapat perlindungan hukum. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah pada saat melakukan pembebasan tanah untuk proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok termasuk tanah obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 telah secara aktif melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap legalitas kepemilikan kedua puluh enam obyek sengketa baik

Halaman 102 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data fisik maupun data yuridis tanah berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dengan mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

5. Bahwa pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi kriteria pembeli beritikad baik sehingga Tergugat 1 harus dinyatakan pihak pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 7, Tergugat 1 memberikan tanggapan bahwa proses pembebasan tanah untuk proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok tidak dilakukan oleh Tergugat 1 melainkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tergugat 1 hanya sebagai pihak yang melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah yang telah diadakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) kepada pemilik tanah yang sah. Sedangkan terkait klaim Para Penggugat bahwa ada tanah milik Para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat 1 karena hasil pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang berbeda dengan luas tanah dalam bukti kepemilikan Para Penggugat, merupakan kompetensi Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1 dalam pembayaran tanah-tanah yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah termasuk tanah obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26;
7. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada petitum nomor 5 yang meminta Majelis Hakim memutuskan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa 1 s.d. obyek sengketa 26 adalah tuntutan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 2 telah mengajukan jawaban dan membatah terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 2 dengan tegas menolak dalil-dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali apa-apa yang secara

Halaman 103 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegas, terang dan nyata diakui Tergugat 2 dalam jawaban ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 2;

2. Bahwa tindakan Tergugat 2 yang tidak memberikan tanggapan atas surat Para Penggugat tertanggal 12 November 2017 dan 5 Februari 2018 dan penyampaian Tergugat 2 dalam acara di KEK Mandalika Lombok bahwa *"setiap hak masyarakat terhadap tanah milik masyarakat yang belum dibayar harus segera diselesaikan"* adalah tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sehingga gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada;
3. Bahwa 26 (dua puluh enam) obyek sengketa dalam perkara a quo telah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Oktober 1993 Nomor : 465 Tahun 1993 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Nusa Tenggara Barat dan Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan telah dibayarkan ganti ruginya oleh Tergugat 1 kepada 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) pemilik tanah termasuk tanah-tanah yang diklaim Para Penggugat belum dibayarkan ganti ruginya dan tanah-tanah yang telah dibebaskan tersebut termasuk 26 tanah obyek sengketa saat ini menjadi bagian tanah sertifikat Hak Pengelolaan nomor 1 Penujak tanggal 8 Juni 2000, surat ukur tanggal 29 Juni 2000 nomor : 26/Penujak/2000 luas 5.388.285 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I. Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Penujak tersebut kemudian menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Sisa luas 5.314.285 M² setelah sebagian tanahnya dipecah dan dimohonkan hak pengelolaan baru menjadi sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 101 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 100/Penujak/2014 luas 5.800 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I, sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 102 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 101/Penujak/2014 luas 17.200 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 103 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 102/Penujak/2014 luas 51.000 M² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I. Menurut Tergugat 2 bahwa proses pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok telah dilakukan sesuai prosedur dalam ketentuan peraturan

Halaman 104 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



perundang-undangan yang berlaku saat itu yakni berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Tergugat 1 tersebut adalah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/HPL/BPN/2000 tanggal 18 Pebruari 2000 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I Atas Tanah di Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dimana bidang tanah yang dimohon oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku Tergugat 1 untuk diterbitkan Hak Pengelolaan yang kemudian menjadi tanah sertifikat sertifikat Hak Pengelolaan nomor 1 Desa Penujak tersebut adalah berstatus tanah negara sebagian bekas Hak Milik tercatat atas nama MUSTAJAB, dkk (sebanyak 52 orang) seluas 309.882 M2 dan sebagian bekas Hak Milik Adat tercatat atas nama HAJI ZAINI, dkk (sebanyak 722 orang) seluas 5.112.756 M2 yang dikuasai oleh Tergugat 1 berdasarkan Ijin Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah tanggal 25 Nopember 1994 Nomor : 593.8/401/01;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/HPL/BPN/2000 tanggal 18 Februari 2000 pada diktum huruf c menyatakan "*Tanah yang dibebaskan sesuai Berita Acara Pengadaan Tanah/Ganti Rugi dan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah keseluruhan seluas 5.422.638 m², setelah dilakukan pengukuran kadasteral menjadi seluas 5.388.285 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Juni 1999 No.26/Penunjak/1999*". Berdasarkan dictum Keputusan Kepala BPN tersebut menunjukkan bahwa terdapat selisih luas antara luas tanah hasil pengadaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil pengukuran kadasteral oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, dimana PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku Tergugat 1 hanya membayar ganti rugi tanah berdasarkan luas tanah yang diadakan oleh Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 3 telah mengajukan Jawaban dan membatah terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 4, Tergugat III memberikan tanggapan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, karena perolehan dan penguasaan oleh

Halaman 105 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Tergugat I terhadap 26 (dua puluh enam) obyek sengketa dalam perkara a quo telah dilakukan sesuai prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga Tergugat I merupakan Pihak Ketiga yang secara nyata-nyata telah beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum dengan alasan karena 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah bagian tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat I melalui pembayaran ganti rugi dengan pelepasan hak dari 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) pemilik tanah sebelumnya. Hal ini, kemudian selanjutnya, diperkuat dengan sertifikat Hak Pengelolaan nomor 1 Penujak tanggal 8 Juni 2000, surat ukur tanggal 29 Juni 2000 nomor : 26/Penujak/2000 luas 5.388.285 m2 atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I. Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Penujak tersebut kemudian menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Sisa luas 5.314.285 M2 setelah sebagian tanahnya dipecah dan dimohonkan hak pengelolaan baru menjadi sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 101 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2014, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor 100/Penujak/2014 luas 5.800 m2 atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I, sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 102 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2014, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor 101/Penujak/2014 luas 17.200 m2 atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 103 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2014, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 102/Penujak/2014 luas 51.000 M2 atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I;

2. Bahwa peletakan sita jaminan pada objek tersebut dapat menimbulkan gangguan dan/atau hambatan terhadap operasional pengelolaan Bandara Internasional Lombok, yang pada gilirannya mempengaruhi/menghambat pelayanan kepada masyarakat, bahkan lebih jauh dapat mengganggu kegiatan perekonomian di Lombok dan sekitarnya serta berdampak pada perekonomian nasional.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 4 telah mengajukan Jawaban dan membatah terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana tertuang dan terurai di dalam Surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Halaman 106 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4, Tergugat IV memberikan tanggapan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai fakta karena pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) dilakukan sebelum adanya kegiatan pengukuran dan inventarisasi oleh BPN, dimana Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) dibentuk berdasarkan *Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Oktober 1993 Nomor: 465 Tahun 1993* tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Nusa Tenggara Barat dan Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sedangkan pelaksanaan kegiatan pengukuran dan inventarisasi dilakukan setelah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah (Tim 9) terbentuk;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan tidak benar dalil Para Penggugat pada halaman 13 pada angka 11 yang mendalilkan bahwa Tergugat IV tidak serius dan tidak beritikad baik dalam menyelesaikan persoalan dimaksud, karena faktanya Pemerintah Provinsi NTB telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan para Penggugat yang difasilitasi oleh Bale Mediasi dan Pemerintah Provinsi NTB (Dinas Perhubungan, Biro Pemerintahan dan Kesbangpoldagri Provinsi NTB) telah membentuk Tim untuk menyelesaikan persoalan tersebut namun jika Para Penggugat merasa tidak puas atas penyelesaian persoalan dimaksud maka merupakan hak Penggugat untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan untuk ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvafijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 5 telah mengajukan Jawaban dan membatah terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 halaman 3 sampai dengan halama 6 yang mendalilkan bahwa pada pokoknya tentang adanya proses pembebasan tanah yang akan digunakan untuk bandara internasioanal dimana dalam dalil tersebut menceritakan proses awal rencana pembangunan bandara internasional sampai dengan proses pembebasan yang didalilkan sarat dengan ketidakadilan adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena yang sebenarnya adalah bahwa proses pembebasan lahan yang saat ini digunakan sebagai Bandara Internasional Lombok (*Lombok International Airport*) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 107 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



- sehingga apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat tidak benar dan sudah sepatutnya untuk ditolak;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 halaman 11 sampai dengan halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Komnas HAM RI telah melakukan investigasi dan menyebut total tanah yang belum dibayar adalah seluas 66.088 M2, karena tidak ada dasar yang masuk akal dari hasil investigasi tersebut yang dijadikan sumber hukum Komnas HAM RI sehingga menyimpulkan sendiri / sepihak seperti dalil tersebut tanpa melakukan *cross examination* terlebih dahulu terhadap Tergugat 1 ataupun Tergugat 5 sehingga tiba-tiba merekomendasikan agar Tergugat 1 dan Tergugat 5 untuk berdiskusi terhadap pembayaran sisa tanah;
 3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 halaman 13 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat 5 tidak serius menanggapi pengaduan Para Tergugat untuk menyelesaikan persoalan yang ada karena yang benar Tergugat 5 sangat serius dalam usaha menyelesaikan persoalan, karena pada faktanya Tergugat 5 selalu terbuka menerima pengaduan dari Para Penggugat dan bahkan sebagai wujud keseriusannya dalam menyelesaikan persoalan adalah dengan dibentuknya Tim khusus sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 4 untuk menyelesaikan persoalan dimaksud namun jika akhirnya pengaduan tersebut dirasakan tidak puas oleh Para Penggugat itu merupakan hal lain, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak;
 4. Bahwa tidak benar terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 13 dan 14 yang pada pokoknya menyatakan terkait dengan Tim Penyelesaian yang dibentuk oleh Tergugat 5 menghasilkan rekomendasi yang cacat hukum serta tidak ada kewenangan sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena hasil rekomendasi yang dimaksud oleh Para Penggugat secara hukum sudah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Nomor register perkara : 17/G/2018/PTUN.MTR dan telah diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan isi putusan Gugatan Tidak Diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa rekomendasi tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 6 telah mengajukan Jawaban dan membatah terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 108 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pengaduan yang disampaikan oleh Para Penggugat melalui surat tanggal 21 April 2016 Nomor: 15/KOM.BIL/4.2016.TANAK.AWU tidak terdaftar (teregister) sebagai laporan yang masuk kepada Tergugat 6. Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa laporan tersebut disampaikan kepada Tergugat 6 adalah tidak benar dan keliru;
2. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan Para Penggugat jelas tidak berdasar karena tidak ada hubungan langsung perbuatan Tergugat 6 dengan Para Penggugat, oleh karena itu sepatutnya ditolak atau tidak diterima oleh Hakim sebagaimana Yurisprudensi MA No. 19K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983;
3. Bahwa dalil para Penggugat pada angka 19 halaman 14 yang menyatakan bahwa Pengaduan Langsung dengan Surat Nomor: 15/KOM.BIL/4.2016.TANAK.AWU tertanggal 21 April 2016 adalah tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi terhadap pembayaran tanah pembebasan yang dipergunakan atau yang diperuntukkan untuk pembangunan Bangunan Internasional Lombok harus Tergugat 6 verifikasi dan telah berdasarkan Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk menentukan apakah suatu laporan layak untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan, termasuk apakah suatu laporan juga termasuk dalam ruang lingkup kompetensi Tergugat 6. Alih-alih menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dengan menyertakan bukti terkait, para Penggugat justru menyampaikan gugatan perdata, yang menurut hemat Tergugat 6 tidak tepat mengingat hukum pidana sebagai hukum publik berbeda ranah dengan hukum perdata.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 7 telah mengajukan Jawaban dan membatah terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 7 (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) dalam melaksanakan tugas pengukuran fisik bidang tanah yang menjadi obyek pembebasan Bandar Udara Lombok (Bil) sebelumnya telah dilakukan pendataan yuridis dengan cara mengumpulkan bukti bukti surat yang dimiliki oleh masyarakat pemilik tanah, atau surat - surat tanah yang dimiliki oleh masyarakat tersebut telah terkumpul sehingga petugas Ukur dari Kantor Pertanahan tersebut barulah memulai proses pengukuran bidang tanah Milik Masyarakat tersebut untuk diukur guna untuk mencari luas berdasarkan batas - batas yang ditunjuk oleh pemilik bidang tanah, guna untuk dibayarkan ganti ruginya sesuai luas tanah yang dimilikinya

Halaman 109 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan harga yang telah disepakatinya pada waktu itu kepada pemilik tanah;

2. Bahwa Penerbitan Obyek Sertipikat Hak Pengelolaan No. I/Penujak/2000, Surat Ukur : tanggal, 29 Juni 2000, Nomor: 26/Penujak/2000, Luas 5.388.285 M2 atas nama : PT. (Persero) Angkasa Pura 1 kemudian menjadi Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Sisa Luas 5.314.285 M2 dan sebagian tanahnya dipecah dan dimohonkan Hak Pengelolaan baru menjadi Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 101 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2014, Surat Ukur: tanggal 8 Oktober 2014, nomor: 100/Penujak/20-14 Luas 5.800 M2 atas nama PT. Angkasa Pura I (Persero), Sertipikat Hak Pengelolaan nomor: 102/Penujak/2014, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014 dan Seryti[pikat hak pengelolaan Nomor 103/Penujak /2014, Surat ukur tanggal 8 oktober 20-14 nomor : 102/Penujak/2014 Luas 51.000 m2 atas nama PT. Angkasa Pura 1 (Persero);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang berada dalam kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang menurut Para Penggugat (selaku ahli waris dari pemilik tanah) saat pembebasan lahan pada tahun 1994/1995 masih ada sisa tanah yang belum dibayar oleh Tergugat 1 sebagaimana gugatan Penggugat pada posita poin 4 sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat 1 adalah pemilik yang sah atas **sisa sebidang tanah yang belum dibayar seluas 9.220 M2** terdiri dari 7.200 M2, dan 2.020 M2 dengan batas-batas :
Utara : Amaq. Min
Selatan : Bapak. Amin
Timur : H. Faesal
Barat : Bapak. Judin
Yang terletak di Tanak Awu Orong Atong, No Pipil 595, No Persil 89, Luas Asal (38.500 M2), **tercatat atas nama Bapak KAMAR**, Hasil Ukur BPN 29.280 M2, Ganti Rugi Rp. 58.616.645.
Bahwa Penggugat 1 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 345 M2** dengan batas-batas :
Utara : Mamiq. Katek
Selatan : Mamiq. Gentuk
Timur : Mamiq. Take
Barat : Mamiq. Katek
Yang terletak di Tanak Awu Orong Banting, No Pipil 307, No Persil (86, 108, 110, 68), Luas Asal (4.400 M2, 2.100 M2, 2.500 M2) **tercatat atas nama DAMSIAH**, Hasil Ukur BPN 8.685 M2, Ganti Rugi Rp. 17.332.000.,
- 2) Bahwa Penggugat 2 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar Seluas 3.744 M2** dengan batas-batas :
Utara : Amaq Maisun
Selatan : Sukar
Timur : Amaq Kadok

Halaman 110 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



- Barat : Amaq Seniah
Yang terletak di Tanak Awu Orong Palak Daye, No Pipil 2536, No Persil 82,
Luas Asal 8000 M2 **tercatat atas nama RIM**, Hasil Ukur BPN 4.256 M2,
Ganti Rugi Rp. 8.512.000.,
- 3) Bahwa Penggugat 3 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 1.810 M2** dengan batas-batas :
Utara : Mamiq. Kartale
Selatan : Mamiq. Wire Jake
Timur : Nampeng
Barat : Bapak. Nasir
Yang terletak di Tanak Awu Orong Banting, No Pipil 2547, No Persil 108,
Luas Asal 8.250 M2 **tercatat atas nama Bapak SAHRI alias H. ABDUL MU'IN**, Hasil Ukur BPN (3.940 M2, 2.500 M2), Ganti Rugi Rp. (7.880.000, Rp. 5000.0000).
- 4) Bahwa Penggugat 4 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 2.130 M2** dengan batas-batas :
Utara : Amaq. Marjan
Selatan : Hesani
Timur : H. Lalu Hilmi
Barat : H. Abdul Mu'in
Yang terletak di Tanak Awu Orong Banting, No Pipil 2596, No Persil 108,
Luas Asal 4.600 M2 **tercatat atas nama NAMPENG**, Hasil Ukur BPN 2.470 M2, Ganti Rugi Rp. 4.940.400.
- 5) Bahwa Penggugat 5 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 1.960 M2** dengan batas-batas :
Utara : Bapak Tayang
Selatan : Nursiwan
Timur : H. Munawarah
Barat : H. Samsudin
Yang terletak di Tanak Awu Orong Atong, No Pipil 402, No Persil (89, 92),
Luas Asal (11.550 M2, 10.200 M2) **tercatat atas nama Amaq JUMELAH**, Hasil Ukur BPN (15.380 M2, 4.410 M2), Ganti Rugi (Rp. 30. 760.000, Rp. 8.846.876).
- 6) Bahwa Penggugat 6 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 560 M2** dengan batas-batas :
Utara : Amaq Masitah
Selatan : Inaq Kuyi
Timur : Bapak Marzuki
Barat : Mamiq Leter
Yang terletak di Tanak Awu Orong Opek, No Pipil 927, No Persil 87, Luas Asal 15. 350 M2 **tercatat atas nama AMAQ MUHAMMAD**, Hasil Ukur BPN (14.790 M2, 5.550 M2, 6.470 M2, 2.770 M2) Ganti Rugi (Rp. 29. 603.731, Rp. 11.110.314, Rp. 12.943.414, Rp. 5.555.000).
- 7) Bahwa Penggugat 7 adalah pemilik yang sah atas **sisa tanah yang belum dibayar seluas 2.575 M2** dengan batas-batas :
Utara : H. Amrulah
Selatan : Inaq. Kuyi
Timur : Pandul

Halaman 111 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



- Barat : Amaq. Muhamat
Yang terletak di Tanak Awu Orong Opek, No Pipil 2179, No Persil 87, Luas Asal 15.450 M2 **tercatat atas nama Amaq MARZUKI**, Hasil Ukur BPN 12.875 M2, Ganti Rugi Rp. 25.759.904.,
Bahwa Penggugat 7 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 3.185 M2** dengan batas-batas :
Utara : Bapak. Ma'as
Selatan : H. Samsudin
Timur : Bapak. Tayang
Barat : Bapak. Ma'as
Yang terletak di Tanak Awu Orong Temben, No Pipil 2179, No Persil 88, Luas Asal 13.700 M2 **tercatat atas nama Amaq MARZUKI**, Hasil Ukur BPN 10.515 M2, Ganti Rugi Rp. 21.032.813,
- 8) Bahwa Penggugat 8 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 720 M2** dengan batas-batas :
Utara : Amaq Dangin
Selatan : H. Muhtar
Timur : Amaq Ma'at
Barat : Mamiq Witare
Yang terletak di Penujak Orong Palak Daye , No Pipil 2395, No Persil 82, Luas Asal 12.100 M2 **tercatat atas nama ALIMUDIN**, Hasil Ukur BPN 11.380 M2, Ganti Rugi Rp. 22.760.000.,
- 9) Bahwa Penggugat 9 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 1.420 M2** dengan batas-batas :
Utara : Mahsun
Selatan : Murti
Timur : Amaq Salmiah
Barat : Saerun
Yang terletak di Penujak Orong Lece , No Pipil 2462, No Persil 81, Luas Asal 6.490 M2 **tercatat atas nama Amaq SAKYAH**, Hasil Ukur BPN 5.070 M2, Ganti Rugi Rp. 10.140.000.,
- 10) Bahwa Penggugat 10 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.620 M2** dengan batas-batas :
Utara : H. Samsudin
Selatan : Amaq Sari'ah
Timur : Amaq Rasmin
Barat : H. Abu Bakar
Yang terletak di Penujak Orong Mige, No Pipil 309, No Persil 56, Luas Asal 10.300 M2 **tercatat atas nama Amaq DARWITE**, Hasil Ukur BPN 7.680 M2, Ganti Rugi Rp. 15.200.000.,
- 11) Bahwa Penggugat 11 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar adalah 2.517 M2** dengan batas-batas :
Utara : Amaq Mahdi
Selatan : Amaq Jumahir
Timur : H. M. Nur
Barat : Mamiq Ahyar
Yang terletak di Penujak Orong Opek, No Pipil 4087, No Persil 83, Luas Asal 9.500 M2 **tercatat atas nama Amaq KIDI alias Amaq SANGEN**, Hasil Ukur BPN 6.983 M2, Ganti Rugi Rp. 13.966.000.,

Halaman 112 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Bahwa Penggugat 12 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 930 M2** dengan batas-batas :
Utara : Darmawan;
Selatan : H. Adnan;
Timur : H. Mursali;
Barat : H. Adnan;
Yang terletak di Penujak Orong Munggu Nensi, No Pipil 198, No Persil 81,
Luas Asal 18.600 M2 **tercatat atas nama H. BADARUDIN alias AQ. HURIAH**, Hasil Ukur BPN 17.670 M2, Ganti Rugi Rp. 35.340.000.,
- 13) Bahwa Penggugat 13 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.560 M2** dengan batas-batas :
Utara : Sapar
Selatan : H. Maskur
Timur : H. Hanan
Barat : Amaq Cum
Yang terletak di Penujak Orong Surat, No Pipil 2879, No Persil 80, Luas
Asal 12.200 M2 **tercatat atas nama Amaq MA'AS alias H. TAUFIK**, Hasil
Ukur BPN 9.640 M2, Ganti Rugi Rp. 19.296.218.,
- 14) Bahwa Penggugat 14 adalah pemilik yang sah atas , **sisat tanah yang belum dibayar seluas 326 M2** dengan batas-batas :
Utara : Amaq Masitah
Selatan : Supar
Timur : Amaq Niasih
Barat : Amaq Sangen
Yang terletak di Penujak Orong Opek, No Pipil 4181, No Persil 87, Luas
Asal 13.200 M2 **tercatat atas nama H. AMRILLAH**, Hasil Ukur BPN
12.874 M2, Ganti Rugi Rp. 25.759.063.
- 15) Bahwa Penggugat 15 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 725 M2** dengan batas-batas :
Utara : Amaq Suhaini
Selatan : Amaq Nyamat
Timur : Amaq Maenah
Barat : Amaq Nurudin
Yang terletak di Penujak Orong Opek, No Pipil 2453, No Persil 60, Luas
Asal 5.250 M2 **tercatat atas nama Amaq AMISAH**, Hasil Ukur BPN 4.525
M2, Ganti Rugi Rp. 9.50.000.,
- 16) Bahwa Penggugat 16 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 6700 M2** dengan batas-batas :
Utara : Amaq Suhaini
Selatan : Amaq Nyamat
Timur : Amaq Maenah
Barat : Amaq Nurudin
Yang terletak di Penujak Orong Tomben, No Pipil 2341, No Persil (87, 88),
Luas Asal (2500 M2, 8450 M2) **tercatat atas nama Amaq MIASIH**, Hasil
Ukur BPN 10.280 M2, Ganti Rugi Rp. 20.587.598.
- 17) Bahwa Penggugat 17 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 7000 M2** yang terletak di dengan batas-batas:
Utara : Amaq Safar
Selatan : Amaq Darwile

Halaman 113 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : H. Sirajudin
Barat : Amaq Sadrah
Yang terletak di Penujak Orong Salikarum , No Pipil 1085, No Persil (63,83), Luas Asal (25.350 M2, 1.650 M2) **tercatat atas nama H. UMAR**, Hasil Ukur BPN 20.000 M2, Ganti Rugi Rp. 40.000.000.,
- 18) Bahwa Penggugat 18 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.275 M2** dengan batas-batas :
Utara : Irigasi
Selatan : H. Mursali
Timur : H. Sahdan
Barat : Amir
Yang terletak di Penujak Orong Perako , No Pipil 1528, No Persil 78, Luas Asal 16.700 M2 **tercatat atas nama Amaq SAHRUJI**, Hasil Ukur BPN 14.425 M2, Ganti Rugi Rp. 28.830.000.
- 19) Bahwa Penggugat 19 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 5.250 M2** dengan batas-batas :
Utara : H. Hanan
Selatan : H. Mansur
Timur : Amaq Sahril
Barat : Ma'as
Yang terletak di Penujak Orong Surat, No Pipil 2880, No Persil 80, Luas Asal 16.000 M2 **atas nama SAPAR**, Hasil Ukur BPN 10.750 M2, Ganti Rugi Rp. 21.555.876.
- 20) Bahwa Penggugat 20 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 250 M2** dengan batas-batas :
Utara : Irigasi
Selatan : H. Yusuf
Timur : Amir
Barat : Wakaf Masjid
Yang terletak di Penujak Orong Perako, No Pipil 682, No Persil 78, Luas Asal 14.900 M2 **tercatat atas nama Amaq KIYAH alias Amaq TAMRIN**, Hasil Ukur BPN 14.650 M2, Ganti Rugi Rp. 29.367.606.
- 21) Bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.227 M2** dengan batas-batas :
Utara : H. Nurudin
Selatan : Amaq Mut
Timur : H. Muksin
Barat : Delun
Yang terletak di Penujak Orong Kentok , No Pipil 2502, No Persil 83, Luas Asal 8.550 M2 **tercatat atas nama H. NURUDIN**, Hasil Ukur BPN 6.323 M2, Ganti Rugi Rp. 12.646.000.,
Bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas ., **sisat tanah yang belum dibayar seluas 5000 M2** dengan batas-batas :
Utara : H. Arip
Selatan : H. Muksin
Timur : H. Mahsun
Barat : H. Nurudin

Halaman 114 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Penujak Orong Kentok, No Pipil 2393, No Persil 83, Luas Asal 10.520 M2 **tercatat atas nama H. NURUDIN**, Hasil Ukur BPN 5.200 M2, Ganti Rugi Rp. 10.400.000

Bahwa Penggugat 21 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 1.340 M2** dengan batas-batas :

Utara : H. L. Sulaiman;
Selatan : Mamiq Muhyar;
Timur : H. Ahyar;
Barat : Amaq Sahwan;

Yang terletak beralamat di Penujak Orong Kentok, No Pipil 2073, No Persil 84, Luas Asal 9.500 M2 **tercatat atas nama Amaq ISAH**, Hasil Ukur BPN 8.160 M2, Ganti Rugi Rp. 16.689.502.,

22) Bahwa Penggugat 22 adalah pemilik yang sah atas **sisat tanah yang belum dibayar seluas 2.780 M2** dengan batas-batas :

Utara : Amaq Mahdi;
Selatan : Amrun;
Timur : Amaq Sitah;
Barat : Amaq Raini;

Yang terletak di Penujak Orong Mige, No Pipil 2595, No Persil 78, Luas Asal 13.330 M2 **tercatat atas nama H. MAHSUN YUSUF**, Hasil Ukur BPN 10.550 M2, Ganti Rugi Rp. 21.100.938.,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah benar masih ada sisa tanah / 26 (dua puluh enam) bidang tanah tersebut diatas yang belum dibayar oleh Tergugat 1 kepada Para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1.1 sampai dengan P.41 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi LALU DIKJAYA, 2. Saksi HAJI LALU SUBAWAEH AKBAR, 3. Saksi HAJI AHMAD RAMLI, 4. Saksi LALU BAMBANG, 5. Saksi HAJI ABDUL AZIZ, 6. Saksi BAPAK MUSTAKIM, 7. Saksi HAJI HANAN, 8. Saksi SAHRI, 9. Saksi ABDUL WAHID, 10. Saksi HAJI AHMAD RIFAI, 11. Saksi HAJI MUSLEH, 12. saksi LALU PALAH, 13. Saksi HAJI MUHAMAD HILMI, 14. Saksi HAJI LALU SYARAFUDIN, 15 Saksi NURMAT, 16. Saksi AMAQ SUSILAWATI, dan 17 Saksi LALU DARMAWANGSA, serta 1 (satu) orang ahli yaitu DR. H. ARBA, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yaitu alat bukti surat P.1.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris Bapak Kamar/Damisah Alm., bukti surat P.1.2 berupa surat Pernyataan Ahli waris Lalu Rami (Penggugat 1), Bukti P.1.3 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris Bapak Kamar/Damisah Alm sama dengan bukti surat P.1.1, bukti

Halaman 115 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat P.1.4 berupa Surat Pernyataan Ahli waris Lalu Ramil (Penggugat 1), bukti Surat P.1.5, bukti P.1.6, bukti P.1.7, dan P.1.8 berupa buku letter C dimana pipil nomor 595 persil nomor 89 luas 30.200 M2 terletak di Orong Atong atas nama Kamar, sedangkan pipil nomor 306 persil nomor 108 luas 4.400 M2 terletak di orong Banting, persil nomor 110 luas 2.100 M2 terletak di Orong Bunge atas nama Damsiah, dan pipil nomor 307 persil nomor 86 luas 7.600 M2 terletak di orong Gasek atas nama Damsiah;

Menimbang, bahwa bukti P.2.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris RIM. Alm., bukti P.2.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris Mutawib, dan bukti P.2.3 berupa buku Letter C pipil nomor 2536, nomor persil 82, luas 8.000 M2 terletak di Orong Palak Daye atas nama RIM;

Menimbang, bahwa bukti P.3.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris H. ABDUL MU'IN/BP. SAHRI Alm., bukti P.3.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris Saprin, dan bukti P.2.3 berupa buku Letter C pipil nomor 2547, persil nomor 108, luas 8.250 M2 terletak di Orong Banting atas nama BAPAK SAHRI;

Menimbang, bahwa bukti P.4.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris NAMPENG/BP.SAHAM., bukti P.4.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris Iron Hidayatullah, dan bukti P.4.3 berupa buku Letter C pipil nomor 2596, persil nomor 108, luas 4.600 M2 terletak di Orong Banting atas nama NAMPENG;

Menimbang, bahwa bukti P.5.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris AQ.JUMELAH Alm., bukti P.5.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris Adnan, dan bukti P.5.3 berupa buku Letter C pipil nomor 402, persil nomor 89, luas 11.550 M2 terletak di Orong Atong atas nama AQ. JUMELAH;

Menimbang, bahwa bukti P.6.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris AQ.MUHAMAT Cs. Alm., bukti P.6.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris INAK YUNUS, dan bukti P.6.3 berupa buku Letter C pipil nomor 927, persil nomor 87, luas 15.350 M2 terletak di Orong Opek atas nama AQ. MUHAMAD;

Menimbang, bahwa bukti P.7.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris AQ.MARZUKI. Alm., bukti P.7.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris SUPARLAN, dan bukti P.7.3 berupa buku Letter C pipil nomor 2179, persil nomor 87, luas 15.450 M2 terletak di Orong Opek atas nama AQ. MARZUKI;

Menimbang, bahwa bukti P.8.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris H. ALIMUDIN. Alm., bukti P.8.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris H. MUNAWIR, dan bukti P.8.3 berupa buku Letter C pipil nomor 2395, persil nomor 82, luas 12.100 M2 terletak di Orong Palak Daye atas nama H. ALIMUDIN;

Menimbang, bahwa bukti P.9.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris AQ.SAKYAH. Alm., bukti P.9.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris SAUMIN,

Halaman 116 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



dan bukti P.9.3 berupa buku Letter C pipil nomor 2462, persil nomor 81, luas 6.400 M2 terletak di Orong Abe atas nama AQ. SAKIYAH;

Menimbang, bahwa bukti P.10.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris AQ.DARWITE. Alm., bukti P.10.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris AMRILLAH, dan bukti P.10.3 berupa buku Letter C pipil nomor 309, persil nomor 56, luas 10.300 M2 terletak di Orong Baru atas nama AQ. DARWITE;

Menimbang, bahwa bukti P.11.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris AQ.KIDI/AQ. SANGEN. Alm., bukti P.11.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris MISBAH, dan bukti P.11.3 berupa buku Letter C pipil nomor 4087, persil nomor 83, luas 9.500 M2 terletak di Orong Kentok atas nama AQ. KIDI;

Menimbang, bahwa bukti P.12.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris H. BADARUDIN. Alm., bukti P.12.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris H. MUSLEH, dan bukti P.12.3 berupa buku Letter C pipil nomor 198, persil nomor 81, luas 18.600 M2 terletak di Orong Abe atas nama H. BADARUDIN;

Menimbang, bahwa bukti P.13.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris AQ.MA'AS. Alm., bukti P.13.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris MOH. NASIR SAHDI MA'AT, dan bukti P.13.3 berupa buku Letter C pipil nomor 2879, persil nomor 80, luas 12.200 M2 terletak di Orong Surat atas nama AQ. MAAS;

Menimbang, bahwa bukti P.14.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris HAJI AMRILAH., bukti P.14.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris PAOZAN, dan bukti P.14.3 berupa buku Letter C pipil nomor 4181, persil nomor 87, luas 13.200 M2 terletak di Orong Opek atas nama HAJI AMIRULLAH;

Menimbang, bahwa bukti P.15.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris AQ.AMISAH. Alm., bukti P.15.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris HAJI MUSLIM, dan bukti P.15.3 berupa buku Letter C pipil nomor 2453, persil nomor 60, luas 5.250 M2 terletak di Orong Opek atas nama AQ. AMISAH;

Menimbang, bahwa bukti P.16.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris AQ.MIASIH. Alm., bukti P.16.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris H.ZAINUDIN, dan bukti P.16.3 berupa buku Letter C pipil nomor 2341, persil nomor 87, luas 2.500 M2 terletak di Orong Opek atas nama AQ. MIASIH;

Menimbang, bahwa bukti P.17.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris AQ.SARUJI. Alm., bukti P.17.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris SALEH, dan bukti P.17.3 berupa buku Letter C pipil nomor 1528, persil nomor 78, luas 16.700 M2 terletak di Orong Perako atas nama AQ. SARUJI;

Menimbang, bahwa bukti P.18.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris H.UMAR. Alm., bukti P.18.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris H. JAMALUDIN, dan bukti P.18.3 dan P.18.4 berupa buku Letter C pipil nomor 1085, persil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 63, luas 25.350 M2 terletak di Orong Salikarum dan persil nomor 83, luas 1.650 M2 terletak di Orong Kentok atas nama H. UMAR;

Menimbang, bahwa bukti P.19.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris SAPAR. Alm., bukti P.19.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris JANNAH, dan bukti P.19.3 berupa buku Letter C pipil nomor 2880, persil nomor 80, luas 16.000 M2 terletak di Orong Surat atas nama SAPAR;

Menimbang, bahwa bukti P.20.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris AQ.KIYAH, bukti P.20.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris RAHMAN, dan bukti P.20.3 berupa buku Letter C pipil nomor 682, persil nomor 78, luas 14.900 M2 terletak di Orong Perako atas nama AQ. Kiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.21.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris H.NURUDIN. Alm., bukti P.21.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris MURNIADI, bukti P.21.3 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris AQ. ISAH. Alm., bukti P.21.4 berupa Surat Pernyataan Ahli waris MURNIADI dan bukti P.21.5 sama dengan bukti P.21.6 dan P.21.7 berupa buku Letter C pipil nomor 2393, persil nomor 83, luas 15.200 M2 terletak di Orong Kentok, pipil nomor 2502, persil nomor 83, luas 8.550 M2 terletak di orong Kentok atas nama H. NURUDIN, dan pipil nomor 2073, persil nomor 84, luas 9.500 M2 terletak di Orong Kentok atas nama AQ. ISAH;

Menimbang, bahwa bukti P.22.1 berupa Silsilah Keturunan Ahli Waris H. MAHSUN, bukti P.22.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris H. YUSUF MAHSUN, dan bukti P.22.3 berupa buku Letter C pipil nomor 2959, persil nomor 78, luas 13.000 M2 terletak di Orong Mige atas nama HJ. MAHSUM;

Menimbang, bahwa bukti P.23 adalah sama dengan dengan bukti P.7.3 berupa buku leter C persil nomor 88 sampai dengan nomor 91 terletak di Orong Tomben dan Orong Atong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LALU DIKJAYA yang merupakan Kepala Desa Penujak pada tahun 2012 sampai dengan sekarang menerangkan bahwa mengenal Penggugat 8 sampai dengan Penggugat 22 adalah warga Desa Penujak yang merupakan ahli waris dari Pemilik tanah yang dijadikan Bandara Internasional Lombok (BIL) dan saksi pernah menandatangani Silsilah Keturunan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris. Bahwa saksi pernah melihat buku tanah lama (Letter C) dari Sedahan lama dan didalam buku tersebut saksi melihat nomor pipil, nomor persil, luas tanah dan nama pemiliknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HAJI LALU SUBAWAEH AKBAR menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai Kasi Pembangunan dan Kesra di Kantor Desa Tana Awu. Bahwa Lalu Ramli (Penggugat 1) pernah datang ke

Halaman 118 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa untuk mendatangani surat pernyataan ahli waris dan membawa pipil serta SPPT atas nama Damsiah pada tahun 2018. Menurut pipil yang saksi lihat luas tanah 4 hektar lebih, sedangkan menurut pengakuan Lalu Ramli (Penggugat 1) tanah yang dibebaskan luasnya hanya 3 hektar lebih;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HAJI AHMAD RAMLI menerangkan bahwa Tanah milik Adnan (Penggugat 5) seluas 2, 17 hektar dan atas nama Amaq Jumelah yang merupakan kakek dari Adnan serta telah dibayar sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan yang menerima uang adalah Rengoh, sedangkan Amaq Jumelah tidak menerima uang karena sudah meninggal pada saat itu dan ada sisa tanah yang belum dibayar lunas oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa keterangan saksi LALU BAMBANG menerangkan bahwa telah terjadi pembebasan tanah Bandara Internasioanl Lombok (BIL) sekitar tahun 1994/1995. Bahwa Bapak Sahri menerima uang pembebasan tanahnya sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Dan saksi tidak mengetahui luas tanah milik Bapak Sahri dan juga saksi tidak pernah melihat pipilnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HAJI ABDUL AZIZ menerangkan bahwa tanah milik RIM dibebaskan tahun 1995 dan RIM pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah miliknya seluas 80 are tetapi yang sudah dibayar seluas 43 are seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan masih ada sisa tanah yang belum dibayar seluas 37 are;

Menimbang, bahwa keterangan saksi MUSTAKIM menerangkan bahwa pembebasan tanah Bandara Internasioanl Lombok (BIL) terjadi sekitar tahun 1994/1995. Bahwa AMAQ MARZUKI/SUPAR cerita kepada saksi setelah pembebasan tanah sekitar tahun 1996, bahwa SUPAR memiliki tanah seluas 2,90 hektar dan yang telah dibayar seluas 2,33 Hektar. Bahwa Supar telah menerima uang sejumlah Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk tanah seluas 2,33 hektar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HAJI HANAN yang menerangkan bahwa Amaq Saruji memiliki tanah seluas 1,60 Hektar, dan tanah Amaq Saruji telah dibayar sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Bahwa saksi juga pernah memiliki tanah yang dibebaskan untuk pembangunan Bandara Internasioanl Lombok (BIL) pada tahun 1995 dan saksi ikut pada saat pengukuran pembebasan tanah. Bahwa satu tahun kemudian baru dilakukan pembayaran. Bahwa Saksi memiliki tanah seluas 3 Hektar dan telah dibayar sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).;

Halaman 119 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi SAHRI menerangkan bahwa Amrillah memiliki tanah seluas 1,20 hektar yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Darwite. Bahwa pada tahun 1996 ada proses pembebasan tanah milik Amrillah untuk pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL), bahwa Amrillah mendapatkan uang dari pembebasan tanah tersebut sebesar Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa tanah tersebut yang belum dibayar seluas 22 are;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ABDUL WAHID menerangkan bahwa H. Nasir (Penggugat 13) memiliki orang tua bernama H. Taufik dan telah meninggal dunia pada awal tahun 1997. Bahwa H. Taufik memiliki tanah seluas 1,22 hektar dan telah dibayar sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lebih, dan menurut cerita dari H. Taufik kepada saksi bahwa masih ada sisa tanah yang belum dibayar sekitar 25 are;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HAJI AHMAD RIFAI menerangkan bahwa orang tua Saumi (Penggugat 9) bernama H. Mukmin Alias Amaq Sumin sedangkan Amaq Sumin memiliki orang tua bernama Amaq Sakyah. Bahwa H. Mukmin memiliki tanah seluas 64 are lebih, namun yang dibayar oleh Angkasa Pura hanya seluas 50 are. Bahwa saksi mengetahuinya karena dapat cerita dari H. Mukmin ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HAJI MUSLEH menerangkan bahwa SAPAR memiliki tanah seluas 1,60 Ha dan saksi mengetahuinya karena mendapatkan cerita dari anak-anaknya SAPAR. Bahwa pada tahun 1995 Angkasa Pura membayar tanah SAPAR sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lebih. Dan ada tanah milik SAPAR yang belum dibayar seluas 52 are;

Menimbang, bahwa keterangan saksi LALU PALAH menerangkan bahwa pernah dapat cerita dari Lalu Rustam bahwa Lalu Rustam pada saat pembayaran, tanah seluas 3,95 Hektar hanya dibayar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah). Pada saat itu tahun 1995 Lalu Rustam tidak menerima uang pembayaran karena tidak sesuai dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), tetapi setengah bulan kemudian ada ancaman dari pemerintah Kabupaten di Kantor Desa Tanak Awu apabila menolak pembayaran tanah, maka tidak akan dibayar. Kemudian Lalu Rustam menerima pembayaran sebesar Rp. 58.600.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan luas tanah 2,93 hektar;

Menimbang, bahwa saksi HAJI MUHAMAD HILMI menerangkan bahwa H. Amrillah (Penggugat 10) pernah cerita kepada saksi sekitar tahun 2000, bahwa tanah miliknya masih belum sepenuhnya dibayar oleh Angkasa Pura.

Halaman 120 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang sudah dibayar sejumlah Rp. 25.759.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan masih ada sisa tanah miliknya yang belum dibayar seluas 3 are;

Menimbang, bahwa saksi HAJI LALU SYAFRUDIN menerangkan bahwa Amaq Muhamad memiliki tanah seluas 15.350 M2 berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Dan dibayar oleh Pemerintah sekitar 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) lebih yang telah diterima oleh Inaq Yunus. Bahwa yang dipermasalahkan adalah kekurangan pembayaran karena luas tanah tidak sesuai dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang);

Menimbang, bahwa saksi NURMAT menerangkan bahwa tanah milik H. Munawir (Penggugat 8) adalah seluas 1,21 hektar dan yang sudah dibayar seluas 1,13 hektar sejumlah Rp. 22.760.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupias). Bahwa yang menerima pembayaran tanahnya adalah orang tuanya dan masih ada sisa seluas 7 are lebih yang belum dibayar. Saksi dapat cerita dari H. Munawir pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa saksi AMAQ SUSILAWATI menerangkan bahwa H. Muslim (Penggugat 15) pernah memiliki tanah yang dijadikan Bandara Internasional Lombok (BIL), seluas 52 are. Dan H. Muslim cerita bahwa tanah miliknya belum dibayar lunas oleh Angkasa Pura. Bahwa yang sudah dibayar 45 are dan sisanya seluas 7 are belum dibayar. Bahwa H. Muslim menerima uang pembebasan tanah tersebut Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi LALU DARMAWANGSA menerangkan bahwa saksi pernah menjadi Sedahan yang tugasnya pemungut pajak di wilayah Praya Barat meliputi wilayah Desa Batujai, Penujuk, Bonder, Setanggor, Mangkung, Mekar Sari, Banyuasih, Kateng, Banyu Urip, dan Selong Belanak sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2001. Bahwa buku Inventaris/letter C dibuat pada tahun 1983 yang mencatat kakek saksi berdasarkan hasil klasiran pada tahun 1938. Bahwa buku letter C tersebut tetap disimpan di rumah saksi sampai sekarang karena merupakan peninggalan kakek saksi;

Menimbang, bahwa saksi LALU HARLAH menerangkan luas tanah NAMPENG adalah 46 are dan pembayaran yang diterima Nampeng adalah Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah) dan belum dibayar lunas, dan saksi dapat cerita dari Nampeng. Bahwa bukti kepemilikan Nampeng adalah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat di atas bahwa Para Penggugat

Halaman 121 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris dari Pemilik tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah untuk keperluan pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL). Tanah-tanah tersebut masuk dan bagian dari kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL) dan Para Penggugat mengetahui luas tanah tersebut dari buku C/Letter C yang dipegang oleh LALU DARMAWANGSA sebagai Sedahan (Petugas yang menagih pajak), maka terjadilah perbedaan luas tanah-tanah tersebut antara menurut Pemerintah dengan buku Leter C;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. H. Arba, SH., M.Hum., yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universita Mataram berpendapat bahwa berdasarkan Kepres 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum bahwa ganti rugi tidak harus sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), tetapi bisa berdasarkan nilai-nilai tertentu menyesuaikan situasi dan tempat. Bahwa dalam Kepres 55 tahun 1993 tersebut masalah pengukuran tidak diatur tersendiri, yang mengatur pengukuran adalah PP No 24 tahun 1997 yang menggantikan Kepres 10 tahun 1961, yang prinsipnya adalah wajib menghadirkan para pihak yang terkait, untuk membuktikan secara fisik yang mempunyai hak dan yang memperoleh hak atas tanah tersebut, untuk menjaga kemungkinan ada atau tidak timbulnya masalah dikemudian hari sehingga luas dan batas-batas tanah tersebut dimusyawarahkan, sehingga bisa ditentukan luas yang sebenarnya. Bahwa menurut Kepres 55/1993 harus ada kepanitiaan dibawah Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional). Bahwa kepanitiaan pembebasan tanah yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional), Dinas Pertanian, Dinas PU (Pekerjaan Umum), Dinas Kehutanan, Camat dan Desa. Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan kepada masyarakat dan menurut Kepres 55/1993 tidak ada perintah dan prinsip lebih mengutamakan kepentingan umum, tetapi hak apapun tidak boleh di abaikan dengan tidak semen-mena, dan harus melalui musyawarah mufakat. Bahwa Panitia hanya memfasilitasi dan tidak menentukan harga. Bahwa tugas Tim 9 hanya menilai harga pohon atau bangunan yang ada di atas tanah tersebut. Tim 9 tidak boleh menentukan harga tanah, yang menentukan adalah hasil musyawarah tersebut. Bahwa tim 9 boleh mengecek kembali luas tanah pada masing-masing pemilik tanah dan Tim 9 boleh melihat dalam letter C dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dalam pengukuran ulang bahwa dalam pembuktian seperti bukti:

- Bukti Yuridis (Pipil, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), Sertifikat);
- Bukti Fisik (Pengukuran);

Halaman 122 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Menimbang, bahwa Ahli Dr. H. Arban, SH., M.Hum., juga berpendapat bahwa perihal pembayarannya apabila bukti Yuridis dengan hasil pengukuran berbeda maka dibutuhkan ketelitian, apabila bukti yuridisnya adalah sertifikat, maka pembayaran sesuai dengan sertifikat, apabila bukti yuridisnya adalah pipil/SPPT. Pembayaran berdasarkan pengukuran dan apabila setelah dilakukan pengukuran luas tanah lebih kecil dari pipil dan yang dibayarkan sesuai pengukuran, tetapi pada saat pengukuran pemilik tanah tidak ikut dalam pengukuran, maka hasil pengukuran tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa bukti buku C /Letter C yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat adalah buku yang dipergunakan oleh petugas Pemungut Pajak (Sedahan) untuk keperluan pembayaran pajak berisi nomor pipil, nomor persil, luas dan pemegang hak. Bahwa buku C atau Letter C berbeda dengan Sertifikat karena di dalam sertifikat telah ada gambar dan ditentukan batas-batas dan luas tanah berdasarkan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat mengetahui luas tanahnya berdasarkan buku C/Letter C yang dipegang oleh Sedahan (Pemugut Pajak), maka berdasarkan pertimbangan di atas untuk mengetahui luas tanah yang sebenarnya maka perlu dilakukan pengukuran ulang berbeda dengan data yuridisnya adalah sertifikat maka tidak perlu dilakukan pengukuran ulang karena sudah ada berita acara pengukuran yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) pada saat permohonan sertifikat;

Menimbang, bahwa tanah-tanah milik Para Penggugat di atas semuanya tidak ada yang memiliki sertifikat, maka pada saat pembebasan/pelepasannya perlu dilakukan pengukuran ulang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 7 (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah) dalam melaksanakan tugas pengukuran pisik bidang tanah yang menjadi obyek pembebasan Bandar Udara Lombok (BIL) sebelumnya telah dilakukan pendataan yuridis dengan cara mengumpulkan bukti bukti surat yang dimiliki oleh masyarakat pemilik tanah, atau surat - surat tanah yang dimiliki oleh masyarakat tersebut telah terkumpul sehingga petugas Ukur dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) baru memulai proses pengukuran bidang tanah Milik Masyarakat tersebut untuk diukur guna untuk mencari luas berdasarkan batas - batas yang ditunjuk oleh pemilik bidang tanah, untuk dibayarkan ganti ruginya sesuai luas tanah yang dimilikinya dengan kesepakatan harga yang telah disepakatinya pada waktu itu kepada pemilik tanah;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya Tergugat 1 Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 26 dalam

Halaman 123 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



perkara *a quo* adalah tanah yang telah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah dengan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat 1 kepada pemiliknya yang sah menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya Tergugat 2, Bahwa 26 (dua puluh enam) obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Oktober 1993 Nomor : 465 Tahun 1993 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Nusa Tenggara Barat dan Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan telah dibayarkan ganti ruginya oleh Tergugat 1 kepada 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) pemilik tanah termasuk tanah-tanah yang diklaim Para Penggugat belum dibayarkan ganti ruginya dan tanah-tanah yang telah dibebaskan tersebut termasuk 26 tanah obyek sengketa saat ini menjadi bagian tanah sertifikat Hak Pengelolaan nomor 1 Penujak tanggal 8 Juni 2000, surat ukur tanggal 29 Juni 2000 nomor : 26/Penujak/2000 luas 5.388.285 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I. Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Penujak tersebut kemudian menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Sisa luas 5.314.285 M² setelah sebagian tanahnya dipecah dan dimohonkan hak pengelolaan baru menjadi sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 101 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 100/Penujak/2014 luas 5.800 m² atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I, sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 102 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 101/Penujak/2014 luas 17.200 m² atas nama PT (Persero) Angkasa Pura I dan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 103 Desa Penujak tanggal 31 Maret 2015, Surat ukur tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 102/Penujak/2014 luas 51.000 M² atas nama PT (Persero) Angkasa Pura I. Menurut Tergugat 2 bahwa proses pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Internasional Lombok (BIL) telah dilakukan sesuai prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu yakni berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Tergugat 1 tersebut adalah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/HPL/BPN/2000 tanggal 18 Pebruari 2000 tentang Pemberian Hak

Halaman 124 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan atas nama PT (Persero) Angkasa Pura I atas Tanah di Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dimana bidang tanah yang dimohon oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku Tergugat 1 untuk diterbitkan Hak Pengelolaan yang kemudian menjadi tanah sertifikat sertifikat Hak Pengelolaan nomor 1 Desa Penujak tersebut adalah berstatus tanah negara sebagian bekas Hak Milik tercatat atas nama MUSTAJAB, dkk (sebanyak 52 orang) seluas 309.882 M2 dan sebagian bekas Hak Milik Adat tercatat atas nama HAJI ZAINI, dkk (sebanyak 722 orang) seluas 5.112.756 M2 yang dikuasai oleh Tergugat 1 berdasarkan Ijin Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah tanggal 25 Nopember 1994 Nomor : 593.8/401/01;

Menimbang, bahwa bukti T.7.3 berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/HPL/BPN/2000 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama PT(Persero) Angkasa Pura I Atas Tanah di Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Pebruari 2000 dalam Daftar Lampirannya bahwa BPN (Badan Pertanahan Nasional) telah dilakukan pendataan dan pengukuran berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah/Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Juni 1995 No.02/PPT/1995 dan tanggal 28 Juni 1995 No. 01/SPH/1995;

Menimbang, bahwa bukti T.7.3 sama dengan T.1.5 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1 dan bukti T.2.5 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 2 dan bukti T.7.3 tersebut didukung oleh bukti T.1.6 berupa Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 01/SPH/1995 tanggal 28 Juni 1995, bukti T.1.7 berupa Berita Acara Pengadaan Tanah/Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Lapangan Terbang Kabupaten Lombok Tengah di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Nomor 02/PPT/1995 tanggal 28 Juni 1995, bukti T.1.8 berupa Berita Acara Tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 03/SPH/1995 tanggal 28 Juni 1995, bukti T.1.9 berupa Berita Acara pengadaan Tanah/Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan Untuk Keperluan Pembangunan Lapangan Terbang Internasional Kabupaten Lombok Tengah di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Nomor 04/PPT/1995 tanggal 28 Juni 1995, bukti T.1.10 berupa Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 07/SPH/1995 tanggal 3 Juli 1995, Bukti T.1.11 berupa Berita Acara Pengadaan Tanah/Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Keperluan Pembangunan Lapangan Terbang Internasional Kabupaten Lombok Tengah di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Nomor 08/PPT-LTH/1995 tanggal 3 Juli 1995, bukti

Halaman 125 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1.12 berupa Berita Acara tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah nomor 09/SPH/1995 tanggal 11 Juli 1995, bukti T.1.13 berupa Berita Acara Pengadaan Tanah/Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Keperluan Pembangunan Lapangan Terbang Internasional Kabupaten Lombok Tengah di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Nomor 10/PPT-LTH/1995 tanggal 11 Juli 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa tanah-tanah milik warga masyarakat yang masuk di Kawasan Pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) pada saat pembebasan tahun 1994/1995 telah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 463 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Se Nusa Tenggara Barat dan Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat (vide T.4.1), melakukan Pengadaan tanah/Pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan kepada warga pemilik tanah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah maka diperoleh luas tanah sebagaimana Daftar Lampirannya bahwa BPN (Badan Pertanahan Nasional) telah dilakukan pendataan dan pengukuran (vide T.1.5, T.2.5 dan T.7.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. H. Arba, SH., MH apabila ada perbedaan antara luas di dalam pipil, leter C, atau SPPT dengan hasil pengukuran di lapangan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) maka yang dipakai adalah hasil pengukuran di lapangan;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat mengenai ada sisa tanah yang belum dibayarkan oleh pemerintah untuk keperluan pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL), karena adanya perbedaan dengan luas yang ada dalam buku C/letter C yang dipegang oleh sedahan (petugas pemungut pajak), oleh karena perbedaan dengan luas hasil pengukuran BPN (Badan Pertanahan Nasional), maka yang dipakai adalah hasil pengukuran di lapangan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional), maka gugatan Para Penggugat mengenai ada sisa tanah yang belum dibayarkan patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.24 berupa pengantar bukti surat Tergugat 1 tanggal 7 Nopember 2018, bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat 1 dalam perkara aqou telah mengajukan bukti surat dalam surat pengantar tersebut;

Halaman 126 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.25 berupa kutipan suara NTB, bukti P.26 Laporan Tindak Pelanggaran HAM kepada Ketua KOMNASHAM RI tanggal 18 Mei 2016, bukti P.27 berupa Berita Acara Mediasi Atas Tuntutan Sengketa lahan antara Komunitas warga Desa Bandar Udara Internasional Lombok dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, bukti P.28 berupa Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 736 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Lingkar Bandar Udara Internasional Lombok / Lombok Internasional Airport tanggal 30 Nopember 2016, bukti P.29 berupa Berita Acara / Rekomendasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Lingkar Bandar Udara Internasional Lombok/LIA tanggal 7 Maret 2017 menunjukan bahwa adanya tuntutan warga masyarakat Bandar Udara Internasional kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat 5) bukti P.30 berupa Surat KOMNASHAM RI Nomor 02/PMT.0.2.2/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017 perihal Tindak lanjut penanganan kasus, bukti P.31 berupa Surat BALE MEDIASI NTB Nomor 015/BM-NTB/e/XI/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal permohonan Mediasi penyelesaian sisa pembayaran tanah, bukti P.32 berupa Surat Angkasa Pura nomor AP.1/333/HK.02/2017/GM.LOP tanggal 26 Januari 2018 perihal Tanggapan Permohonan Mediasi, bukti P.33 berupa Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 690.b Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelesaian pengaduan Masyarakat Lingkar Bandar Udara Internasional Lombok/Lombok Internasional Airport tanggal 4 September 2016, bukti P.34 berupa catatan-catatan yang ditulis oleh H. Muhlis pegawai BPN Loteng, bukti P.35 berupa Tanda Terima Surat/Dokumen dari KPK, P.36 berupa Surat dari Komunitas Masyarakat Bandara Internasional Lombok Nomor 08/KOM-BIL/11-2017, tanggal 12 Nopember 2017 perihal meminta Keadilan dari Komunitas Masyarakat Bandar Udara Internasional Lombok (BIL) Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB ditujukan kepada Bapak Joko Widodo, Presiden RI, bukti P.37 berupa Surat kuasa tanggal 6 Oktober 2017, bukti P.38 berupa Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2018, bukti P.39 berupa Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2018/PTUN.MTR tanggal 25 Juni 2018, bukti P.40 berupa Keputusan Presiden RI Nomor 55 tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bukti P.41 berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria maka berdasarkan bukti-bukti tersebut warga masyarakat lingkar bandara (termasuk Para Penggugat) selama ini tetap menuntut keadilan dan pelanggaran HAM serta permasalahan pembebasan tanah Bandara Internasional Lombok (LIA), bersesuaian dengan

Halaman 127 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 6 yaitu saksi LALU MOERANA SIRAJUDIN menerangkan bahwa proses pembebasan pada tahun 1995 ada 3 (tiga) kali pertemuan dimana pertemuan 1 (pertama) dilaksanakan di Desa Penujak, pertemuan 2 (kedua) dilaksanakan di Desa Tanak Awu dan pertemuan 3 (ketiga) dilaksanakan di Desa Ketare. Pada saat pertemuan di Tanah Awu saksi hadir dimana pada pertemuan tersebut ada pembagian balpoin dan warga yang mendapat balpoin tersebut dianggap setuju dengan penetapan harga pembebasan tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah saat itu dengan harga tanah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per are. Masyarakat pemilik tanah saat itu keberatan dengan mengajukan permohonan supaya harga tanah dinaikkan sesuai harga tanah di Kuta dan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per are namun pemerintah (Tim 9) tidak mau dan masyarakat pemilik tanah ada intimidasi yang mana apabila tidak menerima pembayaran dengan harga tanah yang telah ditetapkan pemerintah maka masyarakat tersebut tidak akan dibayar dan tidak ada tawar menawar. Bahwa setelah pembayaran ada perbedaan luas tanah di SPPT dengan hasil pengukuran oleh Tim 9, dimana ada yang luas tanahnya kurang 50 are, 25 are dan masih banyak lagi yang dalam jumlah sedikit;

Menimbang, bahwa saksi DWI SUDARSONO, SH., telah memberikan keterangan bahwa sejak tahun 1996 sampai tahun 2000an saksi membantu masyarakat dalam proses-proses pembebasan tanah dan saat itu masyarakat meminta tanahnya kembali karena tanah tersebut ditelantarkan oleh pemerintah. Bahwa saksi sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan pernah melakukan demo karena pemerintah menyatakan apabila masyarakat tidak mau menerima dengan harga yang telah ditetapkan maka masyarakat tidak akan diberi diganti rugi. Bahwa pada tahun 2004 ada tindakan dari pemerintah dengan memaksa masyarakat untuk keluar dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan tuntutan dari warga masyarakat lingkaran bandara tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat 5 (Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah) berdasarkan bukti T.2.5 berupa Surat Setda Lombok Tengah Nomor 005/18/HKM/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah berikut lampirannya berupa Berita Acara Rekomendasi Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Lingkaran Bandar udara Internasional Lombok/LIA menyatakan sudah CLEAR AND CLEAN atas pembebasan Bandara Internasional Lombok (BIL);

Menimbang, bahwa ranah peradilan perdata adalah menyelesaikan perkara-perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal

Halaman 128 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



1365 KUHPerdara dan ingkar janji (Wanprestasi) diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan perkara privat/perdata lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sedangkan Pelanggaran HAM dan Tindak Pidana Korupsi bukan ranah peradilan perdata, oleh karena itu tuntutan HAM (Hak Asasi Manusia) dan Tindak Pidana Korupsi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan KUH Perdata (BW), RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.022.000,- (enam juta dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh kami **ASRI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AINUN ARIFIN, S.H.**, dan **PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEI, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya tertanggal 11 April 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 129 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu **LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 4, Kuasa Tergugat 5 dan Kuasa Tergugat 6 tanpa dihadiri Kuasa Tergugat 3, Kuasa Tergugat 7 dan Para Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

AINUN ARIFIN, S.H.

ASRI, S.H.,

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAE, S.H,

Penitera Pengganti

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBK Panggilan	: Rp. 55.000,-
4. Biaya Pemanggilan	: Rp. 4.676.000,-
5. Biaya PS	: Rp. 1.000.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
7. Biaya Penerjemah	: Rp. 100.000,-
8. Redaksi	: Rp. 5.000,-
9. Materai	: Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 6.022.000,- (enam juta dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 130 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya.